



UNIVERSITAS INDONESIA

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP
PENGUNAAN KEKUATAN BERSENJATA
Studi Kasus Intervensi Militer Rusia di Wilayah Ossetia Selatan

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Maryam Az Zahra
0806342693

FAKULTAS HUKUM PROGRAM
STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN TRANSNASIONAL
DEPOK
JULI 2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Maryam Az Zahra

NPM : **0806342693**

Tanda Tangan : 

Tanggal : 06 JULI 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skrripsi ini diajukan oleh : Maryam Az Zahra
Nama : Maryam Az Zahra
NPM : 0806342693
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Penggunaan Kekuatan Bersenjata oleh Rusia: Intervensi Militer Rusia di Wilayah Ossetia Selatan.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Pengujian dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Adijaya Yusuf, S.H., LL.M. (.....)
Pembimbing : Hadi Rahmat Purnama, S.H., LL.M. (.....)
Penguji : Prof. Dr. R.D. Sidik Suraputra, S.H. (.....)
Penguji : Prof. Dr. Sri Setianingsih Suwardi, S.H., M.H. (.....)
Penguji : Prof. A. Zep Umar Purba, S.H., LL.M. (.....)
Penguji : Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (.....)
Penguji : Adolf Warouwari, S.H., LL.M. (.....)
Penguji : Frimly Jaharsaria Ruru, S.H., LL.M. (.....)
Penguji : Melda Kamil Ariadno, S.H., LL.M., Ph.D. (.....)

diteta : e

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 6 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T atas segala rahmat dan karuniaNya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Penggunaan Kekuatan Bersenjata: Studi Kasus Intervensi Militer Rusia di Wilayah Ossetia Selatan”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Kekhususan VI (Hukum Tentang Hubungan Transnasional).

Penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis, baik secara lahir maupun batin, dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

1. Choirul Aminuddin dan Septini Siregar sebagai orangtua penulis yang telah mencurahkan seluruh kasih sayang serta segala upaya yang telah diberikan dalam mendidik dan membentuk penulis menjadi pribadi yang kuat. Semoga Tuhan mencurahkan limpahan kasih sayangNya kepada ayah dan ibu selalu. Muhammad Iqbal, Muhammad Zhafran, dan Muhammad A. Thufail sebagai adik-adik penulis. Semoga kalian bisa menjadi lebih baik dari Ala di setiap langkah kehidupannya.
2. Bapak Adijaya Yusuf, S.H., LL.M., selaku Pembimbing I dan Bapak Hadi Rahmat Purnama, S.H., LL.M., selaku Pembimbing II atas segala saran, kritik, bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis. Dan juga kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terutama dosen Program Kekhususan VI, dan Bapak Hasril Hartanto sebagai Pembimbing Akademik penulis.
3. Alm. Nindityas Idhayani Putri, sahabat terbaik penulis yang telah berpulang ke pangkuan Allah S.W.T. Terima kasih atas segalanya yang telah Nindy berikan di kala Nindy masih di sini. God loves you more than we do. Semoga Nindy selalu berbahagia di surga sana.
4. MS BABUK, sahabat-sahabat terbaik serta keluarga kedua penulis di pedalaman Kukusan Teknik dusun serba terpencil yang jauh dari

peradaban ibu kota. Diannisa Larasati, Rossa Kusuma, Latifah Helmy M, Intan Zahara Wulan, Imanina A. Akhyar, Niknik Bestar, Sri Mulyani, dan Kaka Sari “Cai” Y. Arnali. Words can’t even describe how much I love you guys. Thank you so much for those precious years we’ve spent together in our so-called kosan MS Babuk.

5. Marry Margaretha Saragi S.H., teman terbaik penulis di dalam suka maupun duka. 6 minggu bersama di Kocaeli merupakan saat-saat paling berkesan di dalam hidup penulis. Terima kasih karena Marry telah menjadi teman exchange terbaik penulis. Terima kasih juga karena Marry telah memberikan inspirasi tak terhingga bagi penulis hingga kini. Semoga Marry sukses menjadi lawyer ibu kota seperti Rita di film “I am Sam”.
6. Gadis-gadis terbaik penulis semenjak semester pertama penulis menginjakkan kaki di FHUI:
 - Maria Jayanti Ginting, gadis Priok paling pemberani dan tetangga tersayang, semoga Emje bisa cepat lepas dari si tukang calon nasi goreng dan jadi lawyer sukses serta bikin bangga Tanjung Priok.
 - Elizabeth T. Lestari Lubis S.H., gadis Kampung Ambon yang sedang merintis karir menjadi lawyer ibu kota, semoga El bisa berbahagia selalu dan tidak menjadi kisah nyata “peri cintaku”.
 - Meidiana Adhika, gadis Bekasi yang selalu sayang sama keluarga. Semoga Meidy bisa menjadi entertainer terkenal dan lebih terkenal dari Jupe si kembarannya.
 - Margaretha Quina, gadis Palembang yang ambisinya luar biasa besar. Semoga Quina bisa sukses dalam karir apapun itu, baik sebagai lawyer maupun wedding singer.
7. I Gusti Agung Putra Trisnajaya, Putra Aditya, Supriyanto Ginting, Widia Dwita Utami, dan Agung Sudrajat. Teman-teman terbaik di kala kekalutan menghadang. Terima kasih atas bully-an serta canda tawa dan susah senang lainnya selama ini. Mohon maaf jikalau penulis suka marah-marah kayak ibu kosan. Semoga kita semua sukses, baik jadi PNS Kemenlu ataupun lawyer ibu kota. Reuni lagi di benua biru sepuluh tahun nanti. Much love to you guysssss.

8. Teman-teman PK VI FHUI 2008 terima kasih atas dua tahun kebersamaan yang luar biasa. Dan juga teman-teman seperjuangan yang tiada bosan-bosannya mengarungi kota Depok demi mencari hiburan baru seperti karaoke di Nav, mojos di Kafe Korea Lt.3 Perpustakaan Pusat, ataupun hanya duduk-duduk bengong di ruang kaca akuarium. Aldamayo Pandjaitan, Wuri Prastiti Rahajeng, Priscilla Manurung, Valdano Ruru, M.Titano BSD, Sarah Eliza Aishah, Rizkita Alamanda, Reza Fahriadi, Anggarara C. Hamami, Tami Justisia, Valeska Priadi, Huda Robbani, Tania Rahmadhina, Aida Heksanto, Destya L. Pannael, Marganda Hutagalung, Vicky Fianda, Najmu Laila, Pakerti Wicaksono, dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Semoga sukses teruntuk kalian semua.
9. Teman-teman FHUI 2008 © terima kasih atas kebersamaannya.
10. Fandhy Thesia, Andhika Parsaoran, dan Azalia Fajri Septihani, adik-adik penulis yang meskipun usianya lebih muda namun kebijaksanaannya luar biasa. Semoga Fandhy sukses menjadi Diplomat dan tinggal di Manhattan, NYC. Semoga Jaja dan Dhika bisa menjadi apapun yang kalian impikan dan menemukan jodoh secepatnya. So proud of you guys.
11. Keluarga besar AIESEC UI tersayang
 - EB Team 11/12 : Paulus M. Sigalingging, Badaruddin Motik Rahman, Diba Saleh, Monicca Stellanda, Diandra Andreansa, Dita Vania, Arkka S. Suryatin, Andika Nur Ekaputri, dan Rivky Rasjid B. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk berkesempatan menjadi salah satu pengurus di organisasi luar biasa ini.
 - ICX GCDP Team 11/12 : Pakbos Badar, staff-staff Q&S tersayang yang selalu menjadi kebanggaan Yunitha Fajarwati S.Hum, Wulan Astari, dan Zahrana Sulaiman, terima kasih atas jerih payah kalian yang tak pernah mengenal lelah serta kasih sayangnya menghadapi para exchange participants.
Nadia Vetta Hamid, I.A. Sabrina Putri, Ayu Araditha, Azalia Fajri Septihani, Shinta Allentya, Anita Kusumaranny, Marry Margaretha Saragi, Suko Adi, dan Idha Ayu Pita. Terima kasih atas segala dukungannya, baik lahir maupun batin, selama setahun penuh.

- Rekan-rekan MB 11/12 : Cahaya Cita, Ahmad Achdan, Irwina Annisa, Vicky Fianda, Karina Utari Ardhanty, Rifanditto A., Shafira Firdausi, Febrina C. Putri, Deladwita S., dan lain-lain yang tidak bisa diucapkan satu per satu.
- 11. Keluarga kedua penulis di Kocaeli: Ferhat Al, Emre Karacor, Mirayhan Sen, Emre Serbest, Bahri Beyhan, Hakan Karadeniz, Cenk Kazanci, Ece Cifti, Bekir Ozturk, Kutay A. Cun, Omer Faruk Yildiz, Murat Han Olmez, Kivanc Nalban, dan lain-lain. seni cok ozledim!
- 12. Sahabat-sahabat Kocaeli: Fandhy Thesia, Josefine Yaputri, Ayasha Sagita, Priske Kandia, Gagas Hariseto, dan Marry Margaretha Saragi. Terima kasih atas segalanya. I've got the best exchange experience with all of you guys. Semoga Aya, Keke, dan Gagas sukses menjadi insinyur kebanggaan, semoga Sefin sukses menjadi S.Hum.
- 13. Francesco Semeraro, yang telah membantu penulis menyelesaikan outline skripsi ini di tengah kejamnya winter kota Turin dan memberikan pencerahan batin ketika penulis kalut ngga mau pulang ke tanah air. Semoga Cesco bisa menemukan jodohnya yang sesungguhnya.
- 14. Igor Dedkov dan Sergey Devyatkin, yang telah membantu menerjemahkan jurnal serta agreement dalam alfabet Cyrillic menjadi bahasa yang lebih manusiawi. Terima kasih juga atas bantuannya mencari bahan-bahan serta diskusi-diskusinya, baik yang penting maupun tidak penting, terkait dengan Rusia.
- 15. Archil Imnadze, sumber inspirasi utama atas penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima segala kritik dan saran demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Depok, Juli 2012

Penulis

HALA:MAN PERNYATAAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maryam Az Zahra
NPM : 0806342693
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Penggunaan Kekuatan
Bersenjata: Studi Kasus Intervensi Militer Rusia di Wilayah Ossetia Selatan

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/mformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal
Yang Menyatakan



(Maryam Az Zahra)

ABSTRAK

Nama : Maryam Az Zahra
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Penggunaan Kekuatan Bersenjata: Studi Kasus Intervensi Militer Rusia di Wilayah Ossetia Selatan

Penggunaan kekuatan di dalam hukum internasional dibagi menjadi penggunaan kekuatan tanpa senjata dan penggunaan kekuatan bersenjata. Penggunaan kekuatan bersenjata kerap digunakan oleh otoritas suatu negara terhadap negara lain, yang salah satunya terlihat dari adanya intervensi, sebagaimana yang dilakukan oleh pasukan militer Rusia terhadap Georgia di wilayah Ossetia Selatan pada Agustus 2008 lalu. Pelaksanaan penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara terhadap negara lain sesungguhnya merupakan tindakan yang dilarang di dalam hukum internasional. Larangan tersebut salah satunya dapat dilihat di dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB. Namun demikian, hukum internasional juga memberikan dua kondisi utama yang mengizinkan pelaksanaan penggunaan kekuatan bersenjata sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 Piagam PBB dan Bab VII Piagam PBB. Di dalam prakteknya, negara-negara kerap menggunakan kekuatan bersenjata berdasarkan alasan lain di luar pengaturan Pasal 51 Piagam PBB dan Bab VII Piagam PBB. Rusia di dalam intervensinya terhadap Georgia bersandar di balik alasan intervensi kemanusiaan, perlindungan terhadap warga negara di luar negeri, dan bela diri. Sementara Georgia berlindung di balik alasan bela diri.

Kata Kunci:
Penggunaan kekuatan, Intervensi, Piagam PBB.

ABSTRACT

Name : Maryam Az Zahra
Study Program : Law
Title : International Law Review on the Use of Armed Force: Case Study of Russia's Military Intervention in South Ossetia

Use of force in international law is divided into use of unarmed force and use of armed force. Use of armed force is frequently employed by an authority of a certain state towards other state, which can be seen in an intervention, for instance military intervention of Russia's army towards Georgia in South Ossetia during August 2008. International law prohibits the use of armed force, the prohibition itself can be found in Article 2 par.4 UN Charter. However, international law grants two circumstances which authorize use of armed force. The provision itself can be found in Article 51 UN Charter and Chapter VII UN Charter. Practically, States frequently use armed force due to other reason beyond the one that stipulated in Article 51 UN Charter and Chapter VII UN Charter. The intervention or Russia towards Georgia lied within the reason of humanitarian intervention, protection of civilians abroad, and self defense. Meanwhile, Georgia solely use of its armed force in reason of self-defense.


Keywords:
Use of force, intervention, UN Charter.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Pokok-Pokok Permasalahan.....	7
1.3 Tujuan Penulisan.....	8
1.4 Metode Penulisan	8
1.5 Kerangka Konseptual	9
1.6 Sistematika Penulisan	11
BAB 2 PENGGUNAAN KEKUATAN BERSENJATA DI DALAM HUKUM INTERNASIONAL	13
2.1 Penggunaan Kekuatan Sebelum Adanya Piagam PBB	15
2.1.1 Periode Perang yang Sah (Just War).....	15
2.1.2 Periode Positifis	16
2.1.3 Periode Liga Bangsa-Bangsa	18
2.1.4 Periode Pakta Kellogg-Briand	20
2.2 Penggunaan Kekuatan Setelah Adanya Piagam PBB	22
2.2.1 Prinsip Umum	23
2.2.2 Prinsip Pengecualian	25
2.2.2.1 Penggunaan Kekuatan Dalam Rangka Bela Diri	25
2.2.2.2 Penggunaan Kekuatan Berdasarkan Otoritas Dewan Keamanan	26
2.2.2.3 Penggunaan Kekuatan yang Dilakukan oleh Lima Anggota Tetap Dewan Keamanan	27
2.2.2.4 Penggunaan Kekuatan yang Dilakukan Untuk Melawan Negara Musuh Pada Perang Dunia Ke-II	28
2.3 Upaya-Upaya Dalam Menangani Masalah Mengenai Penggunaan Kekuatan Berdasarkan Otoritas Dewan Keamanan	28
2.3.1 Penggunaan Institusi Selain Dewan Keamanan.....	29
2.3.1.1 Majelis Umum.....	29
2.3.1.2 Kerjasama Regional	30
2.3.2 Operasi Penjaga Perdamaian.....	31
BAB 3 LEGALITAS ATAS PENGGUNAAN KEKUATAN BERSENJATA DI DALAM PRAKTEK NEGARA	33
3.1 Legalitas Atas Penggunaan Kekuatan Bersenjata	33
3.1.1 Hak Untuk Membela Diri: Pasal 51 Piagam PBB.....	33
3.1.1.1 Bela Diri Individu.....	34


3.1.1.2 Bela Diri Kolektif.....	36
3.1.2 Sistem Keamanan Kolektif Atas Otorisasi Dewan Keamanan: Bab VII Piagam PBB.....	37
3.2 Praktek Negara Dalam Penggunaan Kekuatan Bersenjata.....	40
3.2.1 Bela Diri Antisipatif.....	40
3.2.1.1 Turki dan Partai Pekerja Kurdis.....	42
3.2.2 Intervensi Kemanusiaan.....	42
3.2.2.1 Intervensi Kemanusiaan Berdasarkan Otorisasi Dewan Keamanan.....	47
1. Intervensi UNAMSIL di Sierra Leone.....	47
3.2.2.2 Intervensi Kemanusiaan Tanpa Otorisasi Dewan Keamanan.....	49
1. Intervensi Pasukan Koalisi di Irak Utara.....	49
2. Intervensi NATO di Kosovo.....	50
3.2.3 Perlindungan Terhadap Warga Negara di Luar Negeri.....	50
3.2.3.1 Amerika Serikat dan Panama.....	53
3.2.4 Respon Terhadap Terorisme.....	55
3.2.4.1 Amerika Serikat dan Serangan Menara Kembar.....	56
3.3 Penggunaan Kekuatan Bersenjata oleh Rusia dan Georgia di dalam Konflik Ossetia Selatan.....	57
BAB 4 STUDI KASUS: INTERVENSI MILITER RUSIA DI WILAYAH OSSETIA SELATAN	60
4.1 Sejarah Timbulnya Konflik di Ossetia Selatan.....	60
4.2 Status Ossetia Selatan di dalam Hukum Internasional.....	66
4.2.1 Ossetia Selatan Sebagai Negara.....	67
4.2.1.1 Rakyat yang Tetap.....	68
4.2.1.2 Wilayah yang Tetap.....	69
4.2.1.3 Pemerintah.....	69
4.2.1.4 Kemampuan untuk Berhubungan dengan Negara Lain.....	71
4.2.2 Ossetia Selatan Sebagai Pemberontak dan Pihak dalam Sengketa.....	71
4.3 Revolusi Mawar dan Implikasinya terhadap Ossetia Selatan.....	72
4.3.1 Georgia Sebelum Terjadinya Revolusi Mawar.....	72
4.3.2 Georgia Sesudah Terjadinya Revolusi Mawar.....	75
4.4 Intervensi Militer Rusia Sebagai Respon atas Upaya Georgia dalam Menangani Konflik di Ossetia Selatan.....	77
4.4.1 Legalitas Penggunaan Kekuatan oleh Rusia.....	78
4.4.1.1 Larangan Penggunaan Kekuatan.....	78
4.4.1.2 Pengecualian Larangan Penggunaan Kekuatan.....	80
1. Hak untuk Membela Diri.....	81
2. Perlindungan Terhadap Warga Negara di Luar Negeri.....	83
3. Intervensi Kemanusiaan.....	86
4.4.2 Legalitas Penggunaan Kekuatan oleh Georgia.....	88
4.4.2.1 Larangan Penggunaan Kekuatan.....	88
4.4.2.2 Pengecualian Penggunaan Kekuatan.....	90
1. Hak untuk Membela Diri.....	91
4.5 Upaya Perdamaian atas Konflik di Ossetia Selatan.....	92
4.5.1 Sochi Agreement.....	92
4.5.2 Six Point Ceasefire Agreement.....	95

BAB 5 PENUTUP	97
5.1 Simpulan	97
5.2 Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. UN Charter
- Lampiran 2. Statement of the European Union on Threats Against Monitors in South Ossetia, Georgia.
- Lampiran 3. Statement by President of Russian Federation, Dmitry Medvedev.
- Lampiran 4. Statement by President of Georgia, Mikhail Saakashvili
- Lampiran 5. Statement by the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
- Lampiran 6. Statement by Mr. Anvar Azimov, Permanent Representative of the Russian Federation, at the Special Meeting of the OSCE Permanent Council
- Lampiran 7. Statement by Vitaly Churkin, Permanent Representative of the Russian Federation to the UN addressed to the president of the Security Council
- Lampiran 8. Sochi Agreement



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pada abad ke-20 perang menjadi suatu ancaman bukan hanya terhadap kombatan¹, namun juga terhadap umat manusia secara keseluruhan. Pengembangan teknologi seperti nuklir, serta senjata kimia dan biologi lainnya dengan efek samping yang menghancurkan, dimana hal-hal tersebut tidak hanya menghapus aturan-aturan yang tertuang di dalam hukum internasional namun juga membahayakan kehidupan umat manusia. Berakhirnya perang dunia serta perang dingin membawa suatu harapan baru akan situasi dunia untuk menjadi lebih aman, stabil, dan tertib, tetapi pada kenyataannya berakhirnya perang-perang tersebut hanya menghilangkan ancaman konfrontasi nuklir antara negara-negara besar tanpa menghapus senjata nuklir itu sendiri.² Dunia menjadi lebih tidak stabil, yang ditandai dengan adanya rivalitas antar bangsa, konflik etnis, intoleransi agama, serangan teroris, serta pecahnya negara-negara bekas Uni Soviet dan Yugoslavia.

Perang Dunia II mengubah segalanya bagi Uni Soviet, ketika Josef Stalin³ sebagai pemimpin Uni Soviet berhasil mengubah kelemahan negaranya dan

¹ Black's Law Dictionary Edisi ke-8 memberikan definisi terhadap kombatan sebagai anggota dari tentara bersenjata atau anggota berseragam dari suatu kelompok militer di bawah perintah militer dan merupakan subjek hukum perang (combatants are members of the armed force or uniformed members of a militia or volunteer corps, under military command and subject to the laws of war).

² Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 mengenai Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Negara mengatakan bahwa karakteristik negara antara lain adalah:

“negara sebagai pribadi hukum internasional harus memiliki syarat-syarat berikut:

- a. penduduk tetap;
- b. wilayah yang tertentu;
- c. pemerintah;
- d. kemampuan untuk melakukan hubungan-hubungan dengan negara-negara lain.”

³ Stalin lahir di Gori, Georgia pada tanggal 21 Desember 1879. Sebagai seorang non-Rusia dan anggota dari kelompok minoritas yang kerap menulis mengenai masalah-masalah dari masyarakat non-Rusia lainnya ketika hidup di bawah tirani Tsar, Stalin pun terpilih sebagai Commissar of Nationalities. Hal tersebut merupakan pekerjaan yang memberikan Stalin kekuatan besar dalam

kekalahan awal dari Jerman menjadi sebuah kemenangan. Tentara Merah (Red Army, sebutan untuk angkatan bersenjata Uni Soviet) memukul mundur pasukan Hitler hingga ke Berlin, hal tersebut praktis mengubah Uni Soviet sebagai salah satu negara terkuat di dunia pada akhir perang. Uni Soviet pun menguasai negara-negara di kawasan Eropa Timur dan memasukan negara-negara tersebut ke dalam lingkaran pengaruhnya melalui penguasaan partai berhaluan komunis. Bagi Stalin, keberadaan rezim komunis di negara-negara yang loyal kepadanya merupakan jaminan bagi keamanan Uni Soviet.⁴ Keyakinan tersebut membawa Stalin dan penerusnya untuk menjaga keamanan dan stabilitas Uni Soviet melalui intervensi secara langsung maupun tidak langsung terhadap negara-negara di bawah pengaruhnya.⁵

Intervensi militer merupakan tindakan mengirim tentara dalam jumlah besar yang dilakukan untuk menjaga stabilitas rezim yang berkuasa terhadap rongrongan kaum pemberontak, atau sebaliknya dilakukan untuk membantu kaum pemberontak dalam usahanya untuk menggulingkan pemerintahan yang berkuasa. Menurut I. William Zartman, intervensi militer yang dilakukan dalam konflik internal harus disertai oleh langkah-langkah diplomatik dan rekonsiliasi di antara pihak-pihak yang bertikai agar intervensi menjadi lebih efektif.⁶

Intervensi militer Rusia terhadap Georgia di Ossetia Selatan pada Agustus 2008 lalu merupakan sebuah peristiwa yang baru, dalam arti bahwa untuk pertama kalinya semenjak terlepas dari Uni Soviet, Rusia melakukan operasi militer di luar teritorialnya. Meskipun demikian, konflik yang terjadi di Ossetia Selatan tersebut tidak sepenuhnya baru karena akar-akar permasalahan memiliki hubungan dengan

menangani masyarakat non-Rusia lainnya yang mendiami sebagian besar populasi Uni Soviet. <http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/RUSstalin.htm> diakses pada 20 Maret 2012 pukul 11.35 WIB.

⁴ Robert H. Donaldson dan Joseph L. Noguee, *the Foreign Policy of Russia: Changing Systems, Enduring Interests*, (New York: M. E. Sharpe, 1998), hal. 57.

⁵ Joseph Rothschild dan Nancy M. Wingfield, *Return to Diversity: a Political History of East Central Europe Since World War II*, 3rd Edition, (New York: Oxford University Press, 2000), hal. 127.

⁶ I. William Zartman, *Conflict in Chad* dalam Arthur R. Day dan Michael W. Doyle, *Escalation and Intervention, Multilateral Security and Its Alternative*, Westview Press, 1986, hal. 23.

kebijakan yang diterapkan oleh Uni Soviet dahulu. Konflik tersebut tentunya tidak tumbuh hanya dalam semalam, sebaliknya, konflik tersebut merupakan sebuah konflik yang berkembang sejak kurang lebih dua dasawarsa terakhir sebagai akibat dari ketegangan politik maupun militer yang mencerminkan pasang surut hubungan antara Rusia dan Georgia terkait permasalahan Ossetia Selatan.⁷

Pada 8 Agustus 2008 lalu, Mikhail Saakashvili sebagai presiden Georgia memutuskan untuk memulihkan kembali kendali Tbilisi atas “rezim kriminal” di Ossetia Selatan dengan melancarkan serangan besar-besaran ke Tskhinvali, ibu kota Ossetia Selatan. Rusia pun merespon tindakan Georgia dengan mengirimkan pasukannya. Pengiriman pasukan tersebut merupakan awal dari intervensi Rusia terhadap Georgia. Menurut Dmitry Medvedev, Presiden Rusia penerus Vladimir Putin, alasan negaranya mengirimkan pasukan lantaran tentara Georgia telah melakukan “tindakan agresi terhadap penjaga perdamaian Rusia dan penduduk sipil Ossetia Selatan.”⁸

Georgia sebagai suatu negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah negaranya dan intervensi yang dilakukan Rusia telah melanggar kedaulatannya. Hukum internasional sebagai suatu kaidah yang mengatur hubungan antar negara mengatakan bahwa apabila suatu negara memiliki kekuasaan teritorial atas suatu wilayah tertentu dapat dikatakan bahwa negara tersebut memiliki kedaulatan atas wilayah itu.⁹ Konsep dasar dari ruang berlakunya kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi negara dibatasi oleh wilayah negara itu, dengan demikian negara memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas wilayahnya saja.¹⁰

⁷ Michael Toomy, “The August 2008 Battle of South Ossetia: Does Russia Have a Legal Argument for Intervention?” dalam *Temple International and Comparative Law Journal*, Fall (Thomson Reuters, 2009.) hal. 2.

⁸ Pernyataan Dmitry Medvedev di Kremlin, Moskow pada tanggal 8 Agustus 2008 http://kremlin.ru/eng/text/speeches/2008/08/08/1553_type2912type82913_205032.shtml diakses pada 20 Maret 2012.

⁹ J. L. Brierly, *Hukum Bangsa-Bangsa Suatu Pengantar Hukum Internasional [the Law of Nations an Introduction to the International Law of Peace]*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, (Jakarta: Bhartara, 1996), hal. 123.

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, hal. 161.

Georgia dan Rusia sebagai negara berdaulat memiliki kewajiban dan hak dasar yang diatur secara keseluruhan oleh hukum internasional. Hak-hak dasar yang paling sering ditekankan adalah hak kemerdekaan dan persamaan negara-negara, yurisdiksi teritorial, dan hak membela diri atau mempertahankan diri. Kewajiban-kewajiban dasar yang ditekankan antara lain adalah kewajiban untuk melaksanakan untuk tidak mengambil jalan kekuatan, kewajiban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban traktat dengan itikad baik, dan tidak mencampuri urusan negara lain (non-intervensi).¹¹

Prinsip non-intervensi sebagai salah satu norma yang harus ditaati di dalam hukum internasional, yang mana ketentuan mengenai hal tersebut diatur di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (untuk selanjutnya disebut sebagai Piagam PBB) sehingga tidak dapat dipungkiri lagi terdapat dalam praktik bernegara dan merupakan bagian dari kebiasaan hukum umum.¹² Namun apabila suatu negara dalam menjalankan urusan dalam negerinya menimbulkan suatu keadaan yang membahayakan perdamaian dan keamanan internasional atau melanggar hukum internasional maka dapat diadakan tindakan-tindakan paksaan sesuai dengan Bab VII Piagam PBB.¹³

PBB di dalam piagamnya telah meletakkan tujuan dan prinsip yang mulia dalam meningkatkan hubungan bersahabat dan mencapai kerja sama internasional bagi negara-negara di dunia untuk menghormati persamaan kedaulatan bagi semua bangsa, tidak menggunakan ancaman atau kekuatan terhadap kemerdekaan, kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara, tidak mencampuri urusan dalam negeri suatu negara, dan berusaha menyelesaikan pertikaian antar negara secara damai. Ini semua berangkat dari tujuan utama PBB yang pada hakikatnya adalah untuk melindungi umat manusia dari bahaya ancaman perang, dan Piagam PBB

¹¹ J. G. Starke, Pengantar Hukum Internasional [Introduction to International Law], diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 131.

¹² Jianming Shen, "The Non-Intervention Principle and Humanitarian Intervention Under International Law" dalam *International Legal Theory*, Vol.7 (1) Spring. (St. John's University, 2001), hal.1.

¹³ G. P. H. Djatikoesoemo, *Hukum Internasional Bagian Damai*, (Jakarta: N. V. Pemandangan, 1956), hal. 56.

memuat ketentuan-ketentuan secara terperinci mengenai pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.¹⁴

Pelarangan penggunaan kekuatan dapat dilihat di dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB, yang berbunyi:

“all members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purpose of the United Nations.”

Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB memberikan kewajiban kepada semua negara anggota PBB untuk tidak menggunakan baik ancaman maupun penggunaan kekuatan di dalam hubungan internasional terhadap keutuhan wilayah dan kemerdekaan politik dari suatu negara atau dengan cara apapun yang tidak sesuai dengan tujuan dari dibentuknya PBB. Penggunaan kekuatan (use of force) pada intinya merupakan suatu hal yang jelas dilarang oleh Piagam PBB. Akan tetapi khusus mengenai penjagaan perdamaian serta keamanan internasional¹⁵, Piagam PBB memberikan pengecualian untuk hal tersebut.

Pasal 2 ayat (6) Piagam PBB mengatur mengenai keharusan dari negara-negara anggota non-PBB untuk turut serta menjaga perdamaian dan keamanan internasional.¹⁶ Dengan demikian seluruh negara di dunia memiliki kewajiban untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, tanpa terkecuali.

Mengenai pengecualian dari penggunaan kekuatan oleh Piagam PBB diatur di dalam pasal 51, yang berbunyi:

“nothing in the present Charter shall impair their inherent right of individual or collective self-defense if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken

¹⁴ Sumaryo Suryokusumo, Organisasi Internasional, (Jakarta: UI Press, 1987), hal. 8.

¹⁵ PBB pada dasarnya tidak memiliki suatu pasukan khusus yang bertugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, namun mengenai adanya pasukan perdamaian PBB yang berada di bawah kontrol Dewan Keamanan dapat dilihat di dalam Pasal 42 dan 43 ayat (1) Piagam PBB.

¹⁶ “ The Organization shall ensure that states which are not Members of the United Nations act in accordance with these Principles so far as may be necessary for the maintenance of international peace and security.” Pasal 2 ayat (6) Piagam PBB.

measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defense shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.”

Penggunaan kekuatan untuk melakukan intervensi terhadap negara berdaulat lainnya hanya dapat dilakukan atas otorisasi Dewan Keamanan PBB jika negara tersebut melakukan tindakan yang dapat mengancam perdamaian, melanggar perdamaian dan melakukan tindakan agresi terhadap negara lain. Di samping itu penggunaan kekuatan juga dapat dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain dalam rangka melaksanakan hak untuk membela diri (the right of self-defense).

Intervensi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Georgia menimbulkan suatu *déjà vu* akan intervensi yang pernah dilakukan oleh Uni Soviet terhadap negara-negara sebelumnya seperti Hungaria, Cekoslovakia, dan Afghanistan. Intervensi tersebut juga menimbulkan suatu kekhawatiran akan munculnya perang dingin baru antara Rusia dengan Barat, terutama Amerika Serikat sebagai negara sekutu utama Georgia.

Rusia dan Georgia, keduanya merupakan negara anggota PBB¹⁷ ini berarti bahwa kedua negara memiliki kewajiban yang sama dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional dengan tidak menggunakan kekuatan maupun melakukan tindakan provokatif yang dapat memancing timbulnya agresi.¹⁸ Intervensi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Georgia pada Agustus 2008 lalu merupakan suatu bukti nyata yang mencerminkan ketidakhormatan kedua negara terhadap keberadaan hukum internasional. Ratusan korban jiwa, baik warga sipil

¹⁷ Rusia masuk menjadi anggota PBB pada tanggal 24 Oktober 1945, sementara Georgia masuk menjadi anggota PBB pada tanggal 31 Juli 1992. <http://www.un.org/en/members/> diakses pada 18 Maret 2012 pukul 14.34 WIB.

¹⁸ Agresi di dalam resolusi Majelis Umum PBB No.3314 tahun 1974 didefinisikan sebagai “Aggression is the use of armed force by a state against the sovereignty, territorial integrity or political independence of another state, or in any other manner inconsistent with the Charter of the United Nations.”

maupun tentara dari kedua belah pihak terenggut sebagai akibat peristiwa yang terjadi selama lima hari tersebut.¹⁹

Konflik di Ossetia Selatan mengilustrasikan betapa hukum internasional telah menjadi suatu arena pertempuran antara konflik-konflik kontemporer. Rusia melakukan intervensi militer sebagai respon dari penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh Georgia, sementara Georgia melakukan penggunaan kekuatan atas dasar mengukuhkan kembali wilayah kedaulatannya. Kedua negara berlindung di balik alasan legalitas dalam perspektif hukum internasional untuk menceburkan diri di dalam konflik tersebut.²⁰ Untuk itu, patut ditinjau bagaimana sebenarnya hukum internasional melihat penggunaan kekuatan yang terdapat di dalam konflik tersebut. Apakah memang ada dasar pembenar terhadap penggunaan kekuatan yang bagaimanapun adanya tetap menelan korban jiwa dengan jumlah tidak sedikit serta menimbulkan ketidakstabilan di wilayah Kaukasus dan sekitarnya.

1.2 Pokok-Pokok Permasalahan

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, apabila dilihat dari perspektif hukum internasional terdapat beberapa permasalahan terkait dengan penggunaan kekuatan yang terjadi di dalam konflik Ossetia Selatan antara Rusia dengan Georgia. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimanakah hukum internasional mengatur mengenai penggunaan kekuatan bersenjata di dalam hubungan internasional?
2. Bagaimanakah implikasi Revolusi Mawar terhadap intervensi militer Rusia di wilayah Ossetia Selatan?
3. Bagaimanakah legalitas atas penggunaan kekuatan bersenjata yang dilakukan oleh Rusia dan Georgia di Ossetia Selatan menurut hukum internasional?

¹⁹ Georgia mengajukan gugatan atas Rusia dengan tuduhan kejahatan perang kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (European Court of Human Rights) di Strasbourg, Perancis pada tanggal 11 Agustus 2008. <http://skalanews.com/baca/news/3/0/105988/internasional/rusia-tolak-tuduhan-kejahatan-perang-di-georgia.html> diakses pada 18 Maret 2012 pukul 15.26 WIB.

²⁰ Hannes Hofmeister, "Don't Mess With Moscow: Legal Aspects of the 2008 Caucasus Conflict" dalam *San Diego International Law Journal*, Fall (Thomson Reuters, 2010.) hal. 3.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini secara umum adalah untuk mengetahui perspektif hukum internasional terhadap penggunaan kekuatan yang terjadi di dalam konflik Ossetia Selatan pada tanggal 8 Agustus 2008 lalu. Adapun yang menjadi tujuan khusus dari penulisan ini adalah:

1. Menjelaskan mengenai pengaturan atas penggunaan kekuatan oleh hukum internasional di dalam hubungan internasional.
2. Mengetahui serta menjelaskan mengenai legalitas penggunaan kekuatan militer yang dilakukan oleh Rusia dan Georgia di wilayah Ossetia Selatan menurut hukum internasional.
3. Mengetahui serta menjelaskan implikasi Revolusi Mawar terhadap intervensi militer yang dilakukan Rusia di wilayah Ossetia Selatan.

1.4 Metode Penulisan

Di dalam sebuah penelitian, metode penelitian merupakan hal yang penting dan merupakan blueprint dari suatu penelitian²¹ karena metode penelitian yang akan menentukan bagaimana penelitian tersebut dilakukan serta bagaimana hasil penelitian tersebut akan dipaparkan dalam bentuk tulisan. Sesuai dengan bidang kajian ilmu hukum, maka metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif.

Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif baik tertulis maupun tidak tertulis²². Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau dikenal juga sebagai data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan²³, berupa sumber primer yaitu serta konvensi-konvensi internasional yang relevan, sumber sekunder yaitu buku-buku, artikel, karya ilmiah yang memberikan

²¹ Sri Mamudji. et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 21.

²² *Ibid.*, hal. 9-10.

²³ *Ibid.*, hal. 30.

informasi yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya di lapangan²⁴, serta sumber tersier berupa kamus dan ensiklopedia yang dapat memberikan penjelasan terhadap sumber primer maupun sumber sekunder tersebut.

1.5 Kerangka Konsepsional

Kerangka konsepsional dalam suatu skripsi/penelitian ilmiah merupakan penggambaran hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.²⁵ Kerangka konsepsional ini merupakan pengarah atau pedoman yang lebih kongkrit dari kerangka teori dan mencakup di dalamnya definisi operasional.²⁶ Definisi operasional ini akan menjadi pegangan kongkrit istilah-istilah di dalam penulisan skripsi ini.²⁷

1. Penggunaan Kekuatan (Use of Force):

Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB mengatur mengenai larangan penggunaan kekuatan, namun tidak didefinisikan lebih lanjut mengenai istilah dari penggunaan kekuatan itu sendiri. Penggunaan kekuatan merupakan karakteristik utama yang menentukan jenis operasi (dalam keadaan konflik) dan otoritas atas pemakaian penggunaan kekuatan haruslah jelas tertulis di dalam mandat.²⁸ Kekuatan (force) sendiri diartikan sebagai istilah umum yang menggambarkan pemakaian secara fisik untuk mencapai tujuan, kekuatan

²⁴ Ibid., hal. 31.

²⁵ Ibid., hal.18

²⁶ Ibid., hal. 18.

²⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia-UI Press, 1986), hal.133.

²⁸ Trevor Findlay, the Use of Force in Peace Operations. (Oxford: Oxford University Press, 2004), hal. 397.

dibagi menjadi kekuatan tanpa senjata (unarmed force) dan kekuatan dengan senjata (armed force).²⁹

2. Intervensi (Intervention):

Menurut Black's Law Dictionary, adalah:

“Keterlibatan suatu negara dengan kekuatan, atau ancaman kekuatan, di dalam suatu kepentingan internal negara lain atau dalam masalah-masalah yang timbul di antara negara lain (one nation's interference by force, or threat of force, in another nation's internal affairs or in questions arising between other nations).

3. Militer:

Menurut Black's Law Dictionary, adalah:

“ yang atau berhubungan dengan kekuatan bersenjata serta perang. (of or relating to armed forces; of or relating to war)

4. Konflik:

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah:

“suatu situasi pertentangan , ketidaksepahaman atau ketidaktepatan antara dua atau lebih individu atau kumpulan individu, dimana terkadang ditandai dengan adanya kekerasan fisik.”

Suatu konflik militer antar negara umumnya dinyatakan sebagai situasi perang.

5. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB):

“Suatu organisasi negara-negara merdeka yang telah menerima kewajiban-kewajiban yang dimuat dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditandatangani di San Fransisco tanggal 26 Juni 1945.”³⁰

²⁹ Ibid. hal. 432.

Organisasi ini dibentuk pada tahun 1945 dengan ditanda tangannya Piagam PBB³¹ oleh lima puluh satu negara untuk menggantikan peran Liga Bangsa-Bangsa (LBB).

6. Piagam PBB:

“Piagam PBB merupakan instrument konstitusi dari PBB yang mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari negara-negara anggotanya serta menetapkan organ-organ PBB dan prosedurnya.”³²

7. Operasi Penjaga Perdamaian PBB

“...penempatan pasukan-pasukan, kelompok-kelompok, atau misi-misi penengah... oleh PBB ke kawasan konflik, dengan tugas yang berkenaan dengan pemulihan dan mempertahankan perdamaian, atau peredaan keadaan yang kian memburuk.”³³

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis membagi tulisan ini ke dalam lima (5) bab, yang terdiri dari:

1. Bab pertama, merupakan Bab Pendahuluan meliputi pembahasan mengenai latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

³⁰ J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional [Introduction to International Law], hal. 57.

³¹ Piagam PBB ditandatangani pada tanggal 26 Juni 1945 di San Fransisco, dan mulai memiliki daya berlaku pada tanggal 24 Oktober 1945 yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi PBB.

³² <http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/cun/cun.html> diakses pada 5 April 2012 pukul 15.00

³³ J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional [Introduction to International Law], hal. 85

2. Bab kedua, berjudul Penggunaan Kekuatan Bersenjata di Dalam Hukum Internasional yang terbagi ke dalam dua sub-bab. Sub-bab pertama membahas mengenai penggunaan kekuatan sebelum adanya Piagam PBB (sebelum tahun 1945). Sub-bab kedua membahas mengenai penggunaan kekuatan di dalam Piagam PBB (setelah tahun 1945).
3. Bab ketiga, berjudul Legalitas Atas Penggunaan Kekuatan Bersenjata Dalam Praktek Negara yang terbagi ke dalam tiga sub-bab. Sub-bab pertama membahas mengenai legalitas atas penggunaan kekuatan bersenjata di dalam Pasal 51 Piagam PBB. Sub-bab kedua membahas mengenai praktek negara dalam penggunaan kekuatan bersenjata. Dan sub-bab ketiga membahas mengenai penggunaan kekuatan bersenjata di dalam konflik Ossetia Selatan.
4. Bab keempat, berjudul Studi Kasus: Intervensi Militer Rusia di Wilayah Ossetia Selatan yang terbagi ke dalam dua sub-bab. Sub-bab pertama membahas mengenai sejarah timbulnya konflik di Ossetia Selatan. Sub-bab kedua membahas mengenai intervensi militer Rusia sebagai respon atas upaya Georgia dalam menangani krisis di Ossetia Selatan.
5. Bab kelima, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB 2

PENGUNAAN KEKUATAN BERSENJATA DI DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Konsep mengenai penggunaan kekuatan di dalam hukum internasional selalu dikaitkan dengan adanya hubungan antar negara. Penggunaan kekuatan sendiri dapat dibagi menjadi dua yakni penggunaan kekuatan bersenjata dan penggunaan kekuatan tanpa senjata yang berupa penggunaan kekuatan diplomatik, politik, maupun ekonomi. Mengenai penggunaan kekuatan yang akan dibahas di dalam bab ini merupakan bentuk penggunaan kekuatan bersenjata sebagaimana tercantum di dalam Pasal 42 Piagam PBB.³⁴ Pasal tersebut memberikan pengaturan mengenai bentuk penggunaan kekuatan yang berupa angkatan udara, laut, maupun darat yang dapat dikerahkan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Ini berarti bentuk penggunaan kekuatan tersebut dikomandoi oleh kekuatan militer berdasarkan otoritas suatu negara. Penggunaan kata-kata “...by air, sea, or land forces of Members of the United Nations.” di dalam Pasal 42 Piagam PBB menjelaskan bahwa pasukan tersebut harus berasal dari negara-negara anggota PBB. Oleh karena itu, penggunaan kekuatan yang dimaksud merupakan penggunaan kekuatan bersenjata oleh pasukan militer suatu negara.

Akan tetapi di dalam prakteknya, penggunaan kekuatan tersebut tidak hanya berhubungan dengan penggunaan kekuatan internal yang digunakan oleh otoritas suatu negara terhadap penduduknya.³⁵ Penggunaan kekuatan jika dilihat dari perspektif hukum internasional merupakan hal yang berhubungan dengan suatu bagian mengenai bahaya yang mengancam kehidupan umat manusia.

³⁴ Should the Security Council consider that measures provided for in Article 41 would be inadequate or have proved to be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or land forces of Members of the United Nations. Pasal 42 Piagam PBB

³⁵ Sebastian Heselhaus, “International Law and the Use of Force.” dalam *International Law and Institutions* (Justus-Liebig University, 2008), hal. 1.

Pelaksanaan penggunaan kekuatan oleh suatu negara terhadap negara lain merupakan tindakan yang dilarang di dalam hukum internasional.

Larangan penggunaan kekuatan merupakan inti dari hukum internasional dalam usahanya untuk menghindari perang. Ini terlihat dari pelaksanaan tindakan kolektif yang didampingi oleh kewajiban untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai.³⁶ Larangan penggunaan kekuatan salah satunya dapat dilihat di dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB.³⁷ Pasal tersebut memberikan larangan umum mengenai penggunaan kekuatan dan ancaman penggunaan kekuatan. Pasal tersebut tidak hanya melarang pilihan untuk melaksanakan 'perang (war)' namun juga segala penggunaan kekuatan sebagai ancaman atau paksaan terhadap kesatuan wilayah (territorial integrity) dan kemandirian politik (political independence) dari suatu negara yang tidak sesuai dengan tujuan PBB.³⁸

Periode pengaturan penggunaan kekuatan dibedakan menjadi periode sebelum adanya Piagam PBB dan setelah adanya Piagam PBB.³⁹ Pengaturan mengenai penggunaan kekuatan juga dapat ditemukan baik di dalam maupun di luar Piagam PBB. Pengaturan di luar Piagam PBB dapat dilihat dari adanya praktek-praktek yang terjadi di dunia internasional terkait dengan penggunaan kekuatan.

³⁶ Ibid., hal. 3.

³⁷ All member shall refrain in their international relation from the threat or the use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purpose of the United Nations. Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB.

³⁸ Anthony Clark Arend dan Robert J. Beck, *International Law and the Use of Force Beyond the UN Charter Paradigm*, (New York: 1995), hal.31.

³⁹ Piagam PBB ditandatangani pada tanggal 26 Juni 1945 di San Francisco pada penutupan Konferensi PBB tentang Organisasi Internasional dan mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 1945. <http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/cun/cun.html> diakses pada 5 April 2012 pukul 14.32 WIB.

2.1 Penggunaan Kekuatan Sebelum Adanya Piagam PBB (Sebelum Tahun 1945)

Masa pengaturan penggunaan kekuatan sebelum piagam PBB menurut Arend dan Beck dimulai dari periode Perang yang sah (Just War), periode Positifis, periode Liga Bangsa-Bangsa (untuk selanjutnya disebut sebagai LBB), dan periode Pakta Kellogg-Briand.⁴⁰

2.1.1 Periode Perang yang sah/Just War (330 SM – 1700 M)

St. Augustine mendefinisikan just war dalam hal pembalasan dendam atas kerugian yang diterima oleh korban dimana pihak yang bersalah menolak untuk melakukan suatu perbaikan atas kerugian tersebut.⁴¹ Apabila terjadi suatu perang yang menimbulkan kerugian karena adanya serangan terhadap suatu negara dari pemberontak, maka dapat dikatakan bahwa perang tersebut adalah adil dan direstui oleh Tuhan.⁴² Perang dianggap sebagai suatu hal yang dapat dilaksanakan terhadap mereka yang tidak mempercayai titah Tuhan. Perang juga sering kali dianggap sebagai suatu hal suci berdasarkan perintah Tuhan.

Namun di dalam konsep just war sendiri terdapat suatu lubang besar terkait dengan legalitas pelaksanaan perang tersebut. Setiap pihak yang terlibat di dalam perang memiliki keyakinan masing-masing yang kemudian dijadikan justifikasi dalam pelaksanaan perang, dengan begitu kedua belah pihak menjadi tidak dapat disalahkan karena terdapat suatu keyakinan yang berbeda di antara keduanya.

Periode just war dapat diklasifikasikan menjadi tiga fase, yakni Fase Klasik (330 SM – 300 M), Fase Kristen (300 M – 1550 M), dan Fase Sekuler

⁴⁰ Anthony Clark Arend dan Robert J. Beck, *International Law and the Use of Force Beyond the UN Charter Paradigm*, hal. 11.

⁴¹ Malcolm N. Shaw, *International Law*, 6th Edition, (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), hal. 1119.

⁴² Peter Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, 7th revised edition, (New York: Routledge, 1997), hal. 306.

(1550 M – 1700 M).⁴³ Fase Klasik dipelopori oleh Aristoteles yang menjelaskan just war sebagai suatu hal yang condong kepada sisi moral dibandingkan sisi yuridis. Fase Kristen menggunakan konsep just war sebagaimana dijabarkan oleh Augustinus, meskipun Augustinus sendiri mengungkapkan bahwa just war bisa menjadi suatu hal yang unjust berdasarkan kondisi-kondisi tertentu.⁴⁴ Fase Sekuler dipelopori oleh Hugo Grotius, dimana pada fase ini mulai timbul konsep mengenai jus ad bellum yang terlepas dari kepercayaan kepada titah Tuhan.⁴⁵

Jus ad bellum melihat perang sebagai suatu kejahatan yang perlu dilakukan untuk menciptakan perdamaian, sehingga di dalam pelaksanaannya harus ada upaya-upaya moral untuk membatasi kemungkinan meluasnya aksi kejahatan yang muncul. Perang harus dijadikan alternatif terakhir yang terpaksa dipilih jika alternatif lainnya gagal. Jus ad bellum juga mengatur mengenai tiga syarat utama dari pelaksanaan just war yakni auctoritas principis, causta justa, dan intention recta.⁴⁶ Auctoritas principis berarti bahwa perang tersebut harus dilaksanakan berdasarkan dari perintah pemerintah yang sah. Causa justa berarti bahwa perang harus dilaksanakan berdasarkan suatu sebab yang sah. Intention recta berarti bahwa harus ada niat yang baik untuk meminimalisasi kejahatan yang terjadi di dalam pelaksanaan perang.

2.1.2 Periode Positifis (1700 – 1919 M)

Di dalam periode positifis, sistem internasional mengalami suatu perubahan mendasar atas konsep just war. Yang paling penting dari perubahan

⁴³ Anthony Clark Arend dan Robert J. Beck, *International Law and the Use of Force Beyond the UN Charter Paradigm*, hal.12.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 14.

⁴⁵ Grotius mendasarkan sistem hukum atas berlakunya hukum alam, akan tetapi hukum alam tersebut telah dilepaskan dari pengaruh keagamaan dan kegerejaan. Grotius di dalam tulisannya yang tersohor lebih banyak didasarkan atas praktik negara dan perjanjian antar negara sebagai sumber hukum internasional. Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: 2003), hal. 33.

⁴⁶ Yoram Dinstein, *War, Aggression, and Self-Defense*, 3rd Edition, (London: Collins Publisher, 1998), hal. 60.

tersebut adalah munculnya sistem negara dan pengembangan konsep kedaulatan. Sistem negara menimbulkan perkembangan teori baru untuk menjelaskan status suatu negara yakni teori kedaulatan.⁴⁷ Dengan munculnya kedaulatan sebagai prinsip yang menyusun sistem internasional, para pakar hukum pun membuat suatu paham positifis.

Paham positifis menekankan bahwa negara tidak bisa terikat oleh hukum yang lebih tinggi sehingga hukum yang berlaku hanyalah hukum yang dibuat dengan kehendak dan persetujuan mereka.⁴⁸ Negara memiliki kedaulatan dan berkedudukan sama sehingga tidak ada lagi negara yang dapat menilai apakah suatu perang dilaksanakan berdasarkan alasan yang adil atau tidak.⁴⁹ Negara berkewajiban untuk menghormati perjanjian dan kemerdekaan serta integritas dari negara lainnya, dengan demikian apabila timbul pertikaian harus diselesaikan secara damai.

Zouch, Bynkershoek, dan Von Martens sebagai tokoh positifis menganggap praktik negara sebagai sumber hukum sebagaimana terjelma dalam adat kebiasaan dan perjanjian-perjanjian.⁵⁰ Hukum internasional tidak saja merupakan cabang dari ilmu hukum, namun juga merupakan bagian dari sistem hukum positif. Negara berdaulat memiliki hak untuk melaksanakan perang meskipun di dalamnya tetap terdapat batasan untuk melakukan penggunaan kekuatan. Apabila suatu negara berkeinginan untuk berperang, maka negara tersebut cukup mendeklarasikan adanya perang dan penggunaan kekuatan kemudian akan menjadi suatu hal yang dibenarkan oleh hukum internasional.⁵¹

⁴⁷ J. Briely, *The Law of the Nations*. (London: Oxford University Press, 1981), hal. 7.

⁴⁸ J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional (an Introduction to International Law)*, diterjemahkan oleh F. Isjwara, (Bandung: Alumni, 1972), hal.26.

⁴⁹ Malcolm N. Shaw, *International Law*, hal. 1120

⁵⁰ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, hal. 34.

⁵¹ Anthony Clark Arend dan Robert J. Beck, *International Law and the Use of Force Beyond the UN Charter Paradigm*, hal.17.

2.1.3 Periode Liga Bangsa-Bangsa (1919-1928)

Liga Bangsa-Bangsa (untuk selanjutnya disebut sebagai LBB) merupakan lembaga internasional yang didirikan setelah Perang Dunia I dan memiliki tugas untuk mencegah terjadinya perang. LBB didirikan di Jenewa, Swiss, dengan pertimbangan bahwa Swiss merupakan negara netral yang tidak terlibat di dalam Perang Dunia I.⁵² LBB memiliki kovenan yang memberikan batasan atas penggunaan kekuatan. Kovenan LBB dibuat dengan tujuan menciptakan suatu sistem keamanan kolektif untuk menjamin perdamaian. Pasal 12 Kovenan LBB mengatakan bahwa para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa di antara mereka kepada arbitrase atau kepada pengadilan atau kepada Dewan.⁵³ Sengketa yang dimaksud merupakan sengketa yang dianggap mengganggu perdamaian internasional dan mengarah kepada terjadinya perang.

Selain dari hal-hal tersebut, Kovenan LBB juga mengatur mengenai kewajiban negara-negara anggotanya untuk tidak melaksanakan perang terhadap negara lain. Pasal 13 mengatakan bahwa negara tidak akan pernah bisa berperang melawan negara lain apabila negara tersebut terikat dengan keputusan dari badan pengadilan sengketa yang ada.⁵⁴ Berikutnya di dalam Pasal 15 juga diatur mengenai kewajiban para negara yang bersengketa untuk tidak berperang melainkan menyerahkan sengketa tersebut ke hadapan Sekretaris Jenderal.⁵⁵

⁵² <http://www.historylearningsite.co.uk/leagueofnations.htm> diakses pada 11 April 2012 pukul 15.05 WIB

⁵³ The member of the League agree that, if there should arise between them any dispute likely to lead to a rupture they will submit the matter either to arbitration or judicial settlement or to enquiry by the Council, and they agree in no case to resort to war until three months after the award by the arbitrators or the judicial decision, or the report by the Council. In any case under this Article the award of the arbitrators or the judicial decision shall be made within a reasonable time, and the report of the Council shall be made within six months after the submission of the dispute. Pasal 12 Kovenan LBB.

⁵⁴ The Members of the League agree that they will carry out in full good faith any award or decision that may be rendered, and they will not resort to war against a Member of the League which complies therewith. In the event of any failure to carry out such an award or decision, the Council shall propose what steps should be taken to give effect thereto. Pasal 13 Kovenan LBB

⁵⁵ If there should arise between Members of the League any dispute likely to lead to a rupture, which is not submitted to arbitration or judicial settlement in accordance with Article 13, the Members of the League agree that they will submit by giving notice of the existence of the

Apabila sengketa telah diserahkan kepada Dewan dan telah mendapatkan keputusan, maka negara yang bersengketa wajib untuk tidak berperang sesuai dengan rekomendasi yang terdapat di dalam keputusan tersebut.⁵⁶ Jika salah satu pihak yang bersengketa tidak menghiraukan keputusan tersebut, maka pihak lain harus menunggu paling tidak tiga bulan sebelum melakukan penyerangan.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan yang dibuat sebelum adanya LBB dapat dilihat bahwa Kovenan LBB memiliki batasan-batasan yang signifikan terhadap pelaksanaan perang. Namun sesungguhnya Kovenan LBB masih memberikan suatu hak untuk menggunakan kekuatan yang tersirat dari beberapa pasal di dalamnya. Pertama, jika tidak terdapat keputusan apapun dari badan arbitrase, pengadilan, atau Dewan maka tidak ada kewajiban bagi para negara-negara untuk meninggalkan penggunaan kekuatan.⁵⁷ Kedua, jika terdapat keputusan dari Dewan, maka negara-negara diwajibkan untuk tidak berperang melawan negara yang terikat dengan keputusan badan penyelesaian sengketa. Namun jika salah satu pihak tidak memenuhi keputusan tersebut, maka pihak lain dapat menggunakan kekuatan terhadap negara tersebut setelah menunggu setidaknya tiga bulan. Setelah tiga bulan berlalu kemudian serangan yang digencarkan pun akan menjadi suatu hal yang sah.⁵⁸

Menyadari keberadaan Kovenan LBB yang belum sempurna, maka dibuatlah aturan lain yang tertuang di dalam Protokol untuk Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai (Protocol for the Pacific Settlement of International Dispute) pada tahun 1924 yang juga dikenal sebagai Protokol Jenewa (Geneva Protocol).⁵⁹ Protokol Jenewa di dalam Pasal 2 menyebutkan

dispute to the Secretary General, who will make all necessary arrangements for a full investigation and consideration thereof. Pasal 15 ayat (1) Kovenan LBB.

⁵⁶ Anthony Clark Arend dan Robert J. Beck, *International Law and the Use of Force Beyond the UN Charter Paradigm*, hal.20

⁵⁷ If the Council fails to reach a report which is unanimously agreed to by the members of thereof, other than the Representatives of one or more of the parties to the dispute, the Members of the League reserve to themselves the right to take such action as they shall consider necessary for the maintenance of right and justice. Pasal 15 ayat (7) Kovenan LBB

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 20.

bahwa para pihak berjanji untuk tidak menggunakan kekuatan kecuali dalam hal melaksanakan perlawanan terhadap tindakan agresi atau ketika bertindak sesuai dengan ketentuan perjanjian serta protokol. Dengan kata lain, protokol membatasi alasan untuk menggunakan kekuatan ke dalam dua hal, yaitu mempertahankan diri dari agresi dan ketika mendapat otoritas dari organ LBB yang berwenang.⁶⁰

2.1.4 Periode Pakta Kellogg-Briand (1928-1939)

Pakta Kellogg-Briand pada tahun 1928 dibuat dengan tujuan untuk membuat larangan terhadap hak atas pelaksanaan perang.⁶¹ Pakta Kellogg-Briand yang juga merupakan Perjanjian Tentang Penolakan Perang Sebagai Alat Kebijakan Nasional (Treaty Providing for on the Renunciation of War as an Instrument of National Policy) ditandatangani pada tanggal 27 Agustus 1928 dan mulai berlaku sejak tanggal 24 Juli 1929. Para pihak di dalam pakta tersebut mengutuk pilihan menggunakan kekuatan dengan berperang sebagai suatu solusi atas sengketa internasional dan menolak penggunaan kekuatan sebagai suatu alat kebijakan nasional dalam berhubungan dengan negara lain.⁶² Mereka juga sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa apapun yang timbul di antara mereka secara damai.⁶³ Dengan adanya Pakta Kellogg-Briand, hukum internasional mengalami kemajuan dari suatu *jus ad bellum* menjadi suatu *jus contra bellum*.⁶⁴

⁵⁹ Protokol Jenewa merupakan protokol rancangan dari LBB yang bertujuan untuk menjamin keamanan kolektif di Eropa. Rancangan protokol tersebut diajukan oleh Edvard Bene, di dalamnya tercantum usulan mengenai sanksi-sanksi yang dapat diberikan terhadap negara aggressor dan disediakan suatu mekanisme untuk penyelesaian sengketa secara damai. Negara-negara setuju untuk menyerahkan seluruh sengketa ke hadapan Permanent Court of International Justice dan setiap negara yang menolak melakukan arbitrase akan dinyatakan sebagai agresor. <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/229064/Geneva-Protocol> diakses pada 26 April 2012, pukul 16.43 WIB.

⁶⁰ Yoram Dinstein, *War, Aggression, and Self-Defense*, hal. 80.

⁶¹ Sebastian Heselhaus, "International Law and the Use of Force." dalam *International Law and Institutions*, hal. 5

⁶² The High Contracting Parties solemnly declare in the name of their respective peoples that they condemn recourse to war for the solution of international controversies, and renounce it, as an instrument of national policy in their relations with one another. Pasal 1 Pakta Kellogg-Briand.

Secara umum Pakta Kellogg-Briand melarang pelaksanaan perang, namun di dalam beberapa kondisi tertentu perang oleh Pakta Kellogg-Briand masih dapat dianggap sebagai suatu hal yang sah. Beberapa kondisi tersebut adalah.⁶⁵

A. Perang Dalam Rangka Bela Diri

Di dalam Pakta Kellogg-Briand memang tidak dapat ditemukan suatu aturan mengenai bela diri, akan tetapi para pihak yang menandatangani pakta tersebut sebelumnya telah mengajukan persyaratan (reservation) atas penggunaan kekuatan dengan alasan bela diri.⁶⁶ Dikarenakan tidak adanya aturan secara eksplisit mengenai bela diri di dalam Pakta Kellogg-Briand, maka sesungguhnya tidak ada ukuran yang jelas mengenai apakah suatu negara menggunakan kekuatan dengan alasan bela diri ataukah semata tindakan pelanggaran terhadap isi pakta.

B. Perang Sebagai Instrumen Kebijakan Internasional

Perang merupakan salah satu bentuk penjagaan terhadap utuhnya hukum internasional. Hal ini terlihat dari pelaksanaan perang sebagai respon atas pelanggaran hukum internasional yang ada. Oleh karena itu perang dapat dikatakan sebagai instrumen kebijakan internasional dan bukan merupakan bagian dari kebijakan nasional.⁶⁷ Bagaimanapun, pelaksanaan perang tetap merupakan

⁶³ The High Contracting Parties agree that the settlement or solution of all disputes or conflicts of whatever nature or of whatever origin they may be, which may arise among them, shall never be sought except by pacific means. Pasal 2 Pakta Kellogg-Briand

⁶⁴ Yoram Dinstein, War, Aggression, and Self-Defense, hal.78

⁶⁵ Ibid., hal. 78-79

⁶⁶ Di dalam hukum perjanjian internasional, reservation merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh negara di dalam perjanjian, yang mana berdasarkan pertimbangan tertentu negara tersebut tidak dapat menyetujui sepenuhnya isi perjanjian. Negara dapat menerima isi perjanjian dengan beberapa syarat yang diajukan, dimana persyaratan tersebut dapat diajukan pada saat perjanjian ditandatangani (signature), diratifikasi (ratification), atau saat menyatakan turut serta pada perjanjian (accession). Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, hal. 134.

⁶⁷ Yoram Dinstein, War, Aggression, and Self-Defense, hal.79.

suatu hal yang bertentangan dengan Pasal 2 Pakta Kellogg-Briand yang menyatakan “..settlement of all disputes shall never be shought except by pacific means.”

C. Perang di Luar Hubungan Timbal-Balik

Penolakan atas perang sebagaimana tertulis di dalam Pasal 1 Pakta Kellogg-Briand sesungguhnya hanya ditujukan kepada para pihak yang terlibat di dalam pakta tersebut. Dengan begitu, kebebasan untuk melaksanakan perang diperbolehkan di antara negara anggota pakta dengan negara non-anggota, dan tentunya di antara para negara non-anggota.⁶⁸

Secara singkat dapat dilihat bahwa Pakta Kellogg-Briand memiliki empat kegagalan. Pertama mengenai masalah bela diri yang tidak memiliki aturan jelas. Kedua mengenai tidak adanya batasan persetujuan mengenai legalitas perang sebagai salah satu instrument kebijakan internasional. Ketiga mengenai larangan pelaksanaan perang yang tidak mencakup komunitas internasional secara keseluruhan. Keempat mengenai upaya pemaksaan seperti pelaksanaan perang dihapus dalam konsideran pakta tersebut.⁶⁹

2.2 Penggunaan Kekuatan Setelah Adanya Piagam PBB (Setelah Tahun 1945)

PBB didirikan dengan latar belakang kekhawatiran umat manusia mengenai perdamaian dan keamanan dunia yang porak poranda selepas Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Dasar serta tujuan dibentuknya PBB tercantum di dalam Piagam PBB. Piagam PBB juga mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari negara-negara anggota serta menetapkan organ-organ PBB dan prosedurnya. Piagam PBB mengkodifikasikan prinsip-prinsip utama dari suatu hubungan internasional, mulai dari kesetaraan kedaulatan negara-negara

⁶⁸ Ibid., hal. 80.

⁶⁹ Ibid., hal.80

hingga larangan penggunaan kekuatan. Piagam PBB diawali oleh suatu pembukaan dan terdiri dari sembilan belas bab.⁷⁰

Dalam rangka mencapai tujuan utama PBB, yakni menjaga perdamaian dan keamanan dunia, maka Piagam PBB memberikan kekuasaan khusus kepada Dewan Keamanan untuk menyelesaikan perselisihan dan situasi yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan dunia. Kekuasaan tersebut diatur di dalam Bab VI dan Bab VII Piagam PBB.

2.2.1 Prinsip Umum

Piagam PBB secara umum memberikan dua alternatif metode penyelesaian pertikaian di antara negara-negara anggotanya, yakni dengan cara damai yang dijadikan prioritas utama dan dengan menggunakan kekuatan.⁷¹ Mengenai penyelesaian pertikaian secara damai diatur di dalam Bab VI Piagam PBB yang berjudul Penyelesaian Pertikaian Secara Damai (Pacific Settlement of Disputes) dan terdiri dari enam pasal mulai dari Pasal 33 hingga Pasal 38.

Apabila timbul pertikaian maka para pihak yang terlibat sedapat mungkin harus menyelesaikannya secara damai. Ini dapat dilihat di dalam Pasal 33 Piagam PBB yang berbunyi:

“the parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a resolution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.”

Jika pertikaian tersebut dianggap membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, maka metode pertama yang harus dilakukan adalah mencari penyelesaian secara damai. Penyelesaian secara damai dapat diartikan

⁷⁰ <http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/cun/cun.html> diakses pada 5 April 2012 pukul 15.00

⁷¹ Sejatinya hakikat utama dari terbentuknya PBB adalah untuk melindungi umat manusia dari bahaya ancaman perang sebagaimana tercantum di Pasal 1 Piagam PBB. Piagam PBB juga memuat ketentuan-ketentuan secara terperinci mengenai pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional yang mana salah satunya dituangkan dalam larangan atas penggunaan kekuatan.

sebagai perundingan, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan regional, ataupun dengan cara damai lainnya yang dipilih sendiri oleh para pihak.

Larangan mengenai penggunaan kekuatan tertulis secara jelas di dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB, yang mana di dalamnya juga dihindari penggunaan istilah “war (perang)”. Penggunaan kata “force” ketimbang kata “war” merupakan suatu hal yang menguntungkan karena kata “force” mencakup seluruh keadaan ketika terjadi kekerasan yang memicu timbulnya perang.⁷² Penggunaan kekuatan di dalam hubungan internasional dilarang di dalam pasal tersebut, termasuk dengan pelaksanaan perang.⁷³

Sebagai salah satu prinsip hukum internasional yang tertuang di dalam Declaration on Principles of International Law tahun 1970, Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB merupakan suatu pasal yang telah ditelaah secara sistematis dan memiliki lima poin penting di dalamnya. Pertama, perang merupakan pelanggaran terhadap perdamaian, yang mana hal tersebut merupakan tanggung jawab dari hukum internasional. Kedua, negara-negara tidak boleh menggunakan ancaman atau kekuatan untuk melewati batas negara lainnya serta untuk menyelesaikan pertikaian yang ada. Ketiga, negara-negara memiliki kewajiban untuk mundur dari suatu tindakan balas dendam yang menggunakan kekuatan. Keempat, negara-negara tidak boleh menggunakan kekuatan untuk melawan rakyatnya yang memiliki hak untuk menentukan diri sendiri. Kelima, negara-negara harus menarik diri dari tindakan apapun yang mendukung gerakan teroris dan berkewajiban untuk tidak mendukung terbentuknya badan bersenjata lain.⁷⁴

Namun di sisi lain, ancaman atau penggunaan kekuatan di dalam Pasal 2 ayat (4) hanya terbatas kepada hubungan internasional antar negara anggota PBB. Konflik dalam negara tidak tercakup di dalam pengaturan yang dimaksud oleh pasal tersebut. Selain itu, penggunaan kata “force” di dalam Pasal 2 ayat (4) membuka kemungkinan untuk menggunakan kekuatan sebagai hal yang sah

⁷² Malcolm N. Shaw, *International Law*, hal. 1123.

⁷³ Yoram Dinstein, *War, Aggression, and Self-Defense*, hal.80

⁷⁴ Malcolm N. Shaw, *International Law*, hal. 1123.

karena tidak melawan “territorial integrity or politica independence” dari negara lainnya.⁷⁵ Contohnya seperti penggunaan kekuatan yang dilaksanakan untuk melindungi hak asasi manusia atau untuk memberlakukan hak negara.

2.2.2 Prinsip Pengecualian

Piagam PBB memuat empat pengecualian terhadap penggunaan kekuatan. Pengecualian tersebut adalah penggunaan kekuatan dalam rangka bela diri (Pasal 51 Piagam PBB), penggunaan kekuatan berdasarkan otoritas Dewan Keamanan (Bab VII Piagam PBB), penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan (Pasal 106 Piagam PBB), dan penggunaan kekuatan yang dilakukan untuk melawan negara musuh pada Perang Dunia Ke-II (Pasal 107 dan 53 Piagam PBB).⁷⁶

2.2.2.1 Penggunaan Kekuatan dalam Rangka Bela Diri

Pasal 51 Piagam PBB mengatakan bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain dalam rangka melaksanakan hak untuk membela diri (the right of self-defense).⁷⁷ Pasal 51 Piagam PBB juga memberikan hak kepada negara-negara anggota PBB, baik secara individu maupun kolektif, untuk membentuk suatu pertahanan terhadap setiap kemungkinan ancaman yang ada. Bela diri yang dilakukan baik secara individu maupun kolektif melalui penggunaan kekuatan merupakan hal yang diperbolehkan hanya di dalam kasus tertentu, seperti adanya serangan

⁷⁵ Michael Akehurst, *Modern Introduction to International Law*, 6th Edition, (London: Unwin Hyman, 1988), hal. 309.

⁷⁶ Anthony Clark Arend dan Robert J. Beck, *International Law and the Use of Force Beyond the UN Charter Paradigm*, hal. 31.

⁷⁷ Nothing in the present Charter shall impair their inherent right of individual or collective self-defense if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defense shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security. Pasal 51 Piagam PBB.

bersenjata.⁷⁸ Jika suatu negara mengalami serangan bersenjata, maka negara tersebut dapat menggunakan kekuatan untuk membela diri hingga Dewan Keamanan bertindak.⁷⁹

Pasal 51 Piagam PBB menekankan bahwa hak untuk membela diri hanya dapat digunakan ketika serangan telah terjadi dan Dewan Keamanan belum mengambil tindakan apapun. Mengenai interpretasi atas telah atau belum terjadinya suatu serangan sering kali menimbulkan perdebatan di antara para pakar hukum internasional. Beberapa di antaranya mengatakan bahwa serangan harus benar-benar telah terjadi, sehingga konsekuensinya anticipatory self-defense menjadi ilegal.⁸⁰

2.2.2.2 Penggunaan Kekuatan Berdasarkan Otoritas Dewan Keamanan

Bab VII Piagam PBB berjudul Tindakan-Tindakan yang Berkaitan dengan Ancaman-Ancaman Terhadap Perdamaian, Pelanggaran Terhadap Perdamaian dan Tindakan Agresi (Action with Respect to Threats to the Peace, Breaches of the Peace, and Acts of aggression). Bab VII Piagam PBB terdiri dari dua belas pasal mulai dari Pasal 39 hingga Pasal 51. Pengaturan yang terdapat di dalam Bab VII sejatinya melarang mengenai campur tangan dalam masalah internal suatu negara dan memperbolehkan pelaksanaan penggunaan kekuatan hanya jika diberikan kewenangan oleh Dewan Keamanan dan hanya dalam keadaan-keadaan yang terbatas. Keadaan-keadaan tersebut dapat diartikan sebagai keadaan yang mengancam perdamaian, melanggar perdamaian, atau tindakan agresi terhadap negara lain.

Bab VII Piagam PBB merupakan inti dari pengaturan-pengaturan mengenai adanya sistem keamanan kolektif. Sistem keamanan kolektif merupakan

⁷⁸ Bruno Simma, "NATO, the UN and the Use of Force: Legal Aspects." dalam *European Journal of International Law* vol.10, 1999, hal. 3.

⁷⁹ Hans Kelsen, *the Law of the United Nations. a Critical Analysis of Its Fundamental Problem*, (London: Steven Son Limited, 1950), hal. 792.

⁸⁰ Ronald St. John Macdonald. *the Charter of the United Nations: the Basis of International Peace*. In *International Law: Achievements and Prospects*. Mohammed Badjaoui. (London: Martinus Nijhoff Publisher, 1991), hal. 722.

sebuah sistem, baik regional maupun global, yang menitikberatkan perhatiannya kepada keamanan internasional serta sepakat untuk bersama-sama memberikan reaksi terhadap ancaman dan pelanggaran terhadap perdamaian dunia.⁸¹ Sistem keamanan kolektif berusaha untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia sebagai tujuan utamanya.

2.2.2.3 Penggunaan Kekuatan yang Dilakukan oleh Lima Anggota Tetap Dewan Keamanan

Pasal 106 Piagam PBB memberikan izin kepada lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk melakukan tindakan militer bersama apabila prosedur formal untuk bertindak dari Dewan Keamanan belum terpenuhi.⁸² Tindakan bersama tersebut tidak diawali dengan perjanjian khusus sesuai Pasal 43 Piagam PBB yang mengharuskan negara untuk meminta persetujuan Dewan Keamanan dalam melaksanakan penggunaan kekuatan militernya. Meskipun demikian, secara teknis tidak pernah ada tindakan bersama yang pernah dilakukan. Apabila kelima anggota tetap setuju untuk melaksanakan penggunaan kekuatan bersama, maka mereka harus lebih dahulu melewati persetujuan Dewan Keamanan untuk mendapatkan legitimasi.⁸³

⁸¹ Erika de Wet dan Michael Wood, "Collective Security", Par. 1, diakses pada 17 April 2012.

⁸² Pending the coming into force of special agreements referred to in Article 43 as in opinion of the Security Council enable it to begin the exercise of its responsibilities under Article 42, the parties to the Four-Nation Declaration (United States, Great Britain, Soviet Union, China) and France, shall, consult with one another and as occasion requires with other Members of the United

Nations with a view to such joint action on behalf of the Organization as may be necessary for the purpose of maintaining international peace and security. Pasal 106 Piagam PBB.

⁸³ Anthony Clark Arend dan Robert J. Beck, *International Law and the Use of Force Beyond the UN Charter Paradigm*, hal. 32.

2.2.2.4 Penggunaan Kekuatan yang Dilakukan Untuk Melawan Negara Musuh Pada Perang Dunia Ke-II

Negara musuh yang dimaksud adalah negara yang menjadi musuh di dalam Perang Dunia II contohnya Jepang. Penggunaan istilah negara “musuh” sesungguhnya sudah usang karena negara yang dahulu merupakan musuh sekarang telah menjadi negara anggota PBB dan penggunaan istilah tersebut kemungkinan akan dihapuskan dari pembaruan Piagam PBB ke depannya.⁸⁴ Oleh karena itu tindakan seperti yang diatur di dalam Pasal 53 dan 107 Piagam PBB sekarang ini hanya dapat diberlakukan sebagai asumsi belaka.

2.3 Upaya-Upaya Dalam Menangani Masalah Mengenai Penggunaan Kekuatan Berdasarkan Otoritas Dewan Keamanan

Sepanjang sejarah berdirinya PBB, Dewan Keamanan telah memberikan beberapa otoritas untuk menggunakan kekuatan antara lain di dalam Perang Korea, Perang Teluk, dan Perang Sipil Somalia. Meskipun demikian, terdapat beberapa masalah utama yang ditemui dalam hal pelaksanaan penggunaan kekuatan secara kolektif atas otoritas PBB. Masalah-masalah tersebut antara lain adanya hak veto yang dimiliki oleh anggota tetap Dewan Keamanan, ketidakmampuan untuk membentuk mekanisme formal dari tindakan kolektif, dan penolakan terhadap keamanan kolektif.⁸⁵

Ketiga masalah tersebut timbul akibat kinerja dari Dewan Keamanan yang tidak efektif. Dewan Keamanan tidak mampu berfungsi sesuai dengan tujuan utamanya yakni menjaga perdamaian dan keamanan internasional, sehingga negara-negara mulai mencari alternatif lain terkait dengan penyelesaian atas agresi yang terjadi. Dengan demikian munculah penggunaan institusi lainnya maupun konsep “peacekeeping” sebagai upaya lain dalam menyelesaikan agresi tersebut.

⁸⁴ Peter Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, hal. 312..

⁸⁵ Anthony Clark Arend dan Robert J. Beck, *International Law and the Use of Force Beyond the UN Charter Paradigm*, hal. 57.

2.3.1 Penggunaan Institusi Selain Dewan Keamanan

2.3.1.1 Majelis Umum (General Assembly)

Ketika Dewan Keamanan tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia, maka banyak negara mulai berpaling kepada Majelis Umum untuk melaksanakan tugas yang seharusnya diemban oleh Dewan Keamanan. Langkah pertama yang pernah dilakukan oleh Majelis Umum terkait dengan penjagaan perdamaian dan keamanan dunia dapat dilihat dari dibentuknya Interim Committee pada tahun 1947.⁸⁶ Pada saat pecah Perang Korea, Majelis Umum juga membuat suatu resolusi yang diadopsi pada tanggal 3 November 1950 dan dinamakan “Uniting for Peace”.⁸⁷

Dengan kata lain apabila Dewan Keamanan terbentur oleh hak veto yang dimiliki anggota tetapnya, maka Majelis Umum dapat mengambil alih masalah tersebut. Kemudian apabila terdapat suatu tindakan agresi, maka Majelis Umum dapat memberikan rekomendasi terhadap anggotanya untuk melaksanakan tindak keamanan kolektif.⁸⁸ Namun pada kenyataannya, sejak tahun 1951 Majelis Umum tidak pernah lagi memberikan rekomendasi untuk melaksanakan tindak penggunaan kekuatan secara kolektif melawan negara yang merusak perdamaian dan keamanan dunia.

Meskipun Majelis Umum memiliki wewenang untuk membicarakan masalah-masalah yang menyangkut pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Pertama, bahwa

⁸⁶ Goodrich Hambro mengatakan bahwa “tujuan utama dari dibentuknya interim committee adalah untuk menjadi organ yang dapat mengadakan investigasi situasi-situasi penting dan mengadakan suatu majelis khusus ketika dibutuhkan, terutama pada saat Dewan Keamanan mengalami kesulitan terkait dengan hak veto.”

⁸⁷ Resolusi tersebut di antaranya mengatakan “if the Security Council, because of lack of unanimity of the permanent members, fails to exercise its primary responsibility for the maintenance of international peace and security in any case where there appears to be a threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression, the General Assembly shall consider the matter immediately with a view to making appropriate recommendations to Members for collective measures, including in the case of a breach of peace or act of aggression the use of armed force when necessary, to maintain or restore international peace and security.”

⁸⁸ Anthony Clark Arend dan Robert J. Beck, *International Law and the Use of Force Beyond the UN Charter Paradigm*, hal. 65.

Majelis tidak dapat mengambil langkah-langkah yang konkrit kecuali keputusan yang hanya bersifat rekomendatif yang ditujukan baik kepada negara-negara yang berselisih maupun kepada Dewan untuk mengambil langkah-langkah yang selanjutnya perlu dalam mengakhiri situasi atau konflik yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Kedua, keputusan Majelis mengenai masalah yang berkaitan dengan konflik atau situasi tersebut haruslah diputuskan melalui dua per tiga suara.⁸⁹

2.3.1.2 Kerjasama Regional (Regional Arrangements)

Dalam rangka menggantikan Majelis Umum yang juga tidak mampu menggantikan tugas Dewan Keamanan, negara-negara pun mencoba untuk menggunakan organisasi regional mereka. Mengenai kerjasama regional sendiri diatur di dalam Bab VIII Piagam PBB yang terdiri dari tiga pasal yakni Pasal 52 hingga 54.

Pasal 52 Piagam PBB memperbolehkan kerjasama regional untuk berhadapan dengan “masalah-masalah yang berhubungan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan” selama hal tersebut “sesuai dengan tujuan-tujuan serta prinsip-prinsip dari PBB”.⁹⁰ Pasal tersebut juga memberikan kewajiban bagi anggotanya untuk “melaksanakan segala upaya” untuk menyelesaikan pertikaian setempat sebelum membawanya ke hadapan Dewan Keamanan. Pasal 53 Piagam PBB memberikan wewenang kepada Dewan Keamanan untuk menggunakan kerjasama regional dalam melaksanakan tindakan penjagaan perdamaian dan keamanan internasional.

⁸⁹ Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Internasional*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2007), hal. 273.

⁹⁰ “Nothing in the present Charter precludes the existence of regional arrangements or agencies for dealing with such matters relating to the maintenance of international peace and security as are appropriate for regional action provided that such arrangements or agencies and their activities are consistent with the Purposes and Principles of the United Nations.” Pasal 52 ayat (1) Piagam PBB.

2.3.2 Operasi Penjaga Perdamaian (Peacekeeping Operation)

Penjaga perdamaian menurut PBB adalah membantu menahan dan menyelesaikan konflik atau pertikaian antara negara-negara yang bermusuhan dan terkadang antara pasukan militer yang saling berlawanan di suatu negara.⁹¹ Penjaga perdamaian merujuk kepada tugas yang diemban oleh suatu pasukan netral yang ditugaskan di wilayah konflik bersenjata ketika pertempuran telah berakhir. Di saat itulah tujuan pelaksanaan penjaga perdamaian dilaksanakan dengan cara menjauhkan pihak-pihak yang bertikai, menjaga gencatan senjata, dan memfasilitasi penarikan tentara. Pelaksanaan operasi penjaga perdamaian merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh PBB dalam rangka menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Operasi penjaga perdamaian dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari pihak yang bertikai, dimana pasukan penjaga perdamaian tersebut ditempatkan.⁹² Tujuan dari penempatan pasukan penjaga perdamaian adalah untuk menjaga konflik agar tidak kembali pecah. Pasukan penjaga perdamaian tidak diperbolehkan untuk bertempur, meskipun begitu pasukan tersebut tetap diberikan hak untuk menggunakan kekuatan dalam rangka bela diri.⁹³

Terdapat tiga prinsip dasar dari operasi penjaga perdamaian.⁹⁴ Ketiga prinsip tersebut saling berhubungan dan memperkuat satu sama lain. Prinsip yang pertama harus adanya persetujuan dari negara yang akan ditempati, prinsip yang kedua mengenai ketidakberpihakan, dan prinsip yang ketiga adalah tidak diperbolehkannya menggunakan kekuatan kecuali dalam rangka pelaksanaan hak bela diri.

⁹¹ Rumski Basu, *The UN Structure & Functions of an International Organization*, (New Delhi: Starling Publisher Private Limited, 1993), hal. 261.

⁹² Anthony Clark Arend dan Robert J. Beck, *International Law and the Use of Force Beyond the UN Charter Paradigm*, hal. 66.

⁹³ Yoram Dinstein, *War, Aggression, and Self-Defense*, hal. 267.

⁹⁴ <http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/principles.shtml> diakses pada 29 April 2012, pukul 09.45 WIB.

Pada prakteknya operasi penjaga perdamaian memiliki dua bentuk utama. Bentuk pertama merupakan kelompok pengawas (observer group) yang secara umum terdiri dari sejumlah kecil individu yang bertugas untuk mengawasi situasi di lapangan dan melaporkannya ke organisasi internasional. Sementara bentuk kedua merupakan kontingen militer (military contingent) yang terdiri dari sejumlah pasukan dan mengemban tugas yang lebih luas, dimana mereka diizinkan untuk menggunakan kekuatan dalam rangka membela diri.⁹⁵ Dengan adanya pasukan penjaga perdamaian kekuatan militer pun digunakan bukan untuk berperang melainkan membentuk badan yang melakukan control terhadap penyelesaian konflik di suatu negara.

Operasi penjaga perdamaian berdasarkan otoritas Majelis Umum merupakan hal yang sah. Keabsahan tersebut didapat jika telah memenuhi tiga kondisi, yakni apabila Dewan Keamanan tidak melaksanakan operasi tersebut, operasi dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari Majelis Umum, dan adanya persetujuan dari negara yang menjadi objek operasi. Ketiga kondisi tersebut juga dapat diaplikasikan terhadap kerjasama regional dalam hal pelaksanaan operasi penjaga perdamaian.⁹⁶

⁹⁵ Anthony Clark Arend dan Robert J. Beck, *International Law and the Use of Force Beyond the UN Charter Paradigm*, hal. 66.

⁹⁶ *Ibid.*, hal. 67.

BAB 3

LEGALITAS ATAS PENGGUNAAN KEKUATAN BERSENJATA DI DALAM PRAKTEK NEGARA

Di dalam perkembangannya, pengaturan mengenai penggunaan kekuatan dapat ditemukan dari berbagai praktek negara terlepas dari pengaturan yang ada di Piagam PBB. Praktek negara dalam pelaksanaan penggunaan kekuatan diakui keberadaannya oleh dunia internasional sebagai suatu hal yang universal. Legalitas atas penggunaan kekuatan bersenjata sendiri dapat ditemukan di dalam Pasal 51 Piagam PBB sebagai salah satu prinsip pengecualian atas penggunaan kekuatan.

3.1 Legalitas Atas Penggunaan Kekuatan Bersenjata

3.1.1 Hak Untuk Membela Diri: Pasal 51 Piagam PBB

Pasal 51 Piagam PBB tidak menggunakan terminologi “agresi”, tetapi lebih terbatas kepada konsep serangan bersenjata yang berarti bahwa hanya suatu serangan yang mendesak (an imminent attack) atau suatu tindakan atau serangan yang melibatkan penggunaan kekuatan (use of force) yang tidak dibenarkan oleh hukum internasional.⁹⁷ Di dalam Resolusi Majelis Umum 3314 (XXIX) 14 Desember 1974 definisi agresi dikatakan sebagai “penggunaan pasukan bersenjata oleh suatu negara terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik dari negara lain, atau dengan cara-cara lain apa pun yang bertentangan dengan Piagam PBB seperti tersebut di dalam definisi ini.”

Selain itu, penggunaan kekuatan berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB juga dapat dilaksanakan apabila Dewan Keamanan PBB belum mengambil tindakan apapun untuk menjaga keutuhan perdamaian dan keamanan dunia. Piagam tersebut mencantumkan ketentuan mengenai hak negara untuk membela diri baik

⁹⁷ Darwis Marpaung, “Hak Membela Diri Dalam Sistem Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional Berdasarkan Piagam PBB,” (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994), hal. 85.

secara individual maupun secara kolektif di dalam Pasal 51 yang mempunyai kondisi-kondisi sebagai berikut:⁹⁸

1. Telah terjadi suatu serangan bersenjata terhadap negara anggota PBB
2. Hak bela diri itu ada sampai Dewan Keamanan mengambil sesuatu tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional
3. Tindakan yang dilakukan dalam rangka hak bela diri itu harus dilaporkan segera kepada Dewan Keamanan
4. Bagaimana juga hal itu tergantung pada kekuasaan Dewan Keamanan untuk meninjaunya lagi
5. Hak semacam itu juga tidak akan memengaruhi tanggung jawab Dewan Keamanan terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional

Namun di dalam perkembangan sekarang ini penggunaan hak untuk membela diri suatu negara telah berkembang dengan adanya konsep baru mengenai hak untuk membela diri yang telah dilakukan oleh beberapa negara dan bahkan telah meninggalkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh PBB.⁹⁹

3.1.1.1 Bela Diri Individu

Pasal 51 Piagam PBB merupakan dasar dari penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain dalam rangka melaksanakan hak untuk membela diri (*the right of self-defense*). Bela diri yang dilakukan melalui pelaksanaan kekuatan bersenjata merupakan hal yang diperbolehkan apabila telah terjadi lebih dahulu serangan atas negara tersebut. Mengenai pelaksanaan hak bela diri, Prof. Marry Ellen O'Connell menyatakan bahwa ada empat keadaan yang harus terpenuhi sebelum suatu negara melakukan serangan bela diri atas negara lain. Empat hal tersebut adalah:¹⁰⁰

⁹⁸ Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Internasional*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2007), hal.141.

⁹⁹ *Ibid.*, hal. 142.

1. Telah terjadinya suatu serangan bersenjata (a significant actual armed attack has occurred or is occurring)
2. Serangan bela diri ditujukan kepada objek yang bertanggung jawab atas serangan bersenjata yang terjadi sebelumnya
3. Serangan bela diri haruslah sesuai serta memang diperlukan (the response is necessary to defense), dan
4. Serangan bela diri haruslah seimbang dengan keadaan saat itu (the response is proportional in the circumstances)

Dari empat keadaan tersebut dapat dilihat bahwa hak untuk membela diri baik secara individu maupun kolektif hanya dapat digunakan ketika suatu serangan bersenjata telah terjadi. Mengenai interpretasi atas telah atau belum terjadinya suatu serangan kerap kali menimbulkan perdebatan di antara para pakar hukum internasional. Apabila keadaan pertama mengatakan bahwa serangan bersenjata harus telah terjadi, maka jika dikaitkan dengan konsep bela diri antisipatif, maka hal tersebut menjadi ilegal adanya.

Hak untuk membela diri suatu negara diakui secara hukum internasional bukan saja sebagai dasar untuk melakukan intervensi tetapi juga penggunaan kekuatan yang dilakukan dalam rangka bela diri yang juga dibenarkan hanya jika dianggap perlu untuk mempertahankan diri (self preservation).¹⁰¹ Masalah-masalah yang kontroversial mengenai bela diri telah diangkat dengan tindakan-tindakan dan tuntutan yang pada hakikatnya telah memperluas hak negara untuk menggunakan kekuatan senjata atau militer seperti yang terjadi di dalam praktek-praktek negara.

¹⁰⁰ Michael Toomey, "The August 2008 Battle of South Ossetia: Does Russia Have a Legal Argument for Intervention?" dalam *Temple International and Comparative Law Journal*, Fall 2009, hal. 9.

¹⁰¹ *Ibid.*, hal. 141.

3.1.1.2 Bela Diri Kolektif

Istilah “bela diri kolektif” sesungguhnya tidak didefinisikan di dalam Piagam PBB. Istilah tersebut tercetus oleh delegasi dari Amerika Serikat dalam Konferensi San Francisco pada tahun 1945, yang mengatakan bahwa “if more than one state acts that is to be interpreted as ‘collectively’”.¹⁰² Berikutnya delegasi Kolombia juga memberikan pengertiannya terhadap istilah bela diri kolektif:

“in the case of the American states, an aggression against one American state constitutes an aggression against all the American states, and all of them exercise their right of legitimate defense by giving support to the state attacked, in order to repel such aggression. This is what is meant by the right of collective self-defense.”¹⁰³

Permasalahan mengenai lingkup dari bela diri kolektif tersebut adalah izin yang harus diterima dari Dewan Keamanan oleh negara-negara yang akan melaksanakan tindakan tersebut. Apabila Dewan telah menentukan bahwa suatu negara telah melakukan ancaman atau pelanggaran perdamaian atau tindak agresi maka Dewan dapat mengambil langkah-langkah berupa sanksi ekonomi tanpa menggunakan kekuatan senjata agar keputusan Dewan dapat ditaati. Namun jika langkah tersebut dirasa tidak cukup maka Dewan kemudian dapat menjatuhkan sanksi militer dengan mengambil tindakan-tindakan dengan kekuatan darat, laut, dan udara. Tindakan tersebut dapat berupa unjuk kekuatan blokade serta operasi lainnya melalui kekuatan laut dan darat oleh anggota PBB.

¹⁰² Stanimir A. Alexandrov, *Self-Defense Against the Use of Force in International Law*, (The Hague: Kluwer Law International, 1996), hal. 101.

¹⁰³ *Ibid.*, hal. 101.

3.1.2 Sistem Keamanan Kolektif Atas Otorisasi Dewan Keamanan: Bab VII Piagam PBB

Bab VII Piagam PBB memberikan kekuasaan kepada Dewan Keamanan untuk memberikan sanksi kepada negara-negara anggota PBB dalam tiga hal, yakni:¹⁰⁴

1. Jika suatu negara mengadakan tindakan-tindakan yang mengancam perdamaian. Pengertian tentang mengancam perdamaian dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu:
 - a. Dalam kaitannya dengan Bab VI Piagam PBB, yaitu apabila terjadi pertikaian antar negara yang berlanjut yang mungkin dapat mengancam perdamaian dapat diselesaikan secara damai. Namun dalam hal itu tidak diikuti dengan sanksi, baik ekonomi maupun politik;
 - b. Dalam kaitannya dengan Bab VII Piagam PBB, yaitu yang menyangkut suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu negara melanggar prinsip-prinsip Piagam PBB yang secara langsung dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional dan dapat dikenakan sanksi-sanksi jika negara itu tidak mengindahkan keputusan Dewan Keamanan
2. Jika melanggar perdamaian dunia, dan
3. Jika suatu negara melancarkan agresi terhadap negara lain.

Bab VII Piagam PBB secara khusus memberikan kekuasaan yang luas terhadap Dewan Keamanan untuk memberikan sanksi bagi negara agresor. Dewan Keamanan pertama-tama harus menentukan terlebih dahulu apakah memang terjadi ancaman dan pelanggaran perdamaian atau tindak agresi. Jika Dewan Keamanan atas dasar “aturan kesepakatan bersama” di antara semua anggota tetap Dewan

¹⁰⁴ Sumaryo Suryokusumo, Peranan PBB Dalam Rangka Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional, ceramah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 29 November 1993, hal. 11.

menentukan hal tersebut, maka Dewan dapat memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.¹⁰⁵

Pengaturan utama di dalam Piagam PBB mengenai penggunaan kekuatan secara kolektif atas otoritas PBB terdapat di dalam Bab VII Piagam PBB. Dewan Keamanan memiliki otoritas dalam menghadapi konflik sebagaimana tercantum di dalam Pasal 39 Piagam PBB.¹⁰⁶ Pasal tersebut memberikan Dewan Keamanan dua fungsi. Fungsi pertama adalah memberikan Dewan Keamanan kewenangan untuk menentukan apakah ada ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian atau tindakan agresi. Fungsi kedua adalah memberikan kekuatan hukum untuk membuat rekomendasi dalam menentukan langkah-langkah yang akan diambil guna mengatasi keadaan yang terjadi. Bagaimanapun, untuk mencegah bertambah buruknya keadaan, Dewan Keamanan sebelum memberikan rekomendasi tersebut dapat meminta kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk menerima tindakan-tindakan sementara yang dianggap perlu. Dewan Keamanan dengan seksama memberikan perhatian apabila terdapat pembangkangan terhadap pelaksanaan tindakan-tindakan sementara tersebut.¹⁰⁷

Setelah menentukan apakah memang terdapat ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional, maka Dewan Keamanan dapat memberlakukan kekuatan militer termasuk kekuatan bersenjata dari negara-negara anggotanya.¹⁰⁸ Dewan Keamanan memberikan otoritas atas pelaksanaan tindakan tersebut dalam bentuk resolusi. Pasal 41 Piagam PBB mengatakan bahwa Dewan

¹⁰⁵ Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Internasional*, hal. 33.

¹⁰⁶ “The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendation, or decide what measures shall be taken in accordance with Article 41 and 42, to maintain or restore international peace and security”. Pasal 39 Piagam PBB.

¹⁰⁷ “In order to prevent an aggravation of the situation, the Security Council may, before making the recommendations or deciding upon the measures provided for in Article 39, call upon the parties concerned to comply with such provisional measures as it deems necessary or desirable. Such provisional measures shall be without prejudice to the rights, claims, or position of the parties concerned. The Security Council shall duly take account of failure to comply with such provisional measures.” Pasal 40 Piagam PBB.

¹⁰⁸ Bruno Simma, “NATO, the UN and the Use of Force: Legal Aspects.” dalam *European Journal of International Law* vol.10, 1999, hal. 4.

Keamanan dapat memutuskan tindakan lain di luar penggunaan kekuatan senjata yang harus dilaksanakan agar keputusan dapat dijalankan. Kemudian Dewan Keamanan juga dapat meminta anggotanya untuk melaksanakan tindakan tersebut.¹⁰⁹ Apabila Dewan Keamanan menganggap bahwa tindakan pemutusan hubungan seperti yang tercantum di dalam Pasal 41 Piagam PBB tidak mencukupi, maka Dewan Keamanan dapat mengambil tindakan dengan mempergunakan angkatan udara, laut, atau darat yang diperlukan untuk memelihara dan mengembalikan perdamaian dan keamanan internasional.

Seluruh negara anggota PBB diharuskan untuk turut serta dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional dengan menyediakan angkatan bersenjata yang diatur di dalam Pasal 43 ayat (1) Piagam PBB.¹¹⁰ Rencana berikutnya untuk menggunakan angkatan bersenjata tersebut kemudian disusun oleh Dewan Keamanan dengan bantuan dari Komite Staf Militer.

Jika terjadi pertikaian di antara negara-negara di dunia, maka Dewan Keamanan berwenang untuk membuat suatu rekomendasi atas penyelesaian pertikaian tersebut sebagai solusi damai. Rekomendasi tersebut tidak mengikat dan tidak akan mempengaruhi tindakan lain yang diperintahkan Dewan Keamanan terhadap negara yang melawannya.¹¹¹ Dewan Keamanan juga akan menganjurkan tindakan yang harus diambil terkait dengan ancaman tersebut, yang sesuai dengan isi Pasal 41 dan 42 Piagam PBB. Tindakan-tindakan yang diambil berdasarkan Pasal 42 Piagam PBB biasanya disebut sebagai tindakan penegakan resolusi dan dilakukan langsung terhadap negara yang melakukan ancaman terhadap perdamaian, melakukan pelanggaran perdamaian, atau yang telah melakukan

¹⁰⁹ The Security Council may decide what measures not involving the use of armed force are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such measures. These may include complete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio, and other means of communication, and the severance of diplomatic relations. Pasal 41 Piagam PBB.

¹¹⁰ All members of the United Nations, in order to contribute to the maintenance of international peace and security, undertake to make available to the Security Council, on its call and in accordance with a special agreement or agreements, armed forces, assistance, and facilities, including rights of passage, necessary for the purpose of maintaining international peace and security. Pasal 43 ayat (1) Piagam PBB.

¹¹¹ Anthony Clark Arend dan Robert J. Beck, *International Law and the Use of Force Beyond the UN Charter Paradigm*, hal. 48.

tindakan agresi. Sesuai Pasal 42 dan 43 ayat (1) Piagam PBB, pasukan yang dapat dikirimkan oleh Dewan Keamanan untuk melaksanakan kewenangan menjaga perdamaian dan keamanan internasional hanyalah yang berasal dari negara-negara yang telah membuat perjanjian khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Piagam PBB.¹¹²

3.2 Praktek Negara dalam Penggunaan Kekuatan Bersenjata

Beberapa konsep mengenai penggunaan kekuatan yang tertulis di dalam Piagam PBB sesungguhnya bertujuan untuk mengatur hubungan antar negara dalam mencapai perdamaian dan keamanan dunia. Namun pada kenyataannya, seiring dengan perkembangan zaman, terdapat praktek-praktek atas penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh negara-negara di dunia dengan melampaui aturan-aturan di dalam Piagam PBB.

3.2.1 Bela Diri Antisipatif (Anticipatory Self-Defense)

Di dalam hukum kebiasaan internasional sebelum terbentuknya piagam-piagam internasional, suatu negara dapat menggunakan kekuatan untuk mempertahankan diri tidak hanya dalam merespon serangan bersenjata yang benar-benar terjadi namun juga dalam mengantisipasi serangan bersenjata yang akan terjadi.¹¹³ Konsep mengenai bela diri antisipatif muncul dari adanya bahaya dari suatu serangan mendesak yang akan dihadapi oleh suatu negara sehingga negara tersebut tidak bisa diharapkan untuk diam saja menunggu datangnya serangan tersebut melainkan harus diizinkan untuk mengambil tindakan tertentu sebagai bentuk bela diri.¹¹⁴ Namun konsep tersebut lebih mencerminkan kondisi

¹¹² All members of the United Nations, in order to contribute to the maintenance of international peace and security, undertake to make available to the Security Council, on its and in accordance with a special agreement or agreements, armed forces, assistance, and facilities, including the right of passage, necessary for the purpose of maintaining international peace and security. Pasal 43 ayat (1) Piagam PBB.

¹¹³ Yoram Dinstein, *War, Aggression, and Self-Defense*, hal. 172.

pelaksanaan bela diri ketika serangan yang sesungguhnya belum terjadi. Beberapa tokoh hukum internasional seperti Aristoteles dan Thomas Aquinas berpendapat bahwa alasan untuk melakukan bela diri antisipatif dapat dibenarkan dalam pelaksanaan penggunaan kekuatan.

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka bela diri antisipatif adalah adanya kondisi keperluan (*necessity*) dan proporsionalitas (*proportionality*). Suatu negara harus dapat memperlihatkan bahwa kekuatan yang digunakan adalah perlu dalam mempertahankan diri dalam melawan serangan yang ada serta tidak ada lagi cara damai yang dapat ditempuh untuk mencegah serangan. Berikutnya respon kekuatan yang dilakukan oleh calon negara korban tersebut harus sebanding dengan adanya ancaman yang diterima.

Sebagaimana diterangkan sebelumnya, bahwa Pasal 51 Piagam PBB secara eksplisit mengakui hak bela diri baik secara individu maupun kolektif. Perkataan “nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defense if an armed attack occurs against a Member”. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan hanya dapat dilakukan jika benar-benar telah terjadi serangan bersenjata. Oleh karena itu Pasal 51 Piagam PBB bertujuan untuk membatasi keberadaan hak bela diri sebelumnya yang terdapat di dalam hukum kebiasaan internasional. Namun jika dilihat kata “inherent” Pasal 51 Piagam PBB tidak membatasi hak yang ada terlebih dahulu sebagai suatu kebiasaan. Harus ada situasi yang jelas hingga negara dapat melaksanakan hak tersebut.

International Court of Justice (ICJ) di dalam keputusannya mengenai Nicaragua case mengatakan mengenai adanya pembenaran dalam merespon ancaman serangan bersenjata yang akan terjadi. ICJ juga mengatakan bahwa bela diri, baik dilakukan secara individu maupun kolektif, harus sebagai respon terhadap serangan yang telah terjadi terlebih dahulu.¹¹⁵ Hak untuk membela diri

¹¹⁴ Stanimir A. Alexandrov, *Self-Defense Against the Use of Force in International Law*, hal. 149.

¹¹⁵ “Whether self-defense be individual or collective, it can only be exercised in response to an “armed attack”. In the view of the Court, this is to be understood as meaning not merely action by regular armed forces across an international border, but also the sending by a State of

baik secara individu maupun kolektif harus merupakan sebagai respon terhadap serangan yang terjadi terlebih dahulu. Hakim Schwebel, terkait dengan kasus tersebut, mengatakan bahwa Pasal 51 tidak hanya terbatas pada situasi “if” dan “if only” telah terjadi serangan bersenjata.

3.2.1.1 Turki dan Partai Pekerja Kurdis (Partiya Karkeran Kurdistan)

Praktek negara yang mewakili konsep bela diri antisipatif salah satunya adalah serangan Turki di awal musim semi tahun 1995 terhadap pemberontakan Partai Pekerja Kurdis (Partiye Karkeran Kurdistan, untuk selanjutnya disebut sebagai PKK) di wilayah Irak utara. PKK merupakan organisasi militan suku Kurdistan yang didirikan pada tahun 1974 dengan ideologi Marxisme-Leninisme dan nasionalisme Kurdis.¹¹⁶ Tujuan dibentuknya PKK adalah untuk mendirikan negara yang merdeka untuk para rakyat Kurdistan dengan wilayah tersebar dari Turki tenggara, Irak, hingga Suriah.¹¹⁷ Suku Kurdis merupakan bangsa non Arab terbesar yang berdomisili di Irak, suku Kurdis juga menempati wilayah Turki dengan jumlah populasi hingga 14 juta orang.¹¹⁸ Suku Kurdis kerap mengalami penekanan baik dari pemerintah Irak maupun Turki terkait dengan keberadaan mereka sebagai etnis minoritas.

Turki menganggap bahwa PPK menggunakan wilayah Irak utara untuk merencanakan berbagai kegiatan teroris yang akan ditujukan kepada Turki. Pada saat itu Irak sendiri tidak memiliki kewenangan administrasi atas wilayah tersebut setelah terjadinya Perang Teluk. Turki melancarkan serangan dengan dalih

armed bands on to the territory of another State, if such an operation, because of its scale and effects, would have been classified as an armed attack had it been carried out by regular armed forces. The Court quotes the definition of aggression annexed to General Assembly resolution 3314 as expressing customary law in this respect.” Case concerning the Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua V. United States of America). Judgement of June 27th 1986.

¹¹⁶ <http://www.globalsecurity.org/military/world/para/pkk.htm> diakses pada 4 Juni 2012, pukul 16.07 WIB.

¹¹⁷ Ibid.,

¹¹⁸ <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/kurdistan.htm> diakses pada 4 Juni 2012, pukul 16.15 WIB

melakukan hak bela diri antisipatif, dan tujuan dari serangan tersebut adalah untuk menghancurkan markas dari PKK.

Alasan yang digaungkan oleh Turki tidak dapat diterima oleh dunia internasional, dua resolusi pun dikeluarkan sehubungan dengan adanya serangan tersebut.¹¹⁹ Turki mengerahkan 35.000 tentara yang didukung oleh pesawat-pesawat tempur, serta tank dan senjata berat lainnya, serangan ditujukan terhadap desa-desa Kurdish yang menewaskan ratusan rakyat sipil.¹²⁰ Jika dibandingkan dengan kekuatan militer Turki, PKK hanya memiliki sekitar 7.000 hingga 10.000 pejuang aktif sehingga pengerahan kekuatan militer yang dilakukan oleh Turki merupakan tindakan yang tidak proporsional serta tidak diperlukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Turki tidaklah memenuhi syarat keperluan dan proporsionalitas. Oleh karena itu bela diri antisipatif yang dilakukan oleh Turki tidak sah adanya berdasarkan syarat keperluan dan proporsionalitas yang tidak dipenuhinya.

3.2.2 Intervensi Kemanusiaan (Humanitarian Intervention)

Intervensi merupakan tindakan mencampuri urusan dalam negeri atau luar negeri dari negara lain yang melanggar kemerdekaan negara tersebut.¹²¹ Campur tangan tersebut dapat berbentuk suatu perintah yang bersifat memaksa dan terdapat suatu ancaman kekuatan di dalamnya. Intervensi dapat dilaksanakan oleh

¹¹⁹ "...the Assembly considers that Turkey, in the light of the above facts, is in violation of its obligations under the Council of Europe's Statute. Furthermore, the Assembly notes that the European Parliament's position that the 'state of human rights in Turkey is too grave to allow the establishment of a customs union.'

The Assembly recommends that the Committee of Ministers:

- i. call on Turkey to withdraw its forces from Northern Iraq
- ii. call on Turkey to seek a peaceful solution to the Kurdish problem on the basis of the principles embodied in the Statute and the relevant conventions of the Council of Europe..."

Resolution of the European Parliament on the Turkish military intervention in northern Iraq, April, 1995 dan Council of Europe, Parliamentary Assembly, Recommendation 1266 (1995) of April 26th, 1995.

¹²⁰ Stanimir A. Alexandrov, *Self-Defense Against the Use of Force in International Law*, hal. 188-189.

¹²¹ J.L. Briery, *Hukum Bangsa-Bangsa: Suatu Pengantar Hukum Internasional*, diterjemahkan oleh Moh. Radjah, (Jakarta: Bhratara, 1996), hal. 256.

suatu negara secara individu atau oleh kelompok negara secara bersama-sama. Isu intervensi sendiri merupakan suatu hal yang fundamental di dalam hukum internasional. Masyarakat internasional mengakui dan menerima suatu prinsip hukum internasional bahwa suatu negara dilarang melakukan intervensi terhadap negara lainnya.¹²²

Namun sesungguhnya suatu negara memiliki kewajiban untuk tidak mencampuri urusan-urusan dalam negeri negara lain. Hal tersebut tercantum di dalam Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB yang berbunyi:

“Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter, but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII”

Keberadaan pasal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada aturan di dalam Piagam PBB yang dapat memberikan kewenangan untuk mencampuri urusan domestik dari negara lain.

Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB juga memberikan ketentuan mengenai intervensi yang dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Bab VII Piagam PBB. Di dalam Bab VII Piagam PBB diatur mengenai otoritas Dewan Keamanan untuk melaksanakan intervensi dengan bentuk penggunaan kekuatan baik bersenjata maupun tidak apabila negara objek intervensi dianggap telah melakukan tindakan yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia.

Pada perkembangannya, terdapat praktek negara yang melakukan intervensi terhadap negara lain tanpa adanya otorisasi dari Dewan Keamanan PBB. Tentunya tindakan tersebut bertentangan dengan keberadaan Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB. Intervensi tersebut dinamakan sebagai intervensi kemanusiaan (humanitarian intervention) yang masih menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum internasional mengenai legalitasnya.

¹²² Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, (Bandung: Kencana Media, 2011), hal. 36.

Intervensi kemanusiaan merupakan intervensi yang dilakukan terhadap negara lain dengan tujuan untuk mengakhiri kejahatan atas Hak Asasi Manusia (HAM) yang mendasar dari individu lain selain warga negaranya sendiri tanpa izin dari negara target.¹²³ Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah suatu negara dapat menggunakan kekuatan untuk melindungi hak asasi dari individu lain selain warga negaranya sendiri. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, di dalam prakteknya intervensi kemanusiaan haruslah memenuhi beberapa persyaratan tertentu. Misalnya, intervensi kemanusiaan bisa sah hanya jika telah terjadi suatu pelanggaran terhadap HAM yang mendasar seperti genosida.¹²⁴ Sementara Arend dan Beck di dalam bukunya mengatakan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai intervensi kemanusiaan, harus ada empat kriteria yang dipenuhi, yakni:¹²⁵

1. Harus ada tindakan dari negara yang menjadi target intervensi itu dalam melaksanakan tindakan yang mengancam HAM yang mendasar yang akan mengakibatkan ancaman hilangnya kehidupan manusia secara luas.
2. Tujuan spesifik dari intervensi itu harus terbatas untuk melindungi HAM yang mendasar.
3. Intervensi tersebut bukan karena undangan atau persetujuan dari negara yang melakukan pelanggaran HAM tersebut.
4. Intervensi kemanusiaan tidak bisa dilakukan berdasarkan pengesahan dari Dewan Keamanan, pasukan penjaga perdamaian PBB, ataupun aturan dari Bab VIII Piagam PBB.

Guna melakukan intervensi kemanusiaan yang sesuai dengan syarat-syarat tersebut, maka tindakan damai seperti pemberian sanksi ekonomi maupun

¹²³ J. L. Holzgrefe, *Humanitarian Intervention Ethical, Legal, and Political Dilemmas*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), hal. 18.

¹²⁴ Martin Dixon, *Textbook on International Law*. 3rd Edition. (London: Blackstone Press Limited, 1990), hal. 291.

¹²⁵ Anthony Clark Arend dan Robert J. Beck, *International Law and the Use of Force Beyond the UN Charter Paradigm*, hal. 113.

diplomatik dan juga tindakan penyelamatan atas warga negara sendiri haruslah dikesampingkan.¹²⁶

Terdapat sepuluh kriteria yang dapat dipertimbangkan oleh PBB untuk melakukan intervensi atas dasar pertimbangan kemanusiaan, yakni:¹²⁷

1. Nilai-nilai kemanusiaan yang terancam merupakan HAM yang mendasar, melibatkan penolakan yang ekstrim sehingga mengguncang hati nurani manusia;
2. Terdapat kematian yang berkelanjutan dalam skala besar serta akan adanya resiko mengenai kematian tersebut;
3. Negara target intervensi tidak mampu atau tidak mau untuk mencegah adanya perlakuan buruk terhadap warga negaranya;
4. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara target, jika tidak dikontrol akan berpotensi untuk menimbulkan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan regional;
5. Telah terjadi kegagalan dalam perundingan damai sehingga hanya sedikit pilihan untuk bergerak dengan cepat;
6. Pasukan PBB harus bertindak netral (*impartiality*) dan tidak memiliki kepentingan sendiri (*disinterestedness*);
7. Harus adanya prinsip proporsionalitas sebagai dampak minimum di dalam negara target intervensi;
8. Intervensi harus bersifat terbatas dan tidak menggunakan kekuatan paksa sebisa mungkin netral terhadap kelompok politik yang terdapat di negara target;
9. Harus segera dilakukan suatu pemutusan kontak senjata dan penarikan pasukan, pasukan tidak boleh berada di wilayah yang bukan sebagai tempat tujuan intervensi kemanusiaan; dan
10. Harus terdapat pengawasan dari Dewan Keamanan sehingga tidak terjadi pengambil alihan pengendalian dari suatu negara yang dominan.

¹²⁶ J. L. Holzgrefe, *Humanitarian Intervention Ethical, Legal, and Political Dilemmas*, hal. 18.

¹²⁷ Gary Klintworth, "The Right to Intervene in the Domestic Affairs of State", di dalam *Australian Journal of International Affairs* (46/2, 1992), hal. 253-254.

Tindakan negara dalam melakukan intervensi kemanusiaan berdasarkan terjadinya suatu tragedi kemanusiaan luar biasa sehingga dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional, yang juga merupakan tujuan dari dibentuknya PBB. Oleh karena itu, intervensi kemanusiaan diartikan sebagai suatu hal yang tidak melanggar ketentuan dalam hukum internasional. Intervensi kemanusiaan diizinkan dengan tujuan untuk melindungi rakyat dari negara tersebut.

3.2.2.1 Intervensi Kemanusiaan Berdasarkan Otorisasi Dewan Keamanan

1. Intervensi UNAMSIL di Sierra Leone

Sierra Leone merupakan salah satu negara di Afrika Barat yang didera konflik sepanjang tahun 1991 hingga 2002. Dalam periode tersebut kelompok oposisi yang menamakan diri Revolutionary United Front (RUF) melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang berkuasa dengan membunuh, memutilasi, menculik, serta memerkosa anak-anak dan wanita. Keterlibatan PBB dalam mengatasi konflik di Sierra Leone dimulai ketika Presiden Sierra Leone menulis surat kepada Sekretaris-Jenderal PBB untuk membantu memfasilitasi negosiasi antara pemerintahan dengan RUF. Kemudian PBB pun membentuk suatu misi eksploratif untuk menganalisis konflik tersebut yang mengeluarkan laporan bahwa negara tersebut mengalami kerusakan di berbagai pihak baik politik, ekonomi, sosial, moral maupun struktural.¹²⁸

PBB menunjuk utusan khusus, Berhanu Dinka, untuk menegosiasikan perjanjian damai, yang bekerja sama dengan OAU (Organization of African Unity) dan ECOWAS (Economic Community of West African States). Pada bulan November 1996, Perjanjian Damai Anidjan terbentuk sebagai upaya untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian yang netral, namun hal tersebut gagal terlaksana karena RUF dan Sierra Leone Army (SLA) bergabung membentuk kekuasaan militer dan mengusir Presiden Kabbah.

¹²⁸ <http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unomsil/UnomsilB.htm> diakses pada 3 Juni 2012 pukul 21.23 WIB

Kemudian Dewan Keamanan pun membentuk suatu pasukan yang dinamakan UNAMSIL (United Nations Mission in Sierra Leone). UNAMSIL merupakan pasukan yang dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1270 pada 22 Oktober 1999 dengan tujuan untuk menghentikan konflik yang terjadi di Sierra Leone. Di dalam resolusi tersebut terdapat beberapa mandate yang harus dijalankan antara lain: mendukung aksi kemanusiaan, memastikan pergerakan personil PBB, menjaga keamanan di beberapa wilayah penting dan gedung pemerintahan, menjaga keamanan dalam pergerakan warga sipil, dan lain lain.¹²⁹

Intervensi Dewan Keamanan sesuai dengan hukum internasional dan ketentuan lain di dalam Piagam PBB karena setelah gagalnya perundingan damai yang dilakukan melalui negoisasi, kemudian Dewan Keamanan pun menurunkan pasukan militer untuk melaksanakan penggunaan kekuatan bersenjata dalam rangka menyelesaikan konflik yang terjadi. Banyaknya korban yang terenggut, lebih dari 25 kali jumlah korban Kosovo (sekitar delapan juta nyawa) membuat perhatian dunia internasional berpaling.¹³⁰ Hal tersebut jelas merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia sehingga intervensi dapat dilakukan dengan tujuan mengakhiri kejahatan terhadap HAM yang mendasar.

¹²⁹ "...decides to establish the United Nations Mission in Sierra Leone (UNAMSIL) with immediate effect for an initial period of six months and with the following mandate:

- a. to cooperate with the government of Sierra Leone and the other parties to the Peace Agreement in the implementation of the Agreement;
- b. to assist the Government of Sierra Leone in the implementation of the disarmament, demobilization and reintegration plan;
- c. to that end, to establish a presence at key locations throughout the territory of Sierra Leone, including at disarmament/reception centres and demobilization centres;
- d. to ensure the security and freedom of movement of United Nations personnel;
- e. to monitor adherence to the ceasefire in accordance with the ceasefire agreement of 18 May 1999 (S/1999/585, annex) through the structures provided for therein;
- f. to encourage the parties to create confidence-building mechanism and support their functioning;
- g. to facilitate the delivery of humanitarian assistance;
- h. to support the operations of United Nations civilian officials, including the Special Representative of the Secretary-General and his staff, human rights officers and civil affairs officers;
- i. to provide support, as requested, to the elections, which are to be held in accordance with the present constitution of Sierra Leone.

Resolusi Dewan Keamanan No.1270 Tahun 1999

¹³⁰ <http://www.globalissues.org/article/88/sierra-leone> diakses pada 3 Juni 2012, Pukul 21.48 WIB

3.2.2.2 Intervensi Kemanusiaan Tanpa Otorisasi Dewan Keamanan

1. Intervensi Pasukan Koalisi di Irak Utara

Pada tanggal 5 April 1991, Dewan Keamanan mengeluarkan Resolusi No. 668 mengenai tindakan yang dilakukan oleh Irak terhadap suku Kurdis. Resolusi tersebut mendorong Sekretaris-Jenderal PBB untuk memberikan bantuan dan perlindungan terhadap orang-orang Kurdi yang mengalami penekanan oleh Irak.¹³¹ Meskipun resolusi tersebut tidak memberikan otorisasi untuk melakukan intervensi ke Irak terhadap penekanan atas suku Kurdis, namun resolusi tersebut untuk pertama kalinya menyetujui adanya hak untuk melakukan intervensi atas alasan kemanusiaan terhadap masalah internal negara anggota PBB.

Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis kemudian membentuk suatu pasukan koalisi untuk melaksanakan intervensi ke Irak dengan dasar Resolusi No.668 Tahun 1991 yang mengutuk tindakan Irak dalam menekan suku Kurdis. Pasukan koalisi tersebut melakukan operasi Safe Hands di wilayah Irak Utara dengan alasan kemanusiaan, meskipun melanggar kedaulatan Irak dan tidak adanya otorisasi dari Dewan Keamanan.¹³² Sekretaris-Jenderal PBB saat itu, Perez de Cuellar, mengatakan bahwa operasi tersebut melanggar kedaulatan Irak apabila tidak ada izin dari pemerintah Irak ataupun otorisasi dari Dewan Keamanan. Namun Cuellar juga mengatakan pentingnya tindakan yang dilakukan untuk tujuan moral dan kemanusiaan.¹³³

¹³¹ "... Requests the Secretary-General to pursue his humanitarian efforts in Iraq and to report forthwith, if appropriate on the basis of a further mission to the region, on the plight of the Iraqi civilian population, and in particular the Kurdish population, suffering from the repression in all its forms inflicted by the Iraqi authorities; also request the Secretary-General to use all the resources at his disposal, including those of relevant United Nations agencies, to address urgently the critical needs of the refugees and displaces Iraqi population..."

Resolusi Dewan Keamanan 688 Tahun 1991

¹³² Michael Byers, *War Law: Understanding International Law and Armed Conflict*. (Douglas & McIntyre, 2005), hal. 41

¹³³ *Ibid.*, hal. 42

2. Intervensi NATO di Kosovo

Contoh intervensi kemanusiaan juga dapat dilihat pada saat pecah konflik di Kosovo pada tahun 1998 hingga 1999. Konflik tersebut merupakan suatu konflik etnis yang menjadi perhatian utama dunia internasional. Etnis Serbia dibawah pimpinan Slobodan Milosevic mencabut hak otonomi Kosovo serta berupaya melenyapkan etnis (ethnic cleansing) Albania. Tindakan tersebut dilakukan dalam upaya untuk menghalangi keinginan etnis Albania mendirikan republik Kosovo yang lepas dari Serbia.

Di awal tahun 1999 terjadi suatu pemberontakan etnis Albania di Kosoo disertai berbagai tindak kekerasan yang menimbulkan berbagai pelanggaran HAM sehingga Dewan Keamanan pun mengeluarkan suatu resolusi agar dilakukan gencatan senjata, penarikan kekuatan militer dan para militer, akses penuh terhadap organisasi kemanusiaan, dan kerjasama dalam penyelidikan terhadap organisasi kemanusiaan dan kerjasama dalam penyelidikan terhadap kejahatan perang di Kosovo.¹³⁴ Kemudian di tanggal 15 Januari 1999 terjadi suatu pembantaian di Racak yang menyebabkan 45 warga sipil terbunuh sehingga menjadi berita internasional dan membuat NATO menyatakan perang.¹³⁵

Pada tanggal 6 Februari 1999, diadakan suatu pembicaraan di Rambouillet, Perancis untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan terhadap etnis Albania. Namun perwakilan dari etnis Serbia (Yugoslavia) menolak isi persetujuan yang dihasilkan karena tidak ingin diintervensi urusan dalam negerinya.¹³⁶ Ketegangan pun semakin meningkat di antara kedua belah pihak hingga akhirnya NATO pada tanggal 24 Maret 1999 mulai melakukan serangan udara terhadap Yugoslavia.

¹³⁴ "...demands that all parties, groups, and individuals immediately cease hostilities and maintain a ceasefire in Kosovo, Federal Republic of Yugoslavia, which would enhance the prospects for a meaningful dialogue between the authorities of the Federal Republic of Yugoslavia and the Kosovo Albanian leadership and reduce the risks of a humanitarian catastrophe..."
Resolusi Dewan Keamanan No. 1199 Tahun 1998

¹³⁵ Noam Chomsky, *The New Military Humanism: Lesson From Kosovo*, (London: Pluto Press, 1999), hal. 33.

¹³⁶ *Ibid.*, hal. 33.

Intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh NATO tanpa persetujuan dari Dewan Keamanan merupakan suatu hal yang pada akhirnya mampu mengakhiri tindak penindasan etnis Serbia terhadap etnis Albania. NATO mengatakan bahwa tindakan tersebut diperlukan untuk mengakhiri tragedi kemanusiaan yang terjadi di Kosovo.¹³⁷ The International Commission on Kosovo menganggap pelaksanaan serangan yang dilakukan oleh NATO adalah ilegal karena tidak berdasarkan persetujuan Dewan Keamanan namun juga sah karena dengan adanya tindakan tersebut maka mayoritas populasi Kosovo pun bisa lepas dari tekanan yang selama ini menerpa mereka.¹³⁸

Menurut NATO tindakan yang dilakukan berdasarkan beberapa alasan. Pertama, NATO merespon terhadap tindakan serius, mencolok dan sistematis terhadap pelanggaran HAM, yang dilakukan atas kewenangan dari Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic pada saat itu dan terdapat kekhawatiran pelanggaran HAM menjadi meningkat. Kedua, adaah kekhawatiran memburuknya situasi di Kosovo dapat mempunyai dampak terhadap seluruh daerah Balkan. Dan ketiga adalah untuk menjaga kredibilitas dari NATO.¹³⁹

Selain itu NATO juga berargumentasi bahwa tindakan tersebut termasuk ke dalam kerangka kerja resolusi Dewan Keamanan PBB, bahwa Yugoslavia tidak pernah mematuhi kehendak dari masyarakat internasional melalui resolusi-resolusi tersebut.¹⁴⁰ Hal ini menjadikan krisis yang menjadi ancaman bagi keamanan dan perdamaian regional. Hal inilah yang dijadikan dasar hukum bagi NATO untuk melakukan intervensi dan menyerang Yugoslavia.¹⁴¹

Kofi Annan sebagai Sekretaris Jenderal PBB pada saat itu bahkan mengatakan bahwa “ada suatu saat dimana penggunaan kekuatan dapat menjadi

¹³⁷ Ray Murphy, *UN Peacekeeping in Lebanon, Somalia, and Kosovo: Operational and Legal Issues in Practice*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), hal. 76.

¹³⁸ *Ibid.*, hal. 76.

¹³⁹ Ana Mirovic, *Law and Morality of Use of Force: Kosovo Intervention*, www.sane-boston.org, diakses pada tanggal 4 Juni 2012, pukul 00.48 WIB.

¹⁴⁰ Dewan Keamanan PBB mengeluarkan tiga resolusi untuk mengatasi konflik di Yugoslavia yakni resolusi no. 1160/1998, No. 1199/1998, dan No. 1203/1998.

¹⁴¹ *Ibid.*

sah dengan tujuan perdamaian meskipun hal tersebut dilaksanakan tanpa persetujuan Dewan Keamanan.”¹⁴² Kegagalan untuk menaati Dewan Keamanan memang akan menimbulkan suatu resiko tindakan anarkis, namun kegagalan untuk bertindak melawan pelanggaran berat HAM merupakan suatu hal yang jelas bertentangan dengan tujuan dari dibentuknya PBB.

3.2.3 Perlindungan Terhadap Warga Negara di Luar Negeri (Protection of Nationals Abroad)

Warga negara dianggap sebagai perpanjangan dari negaranya sendiri, oleh karena itu negara berkewajiban untuk melindungi warga negaranya.¹⁴³ Namun jika terjadi serangan terhadap suatu warga negara yang sedang berada di negara asing, hal tersebut tidak lantas memberikan justifikasi bagi negara asalnya untuk menggunakan kekuatan dengan tujuan melindungi warga negara tersebut

Apabila dilihat dalam konteks pelaksanaan hak untuk membela diri sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 Piagam PBB, maka terdapat beberapa poin terkait legalitas yang dimiliki oleh konsep perlindungan terhadap warga negara yang berada di luar negeri. Pertama mengenai pengaturan hak untuk membela diri yang diatur secara menyeluruh di dalam Pasal 51 Piagam PBB, apakah hal tersebut juga termasuk ke dalam perlindungan terhadap warga negara yang berada di luar negeri. Kedua, jika memang iya, kemudian perlindungan tersebut apakah harus dilaksanakan dengan penggunaan kekuatan bersenjata. Dan ketiga, penggunaan istilah “armed attack” apakah juga ditujukan kepada warga negara tersebut atau hanya kepada wilayah negara asal.¹⁴⁴

Berdasarkan praktek kebiasaan, penggunaan kekuatan di dalam konteks ini dapat menjadi sah apabila telah memenuhi empat kondisi, yakni:

1. Negara tuan rumah harus tidak bisa atau tidak mau melindungi warga negara yang ada.

¹⁴² Ibid., hal. 77.

¹⁴³ Stanimir A. Alexandrov, *Self-Defense Against the Use of Force in International Law*, hal. 188-189.

¹⁴⁴ Ibid., hal. 202.

2. Warga negara tersebut harus berada di dalam bahaya ancaman hidupnya.
3. Penggunaan kekuatan harus menjadi upaya terakhir.
4. Negara yang bertindak menggunakan kekuatan seperlunya dan harus segera meninggalkan wilayah negara tuan rumah setelah melakukan intervensi.

Mengenai hukum internasional yang tidak mengenal hak tersebut masih dalam perdebatan adanya, meskipun beberapa pakar hukum internasional lebih cenderung menganggap hak tersebut sebagai suatu tindakan bela diri. Apabila terjadi pergolakan senjata di dalam suatu negara yang membahayakan kehidupan atau nasib dari warga negara lain yang berada di sana, maka negara lain tersebut memiliki kemungkinan untuk campur tangan dalam rangka melindungi warga negaranya sebagai bentuk kepentingan utama.

3.2.3.1 Amerika Serikat dan Panama

Praktek mengenai perlindungan terhadap warga negara juga dapat ditemukan pada kasus Panama yang terjadi di tahun 1989. Amerika Serikat ketika itu melakukan invasi atas Panama, salah satu alasan yang digaungkan adalah untuk melindungi Warga Negara Amerika Serikat dengan dasar hak bela diri sesuai Pasal 51 Piagam PBB. Sehubungan dengan hak bela diri maka Amerika Serikat dapat melaksanakan tindakan apapun yang diperlukan untuk melindungi personel militer Amerika Serikat, Warga Negara Amerika Serikat dan properti Amerika Serikat lainnya.

Invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dilatarbelakangi dengan kepemimpinan Jenderal Manuel Noriega di Panama yang merupakan sekutu dari Kuba, dengan haluan komunisnya serta terlibat skandal penjualan senjata Iran-Contra. Amerika Serikat berencana untuk mengadili Noriega, namun dihalangi oleh lemahnya perjanjian ekstradisi antara Amerika Serikat dengan Panama. Noriega menolak untuk mundur, kemudian Amerika Serikat menjatuhkan embargo ekonomi ke Panama dan menyokong upaya-upaya kudeta militer untuk

menggulingkan Noriega. Noriega merespon tindakan tersebut dengan menekan tentara serta Warga Negara Amerika Serikat yang bermukim di Panama.

Tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat menuai banyak reaksi negatif dari dunia internasional. Pemerintahan Amerika Latin mengutuk tindakan Amerika Serikat sebagai suatu tindakan yang melanggar kedaulatan Panama. Suatu resolusi pun diterbitkan oleh OAS (Organization of American States) yang berisi kritik terhadap Amerika Serikat. Uni Soviet dan Cina mengutuk tindakan Amerika Serikat karena merupakan pelanggaran terhadap Piagam PBB serta hukum internasional. Dewan Keamanan berusaha menerbitkan resolusi atas tindakan Amerika Serikat, namun menemui kegagalan karena veto yang diberikan oleh Perancis, Inggris, dan Amerika Serikat sendiri. Akan tetapi, Majelis Umum kemudian mengadopsi suatu resolusi yang mengatakan tindakan tersebut sebagai “suatu pelanggaran atas hukum internasional dan kemerdekaan, kedaulatan, serta kesatuan wilayah” serta meminta Amerika Serikat untuk segera “mengakhiri invasi dan menarik mundur seluruh pasukan militer Amerika Serikat yang berada di Panama.”¹⁴⁵

Jika dikaitkan dengan empat kondisi mengenai keabsahan atas perlindungan terhadap warga negara yang berada di luar negeri, maka sesungguhnya tindakan Amerika Serikat tidak memenuhi seluruh kondisi. Pertama, memang benar bahwa Panama sebagai negara tuan rumah tidak mau melindungi Warga Negara Amerika Serikat yang berada di sana, Panama bahkan memberikan tekanan terhadap mereka. Kedua, juga benar bahwa warga negara tersebut berada dalam bahaya ancaman sehubungan dengan adanya tekanan-tekanan yang diberikan oleh Panama terhadap mereka. Namun dalam memenuhi kondisi ketiga, Amerika Serikat menemui lubang besar, bahwa penggunaan kekuatan tersebut bukan sebagai upaya terakhir. Evakuasi terhadap warga negaranya bisa saja dijadikan jalan keluar tanpa harus menginvasi Panama. Hal tersebut pada intinya tetap memiliki tujuan sama yakni memberikan perlindungan

¹⁴⁵ Resolusi 44/240 Majelis Umum PBB yang diadopsi pada tanggal 29 Desember 1989 dengan 40 suara abstain.

terhadap Warga Negara Amerika Serikat baik yang bertugas sebagai tentara maupun berdomisili di Panama.

3.2.4 Respon Terhadap Terorisme (Respond to Terrorism)

Terorisme menurut G. Wardlaw adalah ancaman atau penggunaan kekuatan untuk menciptakan ketakutan dan kegelisahan yang luar biasa dalam suatu kelompok sasaran sehingga dapat memaksa mereka untuk memenuhi tujuan-tujuan politik dari pelaku kejahatan.¹⁴⁶ Tindakan-tindakan teroris semacam itu bersifat internasional apabila dilakukan melintasi garis nasional atau ditujukan terhadap warga negara dari suatu negara asing atau alat pembantu negara tersebut. Tindakan tersebut biasanya dilakukan terhadap penduduk sipil tetapi juga meliputi serangan-serangan terhadap gedung-gedung pemerintah, gedung-gedung lainnya, kapal laut, pesawat terbang dan perantara lainnya.¹⁴⁷ Dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat disebut sebagai suatu tindakan terorisme atau bukan, maka ada tiga karakteristik terhadapnya, yakni:¹⁴⁸

1. Kejahatan, baik yang terjadi maupun yang masih berupa ancaman
2. Bertujuan politis
3. Korban yang tertentu atau spesifik

Ketiga karakteristik tersebut saling berkaitan satu sama lain. Suatu tindak kejahatan tidak dapat dikatakan sebagai tindakan terorisme tanpa adanya tujuan politis dalam menyebar terror. Oleh karena itu, ketika menyebut terorisme, tindak kejahatan tersebut haruslah bertujuan politis serta memakan korban yang timbul.

Teroris merupakan kelompok yang terorganisasi yang tidak di bawah pengawasan negaa, namun negara juga dapat memanfaatkan agen-agen teroris untuk melaksanakan tindakan teroris atas namanya. Apa pun motivasinya, tindak

¹⁴⁶ G. Wardlaw, *Political Terrorism: Theory, Practice, and Counter-Terrorism*, (1982), hal.16.

¹⁴⁷ Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Internasional*, hal. 161

¹⁴⁸ Anthony Clark Arend dan Robert J. Beck, *International Law and the Use of Force Beyond the UN Charter Paradigm*, hal. 141.

teroris dianggap sebagai kejahatan.¹⁴⁹ Tindak teror dapat dilakukan oleh tentara dalam masa damai atau dalam masa perang. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan membabi buta terhadap rakyat sipil atau tahanan perang juga merupakan pelanggaran yang sangat berat terhadap hukum perang. Tindakan semacam itu dianggap sebagai kejahatan perang dan tidak membuatnya lepas dari tindak teror.¹⁵⁰ Ini sejalan dengan ketentuan Protokol 1977 Konvensi Jenewa 1949 yang menyatakan bahwa “tindakan atau ancaman kekerasan yang tujuan utamanya adalah untuk menyebarkan teror di antara penduduk sipil adalah dilarang.”¹⁵¹

3.2.4.1 Amerika Serikat dan Serangan Menara Kembar

Isu mengenai terorisme di dunia internasional kembali populer setelah terjadinya serangan terhadap menara kembar WTC dan Pentagon pada 11 September 2001 lalu. Sekelompok pembajak menabrakan pesawat ke arah WTC di New York dan Pentagon di Washington. George W. Bush, selaku Presiden Amerika Serikat saat itu, bersumpah untuk “menemukan mereka yang bertanggung jawab di balik serangan dan menegakkan keadilan”.¹⁵² Serangan tersebut menuai banyak kutukan dari dunia internasional serta menelan ribuan korban jiwa dan mencoreng muka Amerika Serikat sebagai negara adidaya yang selama ini seakan untouchable.

Dalam merespon serangan tersebut, Amerika Serikat menerbitkan suatu kebijakan yakni S.J. Resolution pada tanggal 14 September 2001, yang memberikan kewenangan bagi Presiden untuk “menggunakan segala kekuatan yang memungkinkan dan dibutuhkan dalam hal melawan seluruh negara maupun organisasi serta orang perorangan yang bertanggung jawab di balik serangan maupun rencana serangan pada tanggal 11 September 2001”.¹⁵³ Resolusi tersebut

¹⁴⁹ Sumaryo Suryokusumo, Studi Kasus Hukum Internasional, hal. 161

¹⁵⁰ Ibid., hal. 161

¹⁵¹ Pasal 5 ayat (2) Protokol 1977 Konvensi Jenewa 1949

¹⁵² <http://www.september11news.com/DailyTimeline.htm> diakses pada 16 April 2012 pukul 7.55 WIB.

memberikan kewenangan bagi Amerika Serikat untuk menggunakan kekuatan militer sebagai respon terhadap serangan teroris yang menghantam Amerika Serikat. Resolusi tersebut menimbulkan ketidaksepakatan mengenai alasan penggunaan kekuatan sebagai respon terhadap terorisme. Berikutnya, Amerika Serikat melakukan invasi terhadap beberapa negara yang dicurigai menjadi dalang dari kelompok teroris Al-Qaeda, sebagai pihak yang bertanggung jawab.¹⁵⁴ Bagaimanapun, terorisme merupakan suatu ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia sehingga penggunaan kekuatan dapat dilaksanakan sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan No. 1368 dan 1373.

3.3 Penggunaan Kekuatan Bersenjata oleh Rusia dan Georgia di dalam Konflik Ossetia Selatan

Rusia dan Georgia merupakan dua negara anggota PBB yang memiliki status hukum sama sebagai suatu negara berdaulat. Konflik di Ossetia Selatan pada Agustus 2008 lalu merupakan salah satu contoh mengenai praktek penggunaan kekuatan yang baru-baru ini terjadi. Rusia mendalihkan penggunaan kekuatan yang dilakukannya selain sebagai bentuk hak untuk membela diri juga sebagai bentuk perlindungan atas warga negaranya yang berada di luar negeri (protection of nationals abroad), baik yang bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian maupun yang berdomisili di Ossetia Selatan. Kemudian intervensi kemanusiaan (humanitarian intervention) juga dijadikan alasan bagi Rusia untuk mengerahkan pasukan militernya ke wilayah Ossetia Selatan.

¹⁵³ CRS Report for Congress. Authorization for Use of Military Force in Response to the 9/11 Attacks. (P.L. 107-40): Legislative History. Richard F. Grimmett. hal. 1.

¹⁵⁴ Pelaku teroris, baik secara individu maupun kelompok, dapat dikategorikan kaitannya dengan negara, yang mana keterkaitan tersebut dapat dibedakan menjadi empat kategori.

1. pelaku teroris tanpa toleransi, dukungan, atau sponsor dari negara;
2. pelaku teroris dengan toleransi negara tapi tanpa dukungan atau sponsor dari negara;
3. pelaku teroris dengan dukungan negara tetapi tanpa sponsor dari negara; dan
4. pelaku teroris dengan sponsor negara.

Anthony Clark Arend dan Robert J. Beck, *International Law and the Use of Force Beyond the UN Charter Paradigm*, hal. 142.

Sementara itu, Georgia sebagai negara induk (predessor) dari Ossetia Selatan mengatakan bahwa alasan sesungguhnya konflik terjadi adalah sebagai upaya Georgia merebut kembali wilayah Ossetia Selatan dari cengkraman gerakan separatis yang menguasainya. Ossetia Selatan merupakan salah satu provinsi di Georgia yang telah mendeklarasikan kemerdekaannya secara de facto pada tahun 1991. Namun kemerdekaan tersebut tidak diakui oleh dunia internasional, sehingga Georgia sebagai negara berdaulat memiliki hak untuk menjaga keutuhan wilayahnya. Negara berdaulat mana pun yang mempunyai atribut pokok akan dibenarkan untuk melakukan tindakan apa pun sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan Piagam PBB untuk mempertahankan kedaulatannya termasuk untuk mempertahankan keutuhan wilayahnya dari segala ancaman dengan resiko apa pun.¹⁵⁵


Tindakan Georgia tersebut murni sebagai bentuk pelaksanaan hak untuk membela diri dari berbagai serangan bersenjata yang kerap kali digencarkan oleh gerakan separatis Ossetia Selatan terhadap desa-desa di Georgia lainnya. Di dalam hukum internasional, tindakan tersebut dapat didasari oleh empat prinsip:¹⁵⁶

1. Hak negara untuk melindungi dan mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, keutuhan wilayahnya (the right to protect and defend the independent, soveirgnty, and territorial integrity)
2. Prinsip tidak diganggu-gugatnya wilayah suatu negara (the principle of inviolability of the territory of a state)
3. Prinsip untuk tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup negara (the right of national existence of state)
4. Negara dalam mempertahankan keutuhan wilayahnya baik dari ancaman dari luar maupun dari dalam jika dianggap perlu dapat melakukan tindakan represif berupa kekuatan militer atas dasar hak bela diri (the right of self defense) yang dijamin oleh Piagam PBB.

¹⁵⁵ Sumaryo Suryokusumo, Studi Kasus Hukum Internasional, hal. 145.

¹⁵⁶ Ibid., hal. 146

Rusia dan Georgia, sebagai dua aktor utama yang berperan di dalam konflik Ossetia Selatan memegang tanggung jawab besar atas legalitas yang dipanggulnya. Kedua negara menceburkan diri ke dalam konflik dengan berbagai alasan yang sejalan dengan hukum kebiasaan internasional dalam praktek negara terkait penggunaan kekuatan. Oleh karena itu, tindakan-tindakan yang mereka lakukan, terkait dengan konflik tersebut, apa pun alasannya tetap harus dilakukan dalam batas-batas yang tidak melanggar prinsip HAM fundamental serta aturan-aturan di dalam hukum humaniter internasional.



BAB 4

STUDI KASUS: INTERVENSI MILITER RUSIA DI WILAYAH OSSETIA SELATAN

Union of Soviet Socialist Republic (untuk selanjutnya disebut sebagai USSR) terpecah menjadi lima belas negara setelah tahun 1991. Negara-negara tersebut adalah Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, dan Ukraina. Rusia menyebut ke-14 negara lainnya sebagai suatu ‘near abroad’ yang mengisyaratkan adanya semacam ambiguitas: di satu sisi Rusia mengakui negara-negara tersebut sebagai negara merdeka dan berdaulat, namun di sisi lain Rusia merasa bahwa negara-negara tersebut masih merupakan bagian darinya dan bergantung kepadanya dalam hubungan pusat.¹⁵⁷

Salah satu konflik yang terjadi antara ‘near abroad’ dengan Rusia adalah mengenai Georgia, yang merupakan bagian dari kekaisaran Rusia pada tahun 1801. Intervensi militer oleh Rusia pada tahun 2008 lalu di wilayah Ossetia Selatan bukan merupakan tindak agresi pertama yang dilakukan. Pasang surut hubungan Rusia dengan Georgia merupakan salah satu implikasi dari terpecahnya USSR menjadi beberapa negara baru yang merdeka dan berdaulat.


4.1 Sejarah Timbulnya Konflik di Ossetia Selatan

Ossetia merupakan sebuah wilayah yang terletak di perbatasan antara Georgia dengan Rusia. Wilayah Ossetia dipisahkan oleh rantai pegunungan Kaukasus menjadi bagian utara dan selatan. Pembagian tersebut juga ditentukan berdasarkan sejarah serta ikatan etnik dari penduduknya.¹⁵⁸ Etnis Ossetia menganggap diri mereka adalah keturunan dari suku Alania dan Scythian yang

¹⁵⁷ Richard Sakwa, *Russian Politics and Society*, 4th Edition, (London: Routledge, 2008), hal. 420.

¹⁵⁸ Michael Toomey, “The August 2008 Battle of South Ossetia: Does Russia Have a Legal Argument for Intervention?” dalam *Temple International and Comparative Law Journal*, (Fall 2009), hal.2.

bermigrasi dari Persia ke Kaukasus sekitar lima ribu tahun yang lalu.¹⁵⁹ Sumber-sumber yang berasal dari Georgia kebanyakan mengatakan bahwa pergerakan etnis tersebut ke Georgia terjadi pada abad ke-17 hingga 19.¹⁶⁰ Etnis Ossetia mengaku bahwa selama ini mereka telah tinggal dan hidup lebih lama di kedua wilayah Kaukasus, baik selatan maupun utara, dibandingkan dengan etnis Georgia. Perbedaan pemahaman mengenai kapan awal mula keberadaan etnis Ossetia di wilayah Kaukasus menyebabkan perpecahan mendalam; etnis Georgia menganggap bahwa etnis Ossetia adalah ‘pendatang’ di wilayah selatan Kaukasus sementara etnis Ossetia menganggap bahwa diri mereka adalah penduduk asli dari kedua wilayah Kaukasus.



Gambar 1 : Peta Ossetia Selatan

Etnis Ossetia dikenal sebagai kelompok etnis yang memiliki ikatan baik dengan USSR sejak abad ke-18 dan 19, hal tersebut terlihat ketika etnis Ossetia secara sukarela tunduk kepada Kekaisaran Rusia yang melakukan ekspansi ke wilayah mereka. Ketegangan etnis mulai terlihat pada tahun 1918 hingga 1921, di periode pertama pemerintahan Georgia semenjak merdeka dari Kekaisaran

¹⁵⁹ International Crisis Group Europe Report No.59, “Georgia: Avoiding War in South Ossetia”, (26 November 2004), hal.2.

¹⁶⁰ Ibid., hal. 2.

Rusia.¹⁶¹ Pemerintahan Menshevik Georgia menuduh etnis Ossetia melakukan kerja sama dengan Bolshevik Rusia, hal ini terlihat dari keberpihakan etnis Ossetia kepada Kremlin ketika Bolshevik menduduki Georgia pada tahun 1920-an.¹⁶² Di tahun 1920 juga terjadi suatu pertempuran antara etnis Ossetia dengan tentara nasional Georgia ketika kaum Menshevik mengirimkan tentaranya ke Tskhinvali untuk menahan pemberontakan yang terjadi di sana. Pihak Ossetia mengatakan bahwa sekitar 5.000 rakyat Ossetia terbunuh dan lebih dari 13.000 menjadi korban jiwa karena kelaparan dan gejala membahayakan lainnya.¹⁶³ Hal ini menciptakan rasa permusuhan yang berkepanjangan antara Ossetia Selatan dan Georgia yang kemudian dimanifestasikan ke dalam insiden-insiden serupa pada awal abad ke-21.

Setelah terjadinya Revolusi Bolshevik, USSR kemudian membentuk wilayah politik Ossetia menjadi South Ossetia Autonomous region of Georgia dan North Ossetia region of Russia pada tahun 1923. Ossetia Selatan diberikan status sebagai daerah autonomous oblast (wilayah otonomi), yang dalam sistem pemerintahan USSR merupakan daerah otonomi terbatas terutama dalam lingkup kebudayaan.¹⁶⁴ Penetapan tersebut tidak diterima oleh rakyat Ossetia Selatan. Mereka menuntut perlakuan yang sama dengan Ossetia Utara yang mendapatkan status sebagai autonomous republic (republik otomi). Georgia secara umum menganggap Ossetia Selatan sebagai suatu entitas yang tidak nyata keberadaannya, sementara rakyat Ossetia Selatan sendiri merasa tidak

¹⁶¹ Georgia merdeka untuk pertama kalinya dari Kekaisaran Rusia pada tanggal 26 Mei 1918, yang sampai sekarang dijadikan hari kemerdekaan nasional dan dirayakan tiap tahunnya.

¹⁶² Menshevik merupakan kelompok minoritas dari Partai Buruh Sosial-Demokrat Rusia yang pecah menjadi dua, kelompok mayoritas disebut sebagai Bolshevik. Menshevik dipimpin oleh Julius Martov. Sementara Bolshevik merupakan kelompok radikal bagian dari Partai Buruh Sosial-Demokrat Rusia pimpinan Vladimir Lenin yang kemudian pada tahun 1912 mendirikan Partai Komunis Rusia. Kelompok Bolshevik melakukan suatu revolusi yang dikenal sebagai Revolusi Bolshevik atau Revolusi Oktober pada Oktober 1917. Revolusi ini menggulingkan kekuasaan pemerintahan nasionalis pimpinan Alexander Kerensky yang menggantikan Tsar Nicolas II sejak Februari 1917

¹⁶³ Nikola Svetkovsky, "The Georgian-South Ossetia Conflict", Danish Association for research on the Caucasus, di dalam <http://www.caucasus.dk/publication5.htm>.

¹⁶⁴ International Crisis Group Europe Report No.59, "Georgia: Avoiding War in South Ossetia", hal.2.

diperlakukan dengan adil oleh Georgia terutama jika dibandingkan dengan apa yang didapat oleh saudara mereka di Ossetia Utara dengan mengemban status sebagai wilayah otonomi Rusia. Dan pada akhirnya di tahun 1990, ketika USSR terpecah menjadi beberapa negara, termasuk Rusia dan Georgia di dalamnya, Ossetia Utara bergabung menjadi bagian dari Rusia sementara Ossetia Selatan masuk ke dalam wilayah Georgia.

Ossetia Selatan memiliki sekitar 70.000 rakyat yang terdiri dari 20 hingga 30 persen etnis Georgia di dalamnya.¹⁶⁵ Terdapat pembagian yang jelas di dalam administrasi daerah tersebut: Tskhinvali (secara de facto merupakan ibukota dari Ossetia Selatan) serta desa-desa yang didominasi oleh etnis Ossetia di dalamnya diperintah oleh pemerintahan de facto Ossetia Selatan, sementara Tbilisi (ibukota dari Georgia) memerintah desa-desa yang didominasi oleh mayoritas etnis Georgia.¹⁶⁶

Tahap pertama dari konflik antara Georgia dengan Ossetia Selatan terjadi pada 23 November 1989 ketika Zviad Gamsakhurdia memimpin sekitar 15.000 orang menuju Tskhinvali dengan alasan untuk melindungi etnis Georgia yang berdomisili di Ossetia Selatan.¹⁶⁷ Kelompok tersebut kemudian ditahan di perbatasan oleh gabungan rakyat serta milisi Ossetia Selatan serta satu resimen tentara USSR. Insiden tersebut mendorong Ademon Nykhas¹⁶⁸ untuk mengirim petisi ke Moskow dengan tujuan penyatuan kembali Ossetia Selatan dengan Ossetia Utara. Petisi tersebut namun tidak ditanggapi oleh Moskow pada saat itu, hingga akhirnya pada tahun 1990 otoritas USSR berada di dalam ancaman serius dari perkembangan domestik negara-negara yang memecahkan diri.

¹⁶⁵ Michael Toomey, "The August 2008 Battle of South Ossetia: Does Russia Have a Legal Argument for Intervention?", hal.2.

¹⁶⁶ Ibid., hal.3

¹⁶⁷ Svante E. Cornell, *Small Nations and Great Powers: a Study of Ethnopolitical Conflict in the Caucasus*, (London: Routledge Curzon, 2001), hal. 153.

¹⁶⁸ Ademon Nykhas di Ossetia Selatan merupakan suatu gerakan rakyat yang dibentuk pada tahun 1988 untuk menggalang persatuan rakyat demi memperjuangkan kemerdekaan Ossetia Selatan dari Georgia.

Pada tahun 1992 Ossetia Selatan kemudian mendeklarasikan kemerdekaannya sebagai negara yang terpisah dari Georgia. Secara unilateral Ossetia Selatan mengumumkan perubahan statusnya menjadi ‘Republik Demokratik Soviet Independen’ dan melakukan boikot terhadap pemilu legislatif yang sedang terjadi. Ossetia Selatan melaksanakan referendum sendiri yang menghasilkan suara mayoritas untuk merdeka dari Georgia dan bergabung bersama Rusia.¹⁶⁹ Namun referendum tersebut tidak diakui oleh Georgia, kemudian Zviad Gamsakhurdia sebagai Presiden pertama Georgia mencabut status otonomi yang dimiliki Ossetia Selatan dan menyatakan keadaan darurat di wilayah tersebut.¹⁷⁰ Hal tersebut menyebabkan timbulnya berbagai konflik bersenjata di Ossetia Selatan dalam rentang tahun 1991 hingga 1992. Konflik-konflik tersebut merupakan suatu rangkaian pertempuran antara gerakan separatis Ossetia Selatan yang menginginkan kemerdekaannya untuk diakui oleh pemerintah Georgia melawan tentara nasional Georgia, dimana Rusia acap kali terlibat di dalamnya untuk membantu Ossetia Selatan.

Sejalan dengan timbulnya konflik-konflik tersebut, pemerintah Rusia memberikan tawaran tempat tinggal serta status kewarganegaraan Rusia bagi rakyat Ossetia Selatan. Hal tersebut dilakukan dengan alasan untuk memfasilitasi rakyat Ossetia Selatan dalam hal mendapatkan pelayanan sosial dari pemerintah Rusia. Sesuai dengan Amnesty International paspor serta kewarganegaraan Rusia tersebut juga merupakan satu-satunya jalan bagi rakyat Ossetia Selatan untuk dapat melakukan perjalanan ke luar negeri.¹⁷¹ Selain itu, keterlibatan Rusia dapat dilihat dari kedudukannya sebagai mediator dalam upaya resolusi konflik-konflik yang terjadi antara Ossetia Selatan dengan Georgia.

Dengan adanya rentetan konflik yang kerap menelan korban jiwa, Boris Yeltsin dan Eduard Shevardnadze kemudian bersepakat untuk melakukan

¹⁶⁹ Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia, September 2009 Vol. II, hal. 72.

¹⁷⁰ International Crisis Group Europe Report No.59, “Georgia: Avoiding War in South Ossetia”, hal.4.

¹⁷¹ Kristi Land, “Legal Aspects of the Conflict in Georgia and Post-Conflicts Developments”, dalam Estonian Ministry of Foreign Affairs Yearbook 2008/2009, hal. 52.

gencatan senjata, yang berujung dengan terbentuknya Perjanjian Sochi (Sochi Agreement) di kota Sochi, Rusia pada tanggal 24 Juni 1992. Sesuai dengan isi Pasal 3, perjanjian tersebut menyatakan mengenai pembentukan suatu Joint Control Commission (JCC).¹⁷² Untuk memastikan pelaksanaan tugas dari JCC dalam menjaga stabilitas keamanan, maka para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, yakni Georgia dan Rusia, sepakat untuk membentuk suatu Joint Peacekeeping Forces (JPKF) yang berasal dari Georgia, Rusia, Ossetia Selatan, dan Ossetia Utara.¹⁷³

Kemudian di tahun 1994, Rusia kembali bertindak sebagai pasukan penjaga perdamaian yang bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perang kembali antara Georgia dengan Abkhazia¹⁷⁴ yang saat itu sedang melaksanakan gencatan senjata. Hubungan antara Rusia dengan Georgia terbilang dekat terkait dengan bantuan Rusia dalam upayanya menyelesaikan konflik dengan Ossetia Selatan ataupun Abkhazia. Sehingga kemudian, Eduard Shevardnadze sebagai Presiden Georgia saat itu menyetujui untuk menambah pasukan Rusia di wilayah perbatasan untuk menjaga perdamaian dan keamanan serta menandatangani perjanjian yang berisi mempertahankan empat basis militer Rusia di Georgia selama 40 tahun.

Keberadaan Perjanjian Sochi secara efektif mengakhiri konflik-konflik yang terjadi di Ossetia Selatan. Meskipun pada kenyataannya Georgia harus 'melepas' Ossetia Selatan sebagai wilayah yang melepaskan diri dari kontrol Tbilisi secara de facto. Selain itu, keberadaan JPKF yang didominasi oleh pasukan asal Rusia menjadi penghalang bagi Georgia untuk melakukan tindakan militer

¹⁷² "a Joint Control Commission (JCC) was set up with the objective of safeguarding a security regime in the demilitarised zone as determined by the agreement."

¹⁷³ Kristi Land, "Legal Aspects of the Conflict in Georgia and Post-Conflicts Developments", hal. 53.

¹⁷⁴ Abkhazia merupakan wilayah yang terletak di barat laut Georgia, berbatasan dengan Rusia dan juga telah menyatakan kemerdekaannya secara de facto pada 9 April 1991. Namun sama seperti Ossetia Selatan, Abkhazia tidak diakui oleh dunia internasional sebagai negara yang merdeka, melainkan tetap merupakan bagian dari kedaulatan Georgia yang hingga kini masih memperjuangkan kemerdekaannya tersebut.

<http://www.globalsecurity.org/military/world/war/abkhazia.htm> diakses pada 15 Mei 2012, pukul 19.15 WIB.

lebih lanjut dalam rangka merebut kembali Ossetia Selatan. Perdamaian tersebut kurang lebih berlangsung hingga akhir periode kepemimpinan Eduard Shevardnadze yang digulingkan oleh Revolusi Mawar di tahun 2004.

4.2 Status Ossetia Selatan di dalam Hukum Internasional

Tumbangnya USSR dan negara-negara sosialis lainnya di Eropa pada akhir tahun 90-an memberikan suatu dampak bagi hubungan antar negara dan juga dalam tatanan hukum internasional. Hal ini dapat dilihat dari timbulnya berbagai pertentangan etnis di banyak negara yang dapat memporak-porandakan kemerdekaan, kedaulatan, serta keutuhan wilayah negara yang kemudian menjadi pemicu atas terjadinya disintegrasi atau pecahnya negara. Ossetia Selatan dan Georgia merupakan salah satu contoh mengenai apa yang terjadi pada negara-negara bekas USSR lainnya yang telah terpecah menjadi lima belas negara dengan personalitas hukum yang baru.¹⁷⁵

Di bulan Maret 1997 OSCE membuat suatu deklarasi yang dikenal sebagai Lisbon Summit Declaration yang bertujuan untuk mendukung wilayah integritas dari Georgia serta batasannya dalam pengakuan internasional dan mengkritisasi mengenai gerakan separatis termasuk keputusan untuk melaksanakan pemilihan umum di wilayah Tskhinvali sebagai ibu kota dari Ossetia Selatan.¹⁷⁶ Sebagai tambahan, di dalam Lisbon Summit Declaration juga dinyatakan:

“we are convinced that the international community, in particular the United Nations and the OSCE with participation of the Russian Federation as a facilitator, should continue to contribute actively to the search for a peaceful settlement.”¹⁷⁷

Dengan adanya pernyataan tersebut, jelas terlihat bahwa dunia internasional (dalam hal ini diwakili oleh PBB dan OSCE) menunjukkan kepeduliannya terhadap

¹⁷⁵ Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Internasional*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2007), hal. 55.

¹⁷⁶ Michael Toomey, “The August 2008 Battle of South Ossetia: Does Russia Have a Legal Argument for Intervention?”, hal.3.

¹⁷⁷ *Ibid.*, hal. 3.

krisis yang terjadi di Ossetia Selatan dan mengakui Ossetia Selatan sebagai bagian dari Georgia.

4.2.1 Ossetia Selatan Sebagai Negara

Negara merupakan subyek hukum internasional asli dan yang paling utama jika dibandingkan dengan subyek-subyek hukum internasional lainnya.¹⁷⁸ Negara didefinisikan sebagai suatu masyarakat politik yang diorganisir secara tetap, menduduki suatu daerah tertentu, dan hidup dalam batas-batas daerah tersebut, bebas dari pengawasan negara lain, sehingga dapat bertindak sebagai badan yang merdeka di muka bumi.¹⁷⁹

Dalam hukum kebiasaan internasional, negara sebagai subjek hukum internasional memiliki tiga atribut pokok (essential attributes) yaitu kemerdekaan nasional, kedaulatannya, serta keutuhan wilayahnya (territorial integrity). Atribut pokok tersebut pada awal abad 19 sudah mulai digunakan di dalam perjanjian antar negara.¹⁸⁰ Pasal 1 Konvensi Montevideo mengenai Hak dan Kewajiban Negara Tahun 1933 memberikan unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh suatu negara:

1. Rakyat yang tetap (permanent population)
2. Wilayah yang tetap (defined territory)
3. Pemerintah (government), dan
4. Kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain (capacity to enter into relations with other States).

Apabila Ossetia Selatan ingin diakui sebagai negara yang merdeka serta berdaulat, tentunya Ossetia Selatan harus memenuhi keempat unsur yang tertera di dalam pasal tersebut.

¹⁷⁸ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, (Bandung: Kencana Media, 2011), hal. 1

¹⁷⁹ S. Tasrif, *Hukum Internasional Tentang Pengakuan dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Abardin, 1987), hal. 10.

¹⁸⁰ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, hal. 57

Selain dari keempat unsur tersebut, lahirnya suatu negara baru juga membutuhkan adanya pengakuan dari negara lainnya untuk mengadakan suatu kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain. Bagi negara baru yang lahir secara sepihak, sebagaimana yang dialami oleh Ossetia Selatan, pengakuan dari negara lain menjadi suatu hal yang penting karena keberadaan negara lain yang mengakui minimal kehadirannya sebagai suatu negara baru.¹⁸¹ Ossetia Selatan hingga sekarang tidak diakui oleh negara mana pun di dunia internasional, kecuali Rusia dan Nikaragua atas kemerdekaannya. Ossetia Selatan secara de facto memang telah melepaskan diri dari Georgia, namun secara de jure dunia internasional tidak mengakui hal tersebut sehingga kemampuan Ossetia Selatan untuk berhubungan dengan negara lain menjadi terhambat.

4.2.1.1 Rakyat yang Tetap (Permanent Population)

Rakyat merupakan sekumpulan manusia yang hidup bersama di suatu tempat tertentu sehingga merupakan suatu kesatuan masyarakat yang diatur oleh suatu tertib hukum nasional.¹⁸² Syarat untuk menentukan seseorang dalam suatu negara untuk menjadi warga negara bergantung kepada hukum kewarganegaraan nasional dari negara yang bersangkutan. Bagaimanapun, kriteria dari nasionalitas yang dimiliki oleh rakyat hanya dapat diraih ketika status suatu negara telah menjadi sah di dalam hukum internasional.

Rakyat Ossetia Selatan sejak tahun 1991 telah memiliki paspor Rusia yang dibagi-bagikan secara sukarela terkait dengan rentetan konflik yang menyelimuti wilayah tersebut. Paspor tersebut merupakan jalan keluar untuk mendapatkan tunjangan kesehatan maupun kesejahteraan lainnya bagi rakyat Ossetia Selatan, sehingga Rusia dapat mengklaim yurisdiksinya di wilayah Ossetia Selatan. Di dalam konstitusinya, Rusia harus menjamin hak serta kewajiban bagi rakyatnya termasuk hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum.¹⁸³ Oleh karena itu, jika

¹⁸¹ Ibid., hal. 64.

¹⁸² Ibid., hal. 4

¹⁸³ Pasal 32 ayat (2) Konstitusi Rusia

dilihat dari sudut pandang Rusia, maka rakyat Ossetia Selatan yang memegang paspor Rusia juga merupakan Warga Negara Rusia yang sah.

Akan tetapi, kebijakan tersebut bertentangan adanya dengan hukum nasional Georgia yang melarang kewarganegaraan ganda. Di dalam Pasal 1 ayat (2) Georgian Law on Citizenship Tahun 1993 dikatakan bahwa “Warga Negara Georgia tidak dapat menjadi warga negara dari negara lain secara bersamaan kecuali terdapat suatu keadaan tertentu yang disyaratkan dari Konstitusi Georgia...”. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan unsur pertama yang harus dimiliki oleh Ossetia Selatan, rakyat yang tetap merupakan suatu hal yang telah dimiliki Ossetia Selatan secara keseluruhan.

4.2.1.2 Wilayah yang Tetap (Defined Territory)

Pada prinsipnya wilayah suatu negara harus jelas batas-batasnya. Hal ini penting untuk memperjelas batas-batas mana saja kedaulatan negara tersebut akan berlaku.¹⁸⁴ Sebagaimana unsur rakyat, wilayah tidak memiliki aturan tertentu mengenai berapa banyak luas daerah yang harus dimiliki untuk diakui sebagai suatu negara.

Ossetia Selatan memiliki wilayah yang tetap, hal ini terlihat dari pembagian wilayah otonomi yang dahulu telah dicabut oleh Georgia terkait dengan referendum yang dilakukan rakyat Ossetia Selatan. Ossetia terbagi menjadi wilayah utara dan selatan, dimana wilayah Ossetia Utara tergabung menjadi bagian dari Rusia. Sementara wilayah selatan hingga sekarang ditempati oleh rakyat Ossetia Selatan sebagai wilayah tetapnya. Oleh karena itu, unsur kedua di dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo telah dipenuhi oleh Ossetia Selatan.

4.2.1.3 Pemerintah (Government)

Pemerintah merupakan seseorang atau beberapa orang yang mewakili rakyat dan memerintah menurut hukum negaranya. Unsur pemerintah harus ada

¹⁸⁴ Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, hal. 5

minimal pada waktu atau setelah negara tersebut menyatakan kemerdekaannya.¹⁸⁵ Jika pemerintah tersebut ternyata kemudian secara hukum atau secara faktanya menjadi ‘negara boneka’ atau ‘negara satelit’ dari suatu negara lainnya, maka negara tersebut tidak dapat digolongkan sebagai negara.¹⁸⁶

Pemerintahan *de facto* Ossetia Selatan sesungguhnya diisi oleh perwakilan-perwakilan Rusia yang menduduki jabatan Ministry of Defence, Internal Affairs, Civil Defence and Emergency Situations, the State Security Committee, State Border Protection Services, Presidential Administration dan lainnya.¹⁸⁷ Sejalan dengan Konstitusi Ossetia Selatan yang menunjuk perwakilan-perwakilan tersebut untuk bertanggung jawab kepada Presiden *de facto* Ossetia Selatan sebagai kepala negara.¹⁸⁸ Dengan adanya perwakilan-perwakilan Rusia di dalam tata pemerintahan Ossetia Selatan, hal tersebut tentunya akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang nantinya akan dikeluarkan oleh Ossetia Selatan yang tentunya tidak akan berbenturan dengan kepentingan Rusia. Dengan kata lain, Rusia menjadikan Ossetia Selatan sebagai ‘negara satelit’nya yang dapat dikontrol dengan mudah melalui pemerintahannya. Oleh karena itu dalam pemenuhan unsur ketiga dari Pasal 1 Konvensi Montevideo, Ossetia Selatan sesungguhnya tidak mampu memenuhi unsur tersebut. Ossetia Selatan tidak dapat dianggap negara karena pemerintahannya tidak mandiri dan dikuasai oleh Rusia.

¹⁸⁵ Ibid., hal. 6

¹⁸⁶ Lauterpacht, *Recognition in International Law*, 1948, hal. 26-29; Cf. D.J. Harris, *Cases and Materials on International Law*, 8th Edition, (London: Sweet and Maxwell, 1998), hal. 96.

¹⁸⁷ Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia, September 2009 Vol. II, hal. 132.

¹⁸⁸ Pasal 47 ayat (1) Konstitusi Ossetia Selatan.

4.2.1.4 Kemampuan untuk Berhubungan dengan Negara Lain (Capacity to Enter Into Relations with Other States)

Kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain merupakan persyaratan yang paling penting dilihat dari segi hukum internasional.¹⁸⁹ Dengan adanya unsur tersebut yang kemudian membedakan negara dengan unit-unit lebih kecil lainnya seperti anggota federasi atau protektorat-protektorat yang tidak menangani sendiri urusan luar negerinya dan tidak diakui oleh negara-negara lain sebagai anggota masyarakat internasional yang mandiri.¹⁹⁰

Kemampuan tersebut didukung oleh keberadaan pemerintah efektif yang berdaulat. Kedaulatan dalam arti kemerdekaan sepenuhnya untuk mengatur urusan negara baik ke dalam maupun ke luar.¹⁹¹ Jika dikaitkan dengan unsur pemerintah yang dimiliki oleh Ossetia Selatan, maka tentunya pemerintah tersebut tidak disokong kedaulatan penuh karena adanya pengaruh dari perwakilan Rusia yang ditempatkan di beberapa posisi sentral. Oleh karena itu, kemampuan Ossetia Selatan untuk melakukan hubungan dengan negara lain akan terhalang oleh ketidakadaan pemerintah berdaulat yang menangani urusan negara.

4.2.2 Ossetia Selatan Sebagai Pemberontak dan Pihak Dalam Sengketa

Pemberontak (rebel) merupakan kelompok yang melakukan perlawanan tetapi dengan mudah dapat diatasi oleh aparat keamanan dari pemerintah yang sah. Jika perlawanan tersebut meluas secara intensif dan berkepanjangan maka kelompok tersebut dapat diklasifikasikan sebagai insurgency atau belligerency. Namun untuk dapat diakui sebagai insurgency kelompok tersebut harus telah:

1. Menguasai bagian wilayah yang cukup banyak,
2. Memperoleh dukungan yang luas dari mayoritas rakyat di wilayah itu, dan

¹⁸⁹ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, hal. 8.

¹⁹⁰ J.G. Starke, *Introduction to International Law*, 9th edition, (London: Butterworths, 1984), hal. 92.

¹⁹¹ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, hal. 8.

3. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan kewajiban internasional.

Jika insurgency tersebut benar-benar sudah terorganisir dengan baik dan dalam melakukan perlawanannya sesuai dengan hukum perang dan telah mempunyai suatu wilayah tertentu yang dikuasainya maka kelompok itu bisa dianggap sebagai belligerents, tidak peduli apakah negara induknya mengakui atau tidak atas status tersebut.

Georgia menganggap tindakan pemberontakan yang terjadi di Ossetia Selatan sebagai gangguan internal dan merupakan masalah dalam negeri Georgia yang harus diselesaikan tanpa campur tangan dari negara mana pun. Gerakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai insurgency maupun belligerency karena tidak memenuhi persyaratan yang ada. Ossetia Selatan tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajiban internasional terkait dengan statusnya sebagai bagian dari Georgia sehingga kewajiban yang dilaksanakan masih atas nama Georgia di dunia internasional.

4.3 Revolusi Mawar dan Implikasinya Terhadap Ossetia Selatan

Revolusi Mawar (Rose Revolution) merupakan aksi kudeta damai yang menggulingkan pemerintahan Eduard Shevardnadze sebagai Presiden ke-dua Georgia. Aksi tersebut dijuluki sebagai Revolusi Mawar karena tindakan para pengunjuk rasa yang membagi-bagikan bunga mawar kepada aparat keamanan yang menjaga gedung parlemen.¹⁹²

4.3.1 Georgia Sebelum Terjadinya Revolusi Mawar (1991 – 2004)

Pemilihan umum legislatif Georgia yang berlangsung pada bulan Oktober 1990 dimenangkan oleh Zviad Gamsakhurdia yang kemudian menjadi Presiden Georgia pertama. Sebelum menjabat sebagai presiden, Gamsakhurdia dikenal sebagai seorang pembela HAM yang gigih. Helsinki Union merupakan suatu

¹⁹² Charles King, *The Ghost of Freedom: A History of the Caucasus*, (New York: Oxford University Press, 2008), hal. 230.

organisasi pembela HAM yang didirikan oleh Gamsakhurdia yang juga berperan sebagai penjaga kebudayaan Georgia.¹⁹³ Setelah terpilih Gamsakhurdia kemudian membuat suatu program persiapan kemerdekaan dari USSR dan mengubah nama negara menjadi Republik Georgia. Suatu referendum internal dilaksanakan untuk mengembalikan kemerdekaan Georgia sebelum diambil alih kembali oleh Bolshevik pada 1918 lalu. Hasil dari referendum tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 98% rakyat mendukung kemerdekaan Georgia dan di hari yang sama pun kembali dideklarasikan kemerdekaan Georgia dari USSR.¹⁹⁴

Di masa kepemimpinannya Gamsakhurdia merupakan seorang yang antipati terhadap Rusia, hal tersebut dicerminkan dalam kebijakan-kebijakannya yang anti Kremlin.¹⁹⁵ Kemudian di dalam perkembangannya, kepemimpinan Gamsakhurdia menjadi semakin otoriter yang akhirnya menimbulkan perpecahan antara Gamsakhurdia dengan sekutu-sekutunya seperti Tengiz Kitovani dan Jaba Ioselani.¹⁹⁶ Sepanjang bulan November hingga Desember jalanan di Tbilisi menjadi saksi bisu atas pertumpahan darah antara tentara pemerintah dengan pasukan pemberontak pimpinan Kitovani serta Ioselani.¹⁹⁷ Akhirnya pada tanggal 22 Desember 1991 pihak pemberontak menguasai Tbilisi dan memaksa Gamsakhurdia untuk meletakkan jabatannya dan meninggalkan Georgia.

¹⁹³ <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1992/01/18/LN/mbm.19920118.LN9858.id.html> diakses pada 31 Mei 2012, pukul 11.00 WIB

¹⁹⁴ Svete E. Cornell, *Autonomy and Conflict: Ethnoterritoriality and Separatism in the South Caucasus – Cases in Georgia*, diserasi untuk gelar Ph.D. di Uppsala University, Swedia, 2002, hal. 157.

¹⁹⁵ Gamskhurdia mengembalikan sejarah lama Georgia dengan menangkap dan membungkam tokoh oposisi. PM Tengiz Sigua, Menteri Luar Negeri Georgy Khostaria serta pemimpin partai oposisi Partai Demokrasi Nasional Georgy Chanturia. Dia juga menutup media massa maupun perguruan tinggi yang dianggap liberal karena dikhawatirkan dapat memicu tindak anarki di Georgia.

<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1992/01/18/LN/mbm.19920118.LN9858.id.html> diakses pada 31 Mei 2012, pukul 11.08 WIB.

¹⁹⁶ Keduanya merupakan pemimpin militer yang terlibat di dalam perang dengan Ossetia Selatan, Kitovani merupakan pemimpin Garda Nasional sementara Ioselani merupakan pemimpin dari satuan paramiliter Mkhedrioni.

¹⁹⁷ Svete E. Cornell, *Autonomy and Conflict: Ethnoterritoriality and Separatism in the South Caucasus – Cases in Georgia*, hal. 156

Sepeninggal Gamshakurdia, Georgia berada di periode kekelaman karena USSR sudah tidak lagi berkuasa namun kondisi negara terjerumus ke dalam tindak anarki. Para pemimpin pasukan pemberontak, Kitovani, Ioselani, dan Tengiz Sigua kemudian membentuk suatu Dewan Negara untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan namun tetap tidak berhasil mengendalikan kekisruhan yang ada.¹⁹⁸ Dewan Negara kemudian memutuskan untuk memanggil kembali Eduard Shevardnadze yang pernah menjadi Menteri Luar Negeri USSR.

Sekembalinya Shevardnadze ke Georgia, pemerintahan yang dipimpinnya lebih focus kepada pembangunan ekonomi, stabilisasi politik internal, serta rehabilitasi posisi Georgia di dunia internasional. Shevardnadze berhasil mengubah Georgia dari kondisi anarkis menjadi sebuah negara yang progresif.¹⁹⁹ Shevardnadze kerap melontarkan retorika pro Barat dan anti Soviet dengan hasil status Georgia sebagai penerima dana bantuan terbesar dari Amerika Serikat pada paruh akhir tahun 90-an dengan jumlah total USD 1 milyar untuk program pembangunan ekonomi.²⁰⁰ Akan tetapi di Georgia sendiri, Shevardnadze memiliki reputasi sebagai pemimpin yang otoriter dan korupsi dikarenakan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Partai Politik Persatuan Georgia (Citizens Union of Georgia) sehubungan kemenangan Shevardnadze dalam pemilu tahun 1995 dan 2000.²⁰¹

Hal tersebut membuat Mikhail Saakashvili serta tokoh oposisi lainnya berang dan membuat suatu gerakan bernama National Democratic Movement (NDM) untuk melawan CUG. Sejalan dengan pemilihan umum di tahun 2003, Shevardnadze kembali melakukan kecurangan serta manipulasi yang dilakukan secara terang-terangan.²⁰² Hasil kemenangan yang diumumkan bertolak belakang

¹⁹⁸ Ibid., hal. 157

¹⁹⁹ Svante E. Cornell, *Small Nations and Great Powers: a Study of Ethnopolitical Conflict in the Caucasus*, hal. 342.

²⁰⁰ Charles King, *The Ghost of Freedom: A History of the Caucasus*, hal. 230.

²⁰¹ International Crisis Group, "Georgia: What Now?", *Europe Report No. 151*, (Tbilisi/Brussels: ICG, 3 Desember 2003), hal. 3.

dengan penghitungan yang diobservasi oleh badan independen asing maupun lokal yang menempatkan NDM sebagai pemenang.²⁰³ Saakhasvili beserta pendukungnya memimpin massa untuk menyerbu gedung parlemen dan menuntut pemerintahan Shevardnadze untuk mengakui kemenangan NDM. Kemudian Menteri Luar Negeri Rusia saat itu, Igor Ivanov, mengadakan pertemuan dengan pemimpin NDM beserta Shevardnadze untuk mencari solusi damai sehingga Shevardnadze pun mengundurkan diri. Pemilihan umum kembali dilakukan pada bulan Januari 2004 dan dimenangkan secara mutlak oleh Saakhasvili.

4.3.2 Georgia Sesudah Terjadinya Revolusi Mawar (2004 – sekarang)

Selama Georgia dipimpin oleh Eduard Shevardnadze keadaan di Ossetia Selatan cenderung membeku karena terbentuknya tatanan pemerintahan yang fokus kepada pembangunan ekonomi, stabilisasi politik internal maupun eksternal terkait posisi Georgia di pergaulan internasional.²⁰⁴ Hal ini terkait dengan posisi Shevardnadze sebelumnya yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Rusia sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil dalam periode pemerintahannya berusaha untuk menghindari ‘konflik lama’ terkait Ossetia Selatan dan Abkhazia.

Setelah Revolusi Mawar terjadi, Saakhasvili maju menjadi pemimpin baru Georgia, beliau dipandang sebagai seorang reformis yang memperjuangkan anti korupsi dalam usianya yang relatif muda, 36 tahun. Setelah terpilih menjadi presiden, Saakashvili mendeklarasikan komitmennya untuk menjalankan suatu reformasi di Georgia dan membangun Georgia menjadi sebuah negara yang kuat, demokratis, serta memiliki hubungan erat dengan Barat melalui keanggotaan dalam NATO dan Uni Eropa tanpa harus mengganggu hubungan dengan Rusia.²⁰⁵

²⁰² Svante E. Cornell, Georgia after the Rose Revolution: Geopolitical Predicament and Implications for U.S. Policy, the Strategic Studies Institute, Februari 2007, hal. 9

²⁰³ Ibid., hal. 10

²⁰⁴ Svante E. Cornell, Small Nations and Great Powers: a Study of Ethnopolitical Conflict in the Caucasus, hal. 342.

²⁰⁵ International Crisis Group, “Georgia: Sliding towards Authoritarianism?”, Europe Report No. 189, (Tbilisi/Brussels: ICG, 19 Desember 2007), hal. 1

Saakashvili juga berjanji untuk mengembalikan keutuhan wilayah Georgia terkait dengan Ossetia Selatan dan Abkhazia.²⁰⁶

Pada bulan Mei 2004, Saakashvili memerintahkan satuan kepolisian dan pasukan khusus (OMON) untuk memberantas penyelundupan yang kerap terjadi di Ossetia Selatan.²⁰⁷ Pasukan militer Georgia ditempatkan di berbagai wilayah yang tidak termasuk di dalam zona komando JPKF sebagaimana diatur di dalam Sochi Agreement. Hal tersebut berujung kepada bentrokan antara milisi Ossetia Selatan dengan pasukan Georgia pada bulan Juli dan Agustus sebagai konflik bersenjata terbesar setelah tahun 1992.

Saakashvili kemudian mengangkat konflik tersebut ke dunia internasional dengan menuduh Rusia sebagai pihak di baliknya, yang dibalas oleh Rusia dengan menyatakan kekhawatirannya terhadap rakyat Ossetia Selatan yang juga merupakan warga Rusia.²⁰⁸ Sejak saat itu, hubungan kedua negara pun kembali memanas dengan timbulnya berbagai larangan mengenai produk impor baik dari Georgia maupun Rusia, ditambah dengan penahanan empat orang perwira Rusia oleh Georgia yang dituduh sebagai mata-mata pada bulan September 2006 lalu.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, situasi di Ossetia Selatan juga kembali bergejolak terkait dengan bentrokan-bentrokan yang kerap terjadi antara pasukan Georgia, milisi Ossetia Selatan, dan pasukan perdamaian Rusia. Situasi tersebut terus berjalan hingga akhirnya pada 8 Agustus 2008 lalu Saakashvili memutuskan untuk menyelesaikan masalah Ossetia Selatan dengan melakukan serangan darat terhadap Tskhinvali. Kebijakan Saakashvili tersebut dijawab oleh Rusia dengan mengirimkan tentaranya melalui terowongan Roki yang menghubungkan Ossetia Utara dengan Selatan dan dimulai lah intervensi militer Rusia di dalam Ossetia Selatan.

²⁰⁶ Ibid.,

²⁰⁷ Ibid., hal. 10

²⁰⁸ Ibid., hal. 16.

4.4 Intervensi Militer Rusia Sebagai Respon atas Upaya Georgia Dalam Menangani Konflik di Ossetia Selatan

Konflik bersenjata yang menelan ratusan korban jiwa antara Rusia dan Georgia berlangsung selama lima hari dimulai sejak 8 Agustus 2008. Ironisnya bertepatan di hari yang sama, perhatian dunia internasional, termasuk Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin, sedang terpaku kepada pembukaan Olimpiade 2008 yang dilaksanakan secara megah di Beijing, Cina. Padahal di malam sebelumnya, yakni pada tanggal 7 Agustus 2008, Mikhail Saakashvili selaku Presiden Georgia telah mengeluarkan pernyataan untuk mengambil alih kontrol atas Tskhinvali, ibu kota Ossetia Selatan, wilayah dari Georgia yang ingin memisahkan diri sejak dahulu.

“Georgia did not start this confrontation and Georgia will not give up its territories. Georgia will not say no to its freedom. We have already mobilized tens of thousands of reserve troops. Mobilization is ongoing. Hundred of thousands of Georgians should stand together and save Georgia...”²⁰⁹

Tentara Georgia kemudian menembakkan roket-roket serta artileri berat lainnya terhadap Tskhinvali. Serangan tersebut dinyatakan sebagai tindakan balasan atas berbagai serangan yang sebelumnya digencarkan oleh kelompok separatis Ossetia Selatan terhadap Georgia.

Serangan yang dilakukan oleh Georgia selain menewaskan banyak rakyat sipil, juga menewaskan beberapa pasukan penjaga perdamaian asal Rusia yang bertugas di Ossetia Selatan. Rusia kemudian melakukan serangan balasan terhadap Georgia. Rusia berlindung di balik alasan hak bela diri yang dilakukan untuk melindungi warga negaranya baik yang bermukim di Ossetia Selatan maupun yang bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian. Selain itu Rusia juga memberikan alasan pelaksanaan intervensi kemanusiaan terhadap rakyat Georgia. Sementara Georgia menyatakan bahwa penggunaan kekuatan yang dilakukannya

²⁰⁹ Pernyataan Mikhail Saakashvili terkait dengan serangan yang digencarkan oleh Georgia terhadap Ossetia Selatan. <http://www.civil.ge/eng/article.php?id=18955&search=control%20ossetia> diakses pada 11 Mei 2012, pukul 13.40 WIB.

semata untuk mengambil alih kembali wilayah Ossetia Selatan yang dikuasai oleh kelompok separatis sejak tahun 1990. Kedua negara berlindung di balik alasan legalitas dalam perspektif hukum internasional untuk menceburkan diri di dalam konflik tersebut.²¹⁰

Faktor mendasar yang dapat ditemukan di dalam konflik tersebut adalah mengenai legalitas atas penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Hukum internasional sesungguhnya melarang penggunaan kekuatan maupun ancaman penggunaan kekuatan terhadap kesatuan wilayah dari negara lain. Pengaturan tersebut berlaku terhadap seluruh negara di dunia sebagai hukum kebiasaan internasional yang juga tertera di dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB.²¹¹

4.4.1 Legalitas Penggunaan Kekuatan oleh Rusia

4.4.1.1 Larangan Penggunaan Kekuatan : Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB

Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB merupakan suatu pengaturan umum atas larangan penggunaan kekuatan dan ancaman penggunaan kekuatan. Aturan tersebut melarang penggunaan kekuatan atau ancaman penggunaan kekuatan yang dilakukan terhadap kesatuan wilayah atau kemerdekaan dari negara lain. Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB memiliki lima poin penting terkait dengan penggunaan kekuatan.²¹² Pertama, perang merupakan pelanggaran terhadap perdamaian, yang mana hal tersebut merupakan tanggung jawab dari hukum internasional. Kedua, negara-negara tidak boleh menggunakan ancaman atau kekuatan untuk melewati batas negara lainnya serta untuk menyelesaikan pertikaian yang ada. Ketiga, negara-negara memiliki kewajiban untuk mundur dari

²¹⁰ Hannes Hofmeister, "Don't Mess With Moscow: Legal Aspects of the 2008 Caucasus Conflict" dalam *San Diego International Law Journal*, Fall (Thomson Reuters, 2010.) hal. 3.

²¹¹ Kristi Land, "Legal Aspects of the Conflict in Georgia and Post-Conflict Developments", dalam *Estonian Ministry of Foreign Affairs Yearbook, 2008/2009*, hal. 49.

²¹² Pasal 2 ayat (4) merupakan salah satu prinsip hukum internasional yang tertuang di dalam *Declaration on Principles of International Law* tahun 1970. Malcolm N. Shaw, *International Law*, hal. 1123.

suatu tindakan balas dendam yang menggunakan kekuatan. Keempat, negara-negara tidak boleh menggunakan kekuatan untuk melawan rakyatnya yang memiliki hak untuk menentukan diri sendiri. Kelima, negara-negara harus menarik diri dari tindakan apapun yang mendukung gerakan teroris dan berkewajiban untuk tidak mendukung terbentuknya badan bersenjata lain.

Rusia mengerahkan kekuatan militernya ke dalam wilayah Georgia sebagai usahanya dalam rangka membela diri serta melindungi warga negaranya baik yang bermukim di wilayah Ossetia Selatan maupun yang bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB, ketika pasukan Rusia melewati perbatasan Ossetia Selatan, yang secara internasional masih diakui sebagai bagian dari Georgia, maka secara eksplisit Rusia telah melakukan pelanggaran atas kesatuan wilayah Georgia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Terkait dengan pelanggaran tersebut, Presiden Amerika Serikat pada saat itu, George W. Bush mengeluarkan pernyataan bahwa:

“Russia has invaded a sovereign neighboring state and threatens a democratic government elected by its people. Such an action is unacceptable in the 21st century.”²¹³

Meskipun Rusia mengatakan bahwa penggunaan kekuatan militernya adalah dalam rangka melindungi warga negaranya, pasukan Rusia tetap harus berhadapan dengan pasukan Georgia yang menjaga kedaulatan negaranya. Selain itu penggunaan kekuatan militer Rusia tidak terbatas hanya kepada wilayah Ossetia Selatan, namun Rusia juga mengerahkan pasukannya ke bagian Georgia lainnya yang relatif jauh letaknya dari Ossetia Selatan.

Konsep mengenai kedaulatan wilayah berusaha untuk menjamin dan melindungi kinerja eksklusif dari suatu negara atas wilayahnya. Kedaulatan didefinisikan sebagai suatu “kekuatan tertinggi, mutlak, dan tak terbatas yang dimiliki oleh suatu negara merdeka. Kemerdekaan dari suatu negara digabung dengan adanya hak dan kekuasaan dalam mengatur masalah internal yang

²¹³ <http://tvnz.co.nz/view/page/536641/1998299> diakses pada 14 Mei 2012, pukul 16.30 WIB.

dimilikinya tanpa gangguan dari pihak asing.” (supreme, absolute, and uncontrollable power by which any independent state is governed. The international independence of a state, combined with the right and power of regulating its internal affairs without foreign dictation).²¹⁴ Tindakan suatu negara asing yang melanggar kedaulatan negara lain terutama di dalam masalah internal yang terjadi di dalam suatu negara merupakan hal yang jelas bertentangan dengan hukum internasional. Hal tersebut dilakukan oleh Rusia dengan melakukan intervensi militer ke dalam wilayah Georgia.²¹⁵

4.4.1.2 Pengecualian Larangan Penggunaan Kekuatan

Serangan yang dilakukan oleh Rusia terhadap Georgia diyakini sesuai dengan kebutuhan Rusia untuk membela warga negaranya. Rusia menganggap bahwa Georgia telah memulai perang terlebih dahulu dengan menyerang pasukan perdamaianya yang bertugas di Ossetia Selatan sesuai dengan isi perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada tahun 1992. Perwakilan tetap Rusia untuk Dewan Keamanan, Vitaly Churkin, pada tanggal 11 Agustus 2008 mengatakan bahwa:

“... I have the honor to assure you that the use of force by the Russian side is strictly proportionate to the scale of the attack and pursue no other goal but to protect the Russian peacekeeping contingent and citizens of the Russian Federation from the illegal actions of the Georgian side and to prevent future armed attacks against them... the use of force by the Russian side in self-defense will continue the circumstances that brought it about cease to exist.”²¹⁶

²¹⁴ Klinton W. Alexander, “NATO’s Intervention in Kosovo: the Legal Case for Violating Yugoslavia’s National Sovereignty in the Absence of Security Council Approval”, dalam *Houston Journal of International Law* (Spring, 2000), hal. 4

²¹⁵ ICJ di dalam keputusannya mengenai *The Corfu Channel Case* mengatakan bahwa “between independent States, respect for territorial sovereignty is an essential foundation of international relations.” *ICJ Reports* (1949) hal.4.

²¹⁶ Letter dated 11 August 2008 from the Permanent Representative of the Russian Federation to the United Nations addressed to the President of the Security Council.

Robert P. Chatham, *Defense of Nationals Abroad: the Legitimacy of Russia’s Invasion of Georgia*, *Florida Journal of International Law*, April 2011, hal. 4.

Penggunaan kekuatan dari Rusia semata bertujuan untuk melindungi pasukan penjaga perdamaian Rusia serta Warga Negara Rusia lainnya dari serangan militer Georgia dan juga untuk melaksanakan bela diri atas serangan yang telah digencarkan terlebih dahulu. Selain itu, Rusia juga menganggap bahwa Georgia telah gagal melindungi warga negaranya yang berada di Ossetia Selatan.

Penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh Rusia merupakan suatu bentuk pertahanan diri atas serangan militer Georgia yang menelan korban pasukan penjaga perdamaian Rusia. Hal tersebut sejalan dengan prinsip pengecualian mengenai penggunaan kekuatan yang diatur di dalam Pasal 51 Piagam PBB. Selain itu di dalam praktek negara yang juga sejalan dengan hukum kebiasaan internasional, terdapat suatu konsep mengenai perlindungan terhadap warga negara yang sedang berada di negara lain (*protection of nationals abroad*) dan pelaksanaan intervensi kemanusiaan sebagai alasan untuk menggunakan kekuatan.

1. Hak Untuk Membela Diri

Pasal 51 Piagam PBB mengatakan bahwa hak untuk membela diri dapat digunakan jika serangan bersenjata telah terjadi dan Dewan Keamanan belum mengambil tindakan apapun untuk menjaga ketuhanan perdamaian dan keamanan dunia. Ketika terjadi serangan pada 8 Agustus 2008 lalu, Rusia segera mendesak Dewan Keamanan agar memberikan seruan kepada Georgia untuk menarik mundur pasukannya dari Ossetia Selatan. Namun Dewan Keamanan tidak mengambil tindakan apapun dikarenakan Georgia melakukan serangan di lingkup kedaulatannya.²¹⁷ Oleh karena itu, Rusia mengatakan bahwa penggunaan kekuatan yang dilakukannya merupakan tindakan yang sah dalam rangka membela diri dari serangan militer Georgia, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Piagam PBB. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov mengatakan bahwa:

“We intervened on the very firm legal basis of Article 51 of the Charter, the article providing the right of self-defense... our military serving as

²¹⁷ Gareth Evans, “Russia and the Responsibility to Protect”, di dalam *The Los Angeles Time*, 31 Agustus 2008. <http://www.gevans.org/opeds/oped93.html> diakses pada 15 Mei 2012, pukul 19.35 WIB.

peacekeepers were attacked; when you attack the military of a country, you attack a country.”²¹⁸

Pasal 51 Piagam PBB sebagai prinsip pengecualian atas penggunaan kekuatan menyatakan bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain dalam rangka melaksanakan hak untuk membela diri. Selain itu, Pasal 51 Piagam PBB juga memberikan hak kepada negara anggotanya, baik secara individu maupun kolektif, untuk membentuk suatu pertahanan terhadap setiap kemungkinan ancaman yang ada. Bela diri yang dilakukan melalui penggunaan kekuatan merupakan hal yang diperbolehkan jika telah terjadi serangan bersenjata.

Mengenai pelaksanaan hak bela diri tersebut, Professor Marry Ellen O’Connell menyatakan bahwa ada empat keadaan yang harus terpenuhi sebelum suatu negara (dalam hal ini Rusia) melakukan serangan atas negara lainnya. Empat keadaan tersebut adalah:²¹⁹

1. Telah terjadinya suatu serangan bersenjata (a significant actual armed attack has occurred or is occurring),
2. Serangan bela diri ditujukan kepada objek yang bertanggung jawab atas serangan bersenjata yang terjadi sebelumnya (the response in self-defense is aimed attacker or those legally responsible for the attack),
3. Serangan bela diri haruslah sesuai serta memang diperlukan (the response is necessary to defense), dan
4. Serangan bela diri haruslah seimbang dengan keadaan saat itu (the response is proportional in the circumstances).

Terkait dengan keadaan pertama, maka Rusia haruslah telah menerima serangan terlebih dahulu dari Georgia sebagai objek serangan balasan. Sementara pada konflik bersenjata yang terjadi di dalam rentang waktu 8 Agustus hingga 13 Agustus 2008, tidak sekalipun Georgia melakukan serangan terhadap wilayah

²¹⁸ Michael Toomey, “The August 2008 Battle of South Ossetia: Does Russia Have a Legal Argument for Intervention?” dalam *Temple International and Comparative Law Journal*, Fall 2009, hal. 9

²¹⁹ *Ibid.*, hal. 7

kedaulatan Rusia. Bahkan Ossetia Selatan yang menjadi objek atas serangan tersebut sesungguhnya merupakan wilayah yang secara internasional masih diakui sebagai bagian dari Georgia. Oleh karena itu, kondisi ini tidak terpenuhi adanya sehingga Rusia tidak memiliki hak untuk melaksanakan penggunaan kekuatan dengan alasan hak bela diri.

2. Perlindungan Terhadap Warga Negara di Luar Negeri

Warga negara merupakan perpanjangan dari negara sehingga negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya termasuk ketika mereka berada di luar negeri.²²⁰ Berdasarkan praktek kebiasaan, penggunaan kekuatan dalam hal memberikan perlindungan terhadap warga negara yang berada di luar negeri dapat menjadi sah apabila memenuhi kondisi-kondisi berikut:

1. Negara tuan rumah harus tidak mampu atau tidak mau melindungi warga negara asing yang ada
2. Warga negara tersebut harus berada di dalam ancaman bahaya akan hidupnya
3. Penggunaan kekuatan harus menjadi upaya terakhir
4. Negara yang bertindak menggunakan kekuatan seperlunya dan harus segera meninggalkan wilayah negara tuan rumah setelah melakukan intervensi.

Terkait dengan penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh Rusia dalam melindungi warga negaranya, Presiden Rusia pada saat itu, Dmitry Medvedev mengatakan bahwa:

“Russia will not allow the deaths of our compatriots to go unpunished, and those guilty will receive due punishment. My duty as Russian president is to safeguard the lives and dignity of Russian citizens wherever they are. This is what is behind the logic of the steps we are undertaking now.”²²¹

²²⁰ Stanimir A. Alexandrov, *Self-Defense Against the Use of Force in International Law*, hal. 188-189.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Rusia memberikan prioritas utama atas keselamatan warga negaranya yang berada di Ossetia Selatan dan telah menjadi korban atas serangan militer Georgia.

Di dalam Pasal 61 ayat (2) Konstitusi Rusia Tahun 1993 dikatakan bahwa “Federasi Rusia harus dapat menjamin perlindungan terhadap warga negaranya meskipun melewati batas wilayah.”. Namun sesungguhnya peraturan tersebut tidak dapat berlaku, karena sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) VCLT dan keputusan ICJ atas kasus *Nottebohm*,²²² hukum internasional lah yang menentukan tindakan suatu negara dalam rangka memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.²²³ Selain itu, meskipun 90% rakyat Ossetia Selatan memegang paspor Rusia, bukan berarti mereka menjadi Warga Negara Rusia karena hal tersebut bertentangan dengan hukum nasional Georgia.

Mengenai serangan yang menewaskan pasukan penjaga perdamaian Rusia, Georgia mengatakan bahwa ketika pasukan militernya memasuki wilayah Tskhinvali mereka menerima serangan dari markas penjaga perdamaian sehingga pasukan Georgia pun merentetkan serangan balasan. Sebagai peraturan umum, ketika suatu pasukan penjaga perdamaian melanggar prinsip netralitas, maka pasukan tersebut pun kehilangan statusnya sebagai rakyat sipil yang harus dilindungi sehingga pasukan penjaga perdamaian tersebut dapat menjadi objek serangan.²²⁴

²²¹ Robert P. Chatham, *Defense of Nationals Abroad: the Legitimacy of Russia's Invasion of Georgia*, hal. 4.

²²² ICJ mengidentifikasi kewarganegaraan sebagai suatu hal yang mengizinkan negara untuk melindungi warga negara tersebut di dalam kasus *Nottebohm*. *Nottebohm* mulanya merupakan Warga Negara Jerman yang mengajukan naturalisasi menjadi Warga Negara Liechtenstein terkait dengan kekalahan Jerman di Perang Dunia ke-II. Meskipun demikian, *Nottebohm* kemudian pindah ke Guatemala dan bertempat tinggal di sana. ICJ kemudian di dalam putusannya mengatakan bahwa Guatemala tidak perlu mengakui kewarganegaraan Liechtenstein yang dimiliki *Nottebohm* karena *Nottebohm* tidak memiliki ikatan yang kuat dengan Liechtenstein, sehingga meskipun kewarganegaraan tersebut valid adanya di Liechtenstein, Guatemala tetap merupakan negara yang ditinggali oleh *Nottebohm*. *Ibid.*, hal. 8-9.

²²³ “... any relevant rules of international law applicable in the relations between the parties.” Pasal 27 ayat (3) VCLT.

²²⁴ Alexander Lott, “The Tagliavini Report Revisited: Jus ad Bellum and the Legality of the Russian Intervention in Georgia”, dalam *Merkourios: Utrecht Journal of International and European Law*, (Vol. 28/Issue 74, 2012), hal. 16.

Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa Rusia tidak memenuhi kondisi pertama dan kedua untuk menjalankan hak dalam rangka bela diri. Pertama, bahwa rakyat Ossetia Selatan yang memegang paspor Rusia bukanlah Warga Negara Rusia sehingga tidak ada ancaman yang terbukti atas kehidupan Warga Negara Rusia. Berikutnya, pasukan penjaga perdamaian Rusia, yang berstatus sebagai Warga Negara Rusia melanggar prinsip netralitas dan membantu gerilyawan Ossetia Selatan dalam mengencarkan serangan atas pasukan Georgia.

Selain itu Rusia juga memiliki lubang dalam memenuhi kondisi ketiga dan keempat. Rusia tidak menjadikan penggunaan kekuatan sebagai upaya terakhir, melainkan upaya utama untuk mengintervensi Georgia. Penggunaan kekuatan merupakan upaya terakhir yang dapat diambil jika tindakan penyelesaian sengketa secara damai tidak berhasil. Di dalam Pasal 33 Piagam PBB dikatakan bahwa jika timbul pertikaian yang membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, maka metode pertama yang harus dilakukan adalah mencari penyelesaian secara damai yang dapat dilaksanakan melalui perundingan, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan regional, ataupun dengan cara damai lainnya yang dipilih oleh para pihak.²²⁵ Rusia bisa saja melakukan upaya evakuasi atas warga negaranya ke wilayah lain yang lebih aman agar terhindar dari konflik bersenjata, namun Rusia tidak melakukan hal tersebut. Rusia tidak memiliki itikad untuk menyelesaikan pertikaian tersebut secara damai yang dapat dilihat dari tidak adanya upaya untuk melakukan perundingan maupun hal lainnya melainkan penggunaan kekuatan yang langsung diintervensikan ke dalam Ossetia Selatan beberapa hari setelah Georgia menyatakan dekrit perang.²²⁶

²²⁵ “The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a resolution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.” Pasal 33 Piagam PBB.

²²⁶ Perwakilan Georgia untuk Dewan Keamanan, Irakli Alasania meminta Dewan Keamanan untuk mengadakan pertemuan agar membicarakan mengenai pemberian otoritas Dewan Keamanan dalam mengakhiri perang yang berlangsung. Georgia siap untuk melaksanakan gencatan senjata dengan Rusia jika pasukan Rusia sesegera mungkin ditarik dari wilayah Georgia. Namun, Vitaly Churkin sebagai perwakilan tetap Rusia untuk Dewan Keamanan kemudian menolak tawaran gencatan senjata tersebut dan menuduh Georgia telah melakukan pelanggaran terhadap isi Sochi Agreement yang dibuat pada tahun 1992 lalu.

Berikutnya Rusia juga tidak mengindahkan asas keseimbangan dan keperluan sebagaimana disyaratkan. Pasukan yang dikirim oleh Rusia tidak segera meninggalkan Georgia setelah konflik berakhir, melainkan tetap tinggal di sana hingga dua bulan berikutnya. Selain itu Rusia juga turut membom-bardir wilayah Georgia lainnya yang terletak jauh dari Ossetia Selatan seperti Gori, Poti, dan Zugdidi serta memblokir wilayah seputar Laut Hitam.²²⁷ Tindakan tersebut cenderung berdasarkan tujuan politik Rusia untuk mencegah negara pecahan Uni Soviet mengubah ideologinya menjadi pro-demokrasi Barat yang tidak sejalan dengan tujuan awal yakni untuk melindungi warga negaranya.²²⁸ Oleh karena itu Rusia pun gagal memenuhi kondisi-kondisi yang disyaratkan dalam menggunakan kekuatan untuk melindungi warga negaranya.

3. Intervensi Kemanusiaan

Intervensi kemanusiaan merupakan intervensi yang dilakukan terhadap negara lain dengan tujuan untuk mengakhiri kejahatan atas HAM yang mendasar dari individu lain selain warga negaranya sendiri tanpa izin dari negara tujuan.²²⁹ Anthony Clark Arend dan Robert J. Beck sebagai pakar hukum internasional yang ternama mengatakan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai intervensi kemanusiaan, maka tindakan intervensi tersebut harus memenuhi empat kriteria berikut.²³⁰

<http://www.dw.de/dw/article/0,,3550565,00.html> diakses pada 14 Mei 2012, pukul 16.16 WIB.

²²⁷ Gareth Evans, "Russia and the Responsibility to Protect", di dalam *The Los Angeles Time*, 31 Agustus 2008.

²²⁸ Robert P. Chatham, "Defense of Nationals Abroad: the Legitimacy of Russia's Invasion of Georgia", hal.10.

²²⁹ J. L. Holzgrefe, *Humanitarian Intervention Ethical, Legal, and Political Dilemmas*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), hal. 18.

²³⁰ Anthony Clark Arend dan Robert J. Beck, *International Law and the Use of Force Beyond the UN Charter Paradigm*, hal. 113.

1. Harus ada tindakan dari negara yang menjadi target intervensi itu dalam melaksanakan tindakan yang mengancam HAM yang mendasar yang akan mengakibatkan hilangnya kehidupan manusia secara luas
2. Tujuan spesifik dari intervensi itu harus terbatas untuk melindungi HAM yang mendasar
3. Intervensi tersebut bukan karena undangan atau persetujuan dari negara yang melakukan pelanggaran HAM tersebut
4. Intervensi kemanusiaan tidak bisa dilakukan berdasarkan pengesahan dari Dewan Keamanan, pasukan penjaga perdamaian PBB, maupun aturan dari Bab VIII Piagam PBB.

Rusia mengatakan bahwa intervensi yang dilakukannya adalah sah sehubungan dengan kemerdekaan Kosovo yang dijadikan sebagai preseden atas intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh NATO.²³¹ Namun sesungguhnya kasus Kosovo tidak dapat dijadikan sebagai preseden karena setiap tindakan yang tercakup di dalam hukum internasional harus dikembalikan kepada dasar sejarah serta keadaan yang ada sehingga tindakan yang dilakukan pun harus sesuai dengan keperluan para pihak yang terlibat di dalamnya.²³² Intervensi militer yang dilakukan oleh NATO pada kasus Kosovo merupakan suatu hal yang berbeda adanya dengan intervensi militer Rusia di wilayah Ossetia Selatan.

Perlakuan yang diterima oleh etnis Albania di Kosovo dalam periode yang lama membentuk suatu perhatian khusus dari dunia internasional terhadap Kosovo.²³³ Di tangan etnis Serbia, Kosovo Albania merupakan suatu subjek yang

²³¹ Tanggal 17 Februari 2008 “Provisional Institutions of Self-Government of Kosovo” secara unilateral mendeklarasikan kemerdekaan Kosovo. Deklarasi tersebut tidak didukung oleh Dewan Keamanan PBB, namun didukung oleh negara-negara Barat terutama Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa negara Uni Eropa lainnya.

²³² http://www.rferl.org/content/No_Comparison_Between_Kosovo_And_South_Ossetia/191723.html diakses pada 17 Mei 2012, pukul 14.48 WIB

²³³ Di dalam Konstitusi Yugoslavia Tahun 1974, Kosovo diberikan status sebagai suatu wilayah otonomi dengan hak dan kewajiban sama seperti keenam republik pecahan Yugoslavia lainnya. Otonomi tersebut memberikan Kosovo suatu identitas baru, wilayah, serta hubungan internasional dan perwakilan di dalam Federasi Yugoslavia. Oleh karena itu, tindakan Serbia dalam merebut otonomi yang dimiliki Kosovo merupakan suatu tindakan yang tidak konsisten dengan keberadaan Konstitusi Yugoslavia. Sementara Ossetia Selatan tidak memiliki hak apapun

kerap ditekan dan berujung kepada tindakan pembersihan etnis (ethnic cleansing). Sebaliknya, di Ossetia Selatan tidak terdapat suatu tindak kekerasan yang menyerupai dengan apa yang terjadi di Kosovo. Sepanjang tahun 1990 hingga 1992 memang kerap terjadi konflik antara Ossetia Selatan dengan pemerintahan Georgia, namun tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Georgia pernah melakukan suatu tindakan yang mengindikasikan terjadinya pelanggaran HAM berat atas rakyat Ossetia Selatan. Klaim Rusia mengenai hal tersebut merupakan tuduhan belaka yang tidak terbukti adanya.

Di dalam kasus Kosovo, dunia internasional tidak memiliki pilihan apapun kecuali melakukan intervensi kemanusiaan untuk menghentikan pembersihan etnis yang terjadi oleh Serbia. Kosovo diakui sebagai suatu negara merdeka sesuai dengan syarat-syarat yang telah dipenuhi. Sementara tindakan Rusia dalam melakukan intervensi terhadap Georgia tidak menghentikan konflik yang terjadi melainkan menambah jumlah korban tewas dengan adanya serangan dari pihak Rusia yang tidak proporsional dan diperlukan. Oleh karena itu, alasan Rusia untuk melakukan intervensi kemanusiaan bukanlah merupakan suatu hal yang dapat dijadikan justifikasi karena kondisi-kondisi yang dipersyaratkan tidaklah terpenuhi.

4.4.2 Legalitas Penggunaan Kekuatan oleh Georgia

4.4.2.1 Larangan Penggunaan Kekuatan : Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB

Serangan militer yang dilakukan oleh Georgia, khususnya mengenai pembombardiran ibu kota Ossetia Selatan, Tskhinvali, diyakini sebagai suatu usaha untuk mengambil alih kontrol wilayah Ossetia Selatan dari cengkraman kelompok separatis. Ossetia Selatan telah mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1990, namun selain Rusia dan Nikaragua tidak ada lagi negara lain yang

di bawah kuasa Uni Soviet, sehubungan dengan adanya Pasal 72 Konstitusi Soviet Tahun 1977 yang mengatakan bahwa hanya lima belas republik yang diperbolehkan untuk melepaskan diri dari Uni Soviet. Georgia berhasil untuk melepaskan diri dari Uni Soviet dan telah diakui secara internasional sebagai suatu negara merdeka yang berdaulat dan memiliki Ossetia Selatan sebagai bagian dari wilayahnya.

mengakui kemerdekaan tersebut.²³⁴ Ossetia Selatan secara internasional masih diakui sebagai bagian yang sah dari Georgia. Dewan Keamanan bahkan telah mengeluarkan beberapa resolusi seperti Resolusi Dewan Keamanan 1582 Tahun 2005, Resolusi Dewan Keamanan 1615 Tahun 2005, dan Resolusi Dewan Keamanan 1808 Tahun 2008 dalam usahanya untuk menghormati kedaulatan wilayah Georgia yang diakui secara internasional. Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan, maka sudah seharusnya Rusia menghargai keberadaan resolusi-resolusi tersebut dengan cara menghargai kedaulatan Georgia yang juga tersebar hingga Ossetia Selatan.

Meskipun sejak tahun 1990 Rusia telah memberikan paspor sebagai “tiket” untuk mendapatkan kewarganegaraan Rusia bagi rakyat Ossetia Selatan, hal tersebut berbenturan dengan hukum nasional Georgia sendiri yang melarang adanya kewarganegaraan ganda.²³⁵ Rakyat Ossetia Selatan secara de jure berdomisili di dalam wilayah Georgia, di dalam hukum internasional suatu persetujuan dari “negara asal” (dalam hal ini Georgia) merupakan hal fundamental yang menentukan apakah rakyat tersebut dapat memegang kewarganegaraan ganda atau tidak. Oleh karena itu, sesuai dengan hukum internasional, maka rakyat Ossetia Selatan yang memegang paspor Rusia tetap berstatus sebagai Warga Negara Georgia.²³⁶

Hingga pecahnya perang pada tahun 2008 lalu, Ossetia Selatan masih berstatus sebagai wilayah bagian dari Georgia yang diakui oleh dunia internasional. Oleh karena itu, serangan yang dilakukan oleh Georgia terhadap Ossetia Selatan dapat dikatakan sebagai suatu masalah internal sehingga tidak dapat direlasikan dengan larangan penggunaan kekuatan yang terdapat di dalam

²³⁴ Michael Toomey, “The August 2008 Battle of South Ossetia: Does Russia Have a Legal Argument for Intervention?”, hal.1.

²³⁵ “A citizen of Georgia may not simultaneously be a citizen of another state country except particular case foreseen by the Constitution of Georgia. The President of Georgia may grant citizenship of Georgia to a foreign citizen for having special merits to Georgia or if the granting of Georgian citizenship is in the State interests of Georgia”. Pasal 1 ayat (2) Georgian Law on Citizenship Tahun 1993

²³⁶ Alexander Lott, “The Tagliavini Report Revisited: Jus ad Bellum and the Legality of the Russian Intervention in Georgia”, hal. 15.

Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB. Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB melarang penggunaan kekuatan dalam hal melawan kesatuan wilayah atau kemerdekaan politik dari negara lain, dengan demikian konflik dalam negara seperti yang terjadi antara pemerintah Georgia dengan gerakan separatis di Ossetia Selatan tidak tercakup di dalam pengaturan yang dimaksud oleh pasal tersebut. Penggunaan kata 'force' di dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB sesungguhnya membuka kemungkinan untuk menggunakan kekuatan sebagai hal yang sah karena tidak melawan kesatuan wilayah atau kemerdekaan dari negara lainnya.

4.4.2.2 Pengecualian Penggunaan Kekuatan

Penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh Georgia dengan menyerang Ossetia Selatan diyakini merupakan sebuah tindak bela diri semata terhadap gerakan separatis yang menguasai wilayah tersebut. Pernyataan dari Perwakilan Georgia di dalam Special Permanent Council Meeting yang diadakan oleh Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)²³⁷ di Vienna pada 14 Agustus 2008:

“The latest aggression which took place on August 6th against peaceful population of the villages in the Georgian-controlled territories in the zone of conflict we cannot qualify as just a provocation. Simultaneous military attack on several villages had been undertaken by the separatists on August 6th. As a result of these attacks around ten civilians and peacekeepers were killed. Georgian government even declared a ceasefire, but criminal regime took advantage of calmness and continued shelling civilians, completely destroying two Georgian villages. The Georgian authorities had no other choice but to react and defend security of the peaceful population.”

Ini menunjukkan bahwa Georgia berusaha untuk melindungi rakyatnya dari serangan gerakan separatis. Meskipun telah dilakukan usaha gencatan senjata,

²³⁷ OSCE merupakan organisasi regional yang terdiri dari 56 negara dari Eropa, Asia Tengah, dan Amerika Utara yang bertujuan untuk menjaga keamanan serta kerjasama bagi negara-negara anggotanya. OSCE juga dapat melakukan suatu negosiasi politik serta mengambil suatu keputusan terkait adanya konflik serta penghindaran konflik dan membantu rehabilitasi paska konflik terjadi.

<http://www.osce.org/who> diakses pada 14 Mei 2012, pukul 17.22 WIB.

namun gerakan separatis tersebut melanggarnya dan kembali melakukan serangan lain sehingga dua desa lainnya di Georgia hancur.

1. Hak Untuk Membela Diri

Pada tanggal 25 Juli 2008, beberapa minggu sebelum dilancarkanya serangan oleh Georgia, terjadi suatu ledakan besar di Tskhinvali yang menewaskan lima orang polisi Georgia. Selain itu, Eduard Kokoity sebagai presiden de facto Ossetia Selatan saat itu, mengancam akan menyerang wilayah lainnya di Georgia dan akan meminta bantuan dari pasukan Kaukasus Utara dalam serangan tersebut.²³⁸ Sehubungan dengan adanya ancaman tersebut, Presiden Georgia, Mikhail Saakashvili menawarkan perjanjian gencatan senjata dengan Ossetia Selatan sebagai upaya damai untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Namun tawaran tersebut dibalas oleh pihak Ossetia Selatan dengan meningkatkan intensitas serangan terhadap desa-desa yang didiami oleh rakyat Georgia lainnya.²³⁹ Georgia menyatakan bahwa serangan yang dilakukannya semata merupakan suatu bentuk bela diri atas serangan-serangan yang dilakukan oleh gerakan separatis Ossetia Selatan dan mengancam kehidupan rakyat Georgia. Georgia tidak memiliki pilihan lain selain melakukan serangan balasan karena itikad baik untuk membentuk suatu perjanjian gencatan senjata untuk menyelesaikan pertikaian secara damai ditolak secara eksplisit oleh Ossetia Selatan.

Piagam PBB sendiri di dalam Pasal 51 menyatakan bahwa penggunaan kekuatan adalah sah halnya jika telah terjadi suatu serangan bersenjata terhadap suatu negara anggota PBB.²⁴⁰ Namun di dalam putusan ICJ mengenai kasus *Palestinian Wall* dikatakan bahwa sesungguhnya “serangan bersenjata” yang

²³⁸ Eduard Kokoity merupakan presiden de facto Ossetia Selatan pada saat itu. Bulan April 2012 lalu Eduard telah lengser dan digantikan oleh Leonid Tibilov, mantan agen KGB Rusia.

²³⁹ Jim Nichol, “Russia-Georgia Conflict in South Ossetia: Context and Implications for U.S. Interests.” dalam *Congressional Research* (Order Code RL34618, 22 September 2008), hal. 5.

²⁴⁰ Georgia merupakan negara anggota PBB yang masuk pada tanggal 31 Juli 1992.

dimaksud di dalam Pasal 51 Piagam PBB tidak dapat diaplikasikan ke dalam serangan yang dilakukan oleh aktor non negara.²⁴¹ Ossetia Selatan, terkait dengan statusnya yang diakui oleh dunia internasional, masih merupakan bagian dari Georgia, sehingga serangan yang dilakukannya tidak termasuk ke dalam lingkup Pasal 51 Piagam PBB. Oleh karena itu, jika dilihat dari keberlakuan Pasal 51 Piagam PBB, maka Georgia tidak dapat mendasarkan tindakannya dalam menyerang Ossetia Selatan sebagai hak untuk membela diri.

Georgia melakukan serangan darat besar-besaran terhadap Tskhinvali, yang tentu saja kemudian meluluh-lantakan seisi kota. Serangan tersebut lebih menuju kepada fakta bahwa pemerintah Georgia bukan hanya ingin menaklukan gerakan separatis di Ossetia Selatan namun juga ingin kembali menguasai wilayah tersebut. Tindakan Georgia tersebut juga tidak memenuhi asas keseimbangan karena sesungguhnya kekuatan militer yang dikerahkan oleh Georgia untuk “merebut” kembali wilayah Ossetia Selatan jauh melampaui jumlah gerakan separatis yang ada. Ini terlihat dari adanya pasukan gabungan yang berasal dari Ossetia Utara, dan kelompok etnis lainnya seperti Cossack yang ikut membantu Ossetia Selatan pada konflik tersebut. Dengan demikian tindakan Georgia dengan melakukan serangan besar-besaran terhadap Ossetia Selatan melanggar asas keseimbangan dan keperluan yang diatur di dalam hukum internasional.

4.5 Upaya Perdamaian Atas Konflik di Ossetia Selatan : Sochi Agreement dan Six-Point Ceasefire Agreement

4.5.1 Sochi Agreement

Sochi Agreement merupakan suatu perjanjian gencatan senjata antara Rusia, Georgia, dan Ossetia Selatan terkait dengan rentetan konflik yang terjadi di wilayah Ossetia Selatan. Sochi Agreement ditandatangani oleh Boris Yeltsin sebagai wakil dari Rusia, dan Eduard Shevardnadze sebagai wakil dari Georgia pada tanggal 22 Juni 1992 di kota Sochi, Rusia. Perjanjian ini dibuat dengan

²⁴¹ EPJ Myjer and ND White, ‘The Twin Towers Attack: An Unlimited Right to Self-Defence?’ [2002] 7 JCSL 7. See also A Cassese, ‘Terrorism is Also Disrupting Some Crucial Legal Categories in International Law’ [2001] 12 EJIL 993

tujuan untuk mengakhiri pertumpahan darah yang ada serta mencapai penyelesaian secara komprehensif atas konflik-konflik yang terjadi.²⁴²

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka di dalam Pasal 3 ayat (5) disebutkan mengenai pembentukan suatu Joint Control Commission (JCC) yang bertugas untuk mengawasi jalannya tujuan dari Sochi Agreement.²⁴³ Kemudian untuk memastikan pelaksanaan tugas dari JCC dalam menjaga stabilitas keamanan, maka Georgia dan Rusia sepakat untuk membentuk suatu pasukan penjaga perdamaian gabungan (Joint Peacekeeping Forces untuk selanjutnya disebut sebagai JPKF) yang berasal dari Georgia, Rusia, Ossetia Selatan, dan Ossetia Utara.²⁴⁴ JCC sendiri memiliki suatu kewenangan untuk ‘mengembalikan’ perdamaian, ‘mendukung keberlaksanaan hukum’, serta ‘melakukan suatu usaha aktif dalam hal menjalankan tugasnya dan diperbolehkan untuk menggunakan kekuatan senjata jika mengalami penyerangan oleh kelompok lawan dari pihak-pihak yang bertikai.’²⁴⁵

Namun sesungguhnya jumlah JPKF yang berasal dari Rusia serta Ossetia lebih banyak dari jumlah pasukan penjaga perdamaian yang berasal dari Georgia. Dua per tiga dari total JPKF yang ada merupakan pasukan Rusia, sehingga menimbulkan keraguan atas netralitas yang seharusnya dipegang teguh oleh misi penjaga perdamaian. Terkait dengan jumlah yang tidakimbang tersebut, Presiden Georgia pada saat itu, Eduard Shevardnadze mengatakan bahwa:

“There was no other way out for us. This was the result of negotiations that had taken place between the presidents of Russia and Georgia. The main purpose of these negotiations was to stop the war. We stopped the war and we set up this Joint Control Commission.”²⁴⁶

²⁴² Alexander Lott, “The Tagliavini Report Revisited: Jus ad Bellum and the Legality of the Russian Intervention in Georgia”, hal. 6-7.

²⁴³ “a Joint Control Commission (JCC) was set up with the objective of safeguarding a security regime in the demilitarised zone as determined by the agreement.” Pasal 3 ayat (5) Sochi Agreement

²⁴⁴ Kristi Land, “Legal Aspects of the Conflict in Georgia and Post-Conflicts Developments”, hal. 53.

²⁴⁵ Alexander Lott, “The Tagliavini Report Revisited: Jus ad Bellum and the Legality of the Russian Intervention in Georgia”, hal. 6.

Sejalan dengan tujuan serta obligasi yang dilimpahkan melalui Sochi Agreement terhadap JPKF, maka seharusnya konflik yang terjadi pada Agustus 2008 lalu dapat dihindari. Namun, sebagaimana dikutip dari salah satu komandan JPKF asal Rusia, bahwa JPKF tidak mampu melakukan tindakan apapun untuk menahan serangan yang dilakukan oleh kelompok separatis Ossetia Selatan terhadap desa-desa yang didiami oleh rakyat Georgia.²⁴⁷

Pada tanggal 15 Februari 2006 parlemen Georgia membuat suatu tinjauan ulang mengenai isi dari Sochi Agreement agar pasukan penjaga perdamaian asal Rusia digantikan oleh pasukan penjaga perdamaian internasional. Georgia mengatakan bahwa dengan keberadaan jumlah pasukan penjaga perdamaian yang lebih banyak, maka Rusia cenderung berpihak kepada gerakan separatis Ossetia Selatan dan mengakibatkan ancaman terhadap keamanan nasional Georgia. Bagaimanapun, Georgia tidak memiliki bukti-bukti atas ketidaknetralan yang dituduhkan kepada pasukan penjaga perdamaian Rusia sehingga Georgia tidak dapat menggunakan Pasal 60 ayat (1) Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT)²⁴⁸ sebagai dasar untuk mengakhiri keberlakuan Sochi Agreement. Sochi Agreement sendiri juga tidak menyebutkan suatu ketentuan mengenai kapan JPKF yang dibentuk dapat diakhiri,

Beberapa minggu setelah konflik terjadi, yakni pada 27 Agustus 2008, Perdana Menteri Georgia, Lago Gurgenedze pun mengeluarkan Dekrit 552 yang menyatakan mundurnya Georgia dari JPKF baik yang ditugaskan di wilayah Ossetia Selatan maupun Abkhazia. Selain itu, Dekrit 552 juga berisi pernyataan agar Rusia segera menarik pasukan penjaga perdamainnya dari wilayah kedaulatan Georgia. Sehubungan dengan timbulnya konflik di Ossetia Selatan, maka misi dari dibentuknya JCC pun telah gagal. Rusia telah mengintervensi konflik internal yang terjadi antara Ossetia Selatan dengan Georgia, tindakan

²⁴⁶ <http://www.rferl.org/content/article/1066081.html> diakses pada 12 Mei 2012, pukul 15.24 WIB

²⁴⁷ Alexander Lott, "The Tagliavini Report Revisited: Jus ad Bellum and the Legality of the Russian Intervention in Georgia", hal.7.

²⁴⁸ "A material breach of a bilateral treaty by one of the parties entitles the other to invoke the breach as a ground for terminating the treaty or suspending its operation in whole or in part." Pasal 60 ayat (1) VCLT.

tersebut selain merupakan pelanggaran atas hukum internasional juga merupakan pelanggaran Sochi Agreement.

4.5.2 Six-Point Ceasefire Agreement

Pada tanggal 10 Agustus 2008, Nicolas Sarkozy, sebagai Presiden Perancis saat itu yang juga menjabat sebagai Presiden Uni Eropa mendesak agar Rusia dan Georgia menandatangani kesepakatan gencatan senjata terkait dengan konflik bersenjata yang terjadi di Ossetia Selatan. Georgia menyambut hal tersebut dengan mengumumkan gencatan senjata sepihak pada tanggal 11 Agustus 2008. Kemudian Sarkozy membuat suatu kesepakatan yang berisi empat kondisi untuk Georgia dan Rusia, yakni:²⁴⁹

1. Penghentian permusuhan (a lasting cessation of hostilities)
2. Tidak diperbolehkan untuk menggunakan kekuatan (no recourse to the use of force)
3. Penyediaan akses untuk bantuan kemanusiaan (access for humanitarian aid providers)
4. Penarikan mundur pasukan Georgia dan Rusia ke wilayah sebelum terjadinya konflik (withdrawal of Georgians and Russians forces to pre-conflict positions).

Kesepakatan tersebut oleh Medvedev ditambahi dua poin lagi yang berbunyi:²⁵⁰


- 5 Pasukan penjaga perdamaian Rusia untuk mengimplementasikan penjagaan keamanan tambahan hingga dibuatnya mekanisme penjagaan internasional lain (Russian peacekeepers to implement additional security measures until an international monitoring mechanism is in place).
- 6 Diskusi mengenai status Abkhazia dan Ossetia Selatan di kemudian hari (discussions on the future status of Abkhazia and South Ossetia).

²⁴⁹ David L. Phillips, "Implementation Review: Six-Point Ceasefire Agreement Between Russia and Georgia" dalam The National Committee on American Foreign Policy dan Institute For The Study of Human Rights Columbia University, Agustus 2011, hal.8.

²⁵⁰ Ibid.,

Terkait dengan adanya penambahan kedua poin tersebut, Saakashvili pun menolak karena poin tersebut dikhawatirkan akan memberikan Rusia izin untuk kembali mengokupasi wilayah Ossetia Selatan. Namun keberatan tersebut tidak diindahkan dan poin ke-lima tetap disepakati pada akhirnya. Sementara poin keenam mengenai diskusi atas status Ossetia Selatan dan Abkhazia ditujukan kepada dunia internasional untuk menjaga stabilitas di kedua wilayah.²⁵¹

Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, maka pasukan Georgia dan Rusia pun kembali ke markas mereka sebagaimana sebelum terjadinya konflik. Penarikan pasukan dari kedua belah pihak mengakhiri konflik bersenjata yang berlangsung selama lima hari dengan ratusan korban jiwa dan juga ribuan pengungsi yang terusir dari rumah mereka.



²⁵¹ Ibid.,

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah penulis jabarkan di dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik tiga poin sebagai simpulan. Poin pertama, pengaturan baik mengenai larangan maupun legalitas atas penggunaan kekuatan bersenjata yang diatur di dalam hukum internasional. Penggunaan kekuatan dapat dibagi menjadi dua, yakni penggunaan kekuatan bersenjata dan penggunaan kekuatan tanpa senjata yang berupa penggunaan kekuatan diplomatik, politik, dan ekonomi. Penggunaan kekuatan bersenjata merupakan bentuk penggunaan kekuatan yang berupa angkatan udara, laut, maupun darat yang dikerahkan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Bentuk penggunaan kekuatan dikomandoi oleh kekuatan militer berdasarkan otoritas suatu negara.

Pengaturan mengenai larangan atas penggunaan kekuatan bersenjata telah ada jauh sebelum diciptakannya Piagam PBB. Masa pengaturan penggunaan kekuatan dimulai dari Periode Just War, Positifis, LBB, dan Pakta Kellogg-Briand. Setelah LBB dibubarkan karena kegagalannya dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, maka PBB pun menjadi suatu badan yang menggantikan posisi LBB. PBB di dalam piagamnya meletakkan suatu tujuan untuk tidak menggunakan ancaman atau kekuatan terhadap keutuhan wilayah suatu negara yang tercantum secara eksplisit di dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB.

Akan tetapi terdapat dua kondisi dimana larangan atas penggunaan kekuatan bersenjata dapat dikecualikan. Penggunaan kekuatan bersenjata dapat menjadi legal jika dilakukan untuk melaksanakan hak bela diri atau berdasarkan otoritas Dewan Keamanan PBB. Pengecualian terhadap larangan atas penggunaan kekuatan bersenjata tertulis secara eksplisit di dalam Pasal 51 Piagam PBB. Jika suatu negara mengalami serangan bersenjata, maka negara tersebut dapat menggunakan kekuatan untuk membela diri hingga Dewan Keamanan bertindak.

Selain itu di dalam Bab VII Piagam PBB juga diatur mengenai pengaturan pelaksanaan penggunaan kekuatan bersenjata berdasarkan otoritas dari Dewan Keamanan. Pelaksanaan tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan-keadaan terbatas ketika terdapat suatu ancaman atas perdamaian dan keamanan internasional.

Selain itu, di dalam perkembangannya pengaturan mengenai penggunaan kekuatan juga dapat ditemukan dari berbagai praktek negara. Praktek negara dalam pelaksanaan penggunaan kekuatan bersenjata diakui oleh dunia internasional sebagai suatu hal yang universal. Dengan demikian muncul beberapa konsep baru terkait pelaksanaan penggunaan kekuatan bersenjata yang melampaui aturan-aturan di dalam Piagam PBB dengan kondisi-kondisi tertentu.

Poin kedua, mengenai intervensi militer Rusia di wilayah Ossetia Selatan sebagai implikasi dari suatu revolusi yang disebut sebagai Revolusi Mawar. Rusia mengerahkan kekuatan militernya untuk mengintervensi Ossetia Selatan yang merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Georgia. Terjadinya Revolusi Mawar kemudian mengubah tatanan politik serta kebijakan pemerintahan Georgia yang baru sehingga hubungan internasional pasang surut yang sebelumnya terjalin antara Georgia dengan Rusia menjadi semakin keruh. Dapat dikatakan bahwa revolusi tersebut merupakan ‘pemicu’ tidak langsung atas pengerahan kekuatan militer Rusia ke wilayah kedaulatan Georgia.

Poin ketiga, mengenai legalitas atas penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh Rusia sebagai respon atas upaya Georgia dalam menangani konflik yang terjadi di Ossetia Selatan. Faktor mendasar yang dapat ditemukan di dalam poin ini adalah mengenai legalitas atas penggunaan kekuatan bersenjata yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik Rusia maupun Georgia. Di dalam konflik tersebut, kedua negara berlindung di balik alasan legalitas dalam persepektif hukum internasional dengan adanya kondisi-kondisi tertentu.

Legalitas atas penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh Rusia terkait dengan pelaksanaan hak dalam rangka membela diri, sebagai bentuk perlindungan atas warga negaranya yang berada di luar negeri, dan juga sebagai bentuk pelaksanaan intervensi kemanusiaan. Sementara legalitas atas penggunaan

kekuatan yang dilakukan oleh Georgia diyakini sebagai bentuk pelaksanaan hak dalam rangka membela diri.


Tindakan yang dilakukan oleh Rusia dalam mengintervensi wilayah Ossetia Selatan merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hukum internasional. Pelanggaran tersebut terkait dengan adanya larangan untuk mengintervensi urusan domestik negara lain dan larangan penggunaan kekuatan bersenjata. Meskipun di dalam Pasal 51 Piagam PBB diatur mengenai prinsip pengecualian atas penggunaan kekuatan, namun baik Rusia maupun Georgia terbukti tidak dapat memenuhi kondisi-kondisi yang dipersyaratkan.

Baik Rusia maupun Georgia keduanya merupakan negara anggota PBB yang memiliki kewajiban dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional dengan tidak menggunakan kekuatan maupun melakukan tindakan provokatif yang dapat memancing timbulnya agresi. Intervensi militer yang dilakukan oleh Rusia terhadap Georgia di wilayah Ossetia Selatan merupakan bukti nyata yang mencerminkan ketidakhormatan kedua negara terhadap keberadaan hukum internasional. Hal tersebut harus dibayar dengan timbulnya ratusan korban jiwa baik warga sipil maupun tentara dari kedua belah pihak. Hukum internasional sesungguhnya telah menjadi suatu arena pertempuran antara konflik-konflik yang ada dengan alasan masing-masing.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang diambil oleh penulis di atas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah peran dari Dewan Keamanan yang harus semakin diperkuat dengan pemberian sanksi terhadap negara-negara yang melanggar aturan di dalam Piagam PBB terkait dengan penggunaan kekuatan bersenjata. Dewan Keamanan sebagai badan yang bertugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional seharusnya dapat memberikan sanksi yang lebih tegas lagi kepada negara-negara agresor yang dianggap mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Legalitas mengenai penggunaan kekuatan bersenjata seperti yang tercantum di dalam Pasal 51 Piagam PBB harus diperjelas lagi, terkait dengan aturan mengenai hak dalam rangka bela diri dan otoritas Dewan

Keamanan. Sehingga tidak sembarang negara dapat mendalihkan penggunaan kekuatan bersenjata dengan bersandar kepada Pasal 51 Piagam PBB.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adolf, Huala. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Bandung: Keni Media. 2011.

Akehurst's, Peter Malaczuk. *Modern Introduction to International Law*. Seventh Edition New York: Routledge. 1999.

Alexandrov, Stanimir. A. *Self-Defense Against the Use of Force in International Law*. The Hague: Kluwer Law International. 1996.

Arend, Anthony Clark dan Robert J. Beck. *International Law and The Use of Force Beyond the UN Charter Paradigm*. New York: Rountledge. 1995.

Badjaoui, Mohammed. *International Law: Achievements and Prospects*. London: Martinus Nijhoff Publisher. 1991.

Basu, Rumski. *The UN Structure and Functions of an International Organization*. New Delhi: Starling Publisher Private Limited. 1993

Brierly, J. L. *Hukum Bangsa-Bangsa: Suatu Pengantar Hukum Internasional*. diterjemahkan oleh Moh. Radjah. Jakarta: Bhratara. 1996.

Byers, Michael. *War Law: Understanding International Law and Armed Conflict*. Douglas and McIntyre. 2005

Chomsky, Noam. *The New Military Humanism: Lesson From Kosovo*. London: Pluto Press. 1999.

Cornell, Svante E. *Small Nations and Great Powers: a Study of Ethnopolitical Conflict in the Caucasus*. London: Routledge Curzon. 2001.

Cornell, Svante E. *Georgia after the Rose Revolution: Geopolitical Predicament and Implications for U.S. Policy*. London: The Strategic Studies Institute. 2007.

- D.J. Harris. Cases and Materials on International Law. London: Sweet and Maxwell. 1998.
- Day, Arthur R. dan Michael W. Doyle. Escalation and Intervention, Multilateral Security and Its Alternative. Westview Press. 1986
- Dinstein, Yoram. War, Aggression, and Self-Defense. London: Collins Publisher. 1998.
- Dixon, Martin. Textbook on International Law. London: Blackstone Press Limited. 1990
- Djatikoesoemo, G.P.H. Hukum Internasional Bagian Damai. Jakarta: N. V. Pemandangan. 1956
- Donaldson, Robert H. dan Joseph L. Noguee. The Foreign Policy of Russia: Changing Systems, Enduring Interests. New York: M.E. Sharpe. 1998
- Findlay, Trevor. The Use of Force in Peace Operations. Oxford: Oxford University Press. 2004.
- J. L. Holzgrefe. Humanitarian Intervention Ethical, Legal, and Political Dilemmas. Cambridge: Cambridge University Press. 2003.
- J. G Starke. Pengantar Hukum Internasional (An Introduction to International Law) (Buku 1). diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajatmadja. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.
- Kelsen, Hans. The Law of the UN. A Critical Analysis of Its Fundamental Problem. London: Steven Son Limited. 1950.
- King, Charles. The Ghost of Freedom: a History of the Caucasus. New York: Oxford University Press. 2008.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes. Pengantar Hukum Internasional Bandung: Penerbit Alumni. 2003.

- Mamudji, Sri. et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.
- Murphy, Ryan. *UN Peacekeeping in Lebanon, Somalia, and Kosovo: Operational and Legal Issue in Practice*. Cambridge: Cambridge University Press. 2007.
- Rothschild, Joseph dan Nancy M. Wingfield, *Return to Diversity: a Political History of East Central Europe Since World War II*. New York: Oxford University Press. 2000
- S. Tasrif. *Hukum Internasional Tentang Pengakuan dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Abardin. 1987.
- Sakwa, Richard. *Russian Political and Society*. London: Routledge. 2008.
- Shaw, Malcolm N. *International Law*. Cambridge: Cambridge University Press. 2008
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Suryokusumo, Sumaryo. *Organisasi Internasional*. Jakarta: UI Press. 1987.
- Suryokusumo, Sumaryo. *Studi Kasus Hukum Internasional*. Jakarta: PT. Tatanusa. 2007

B. ARTIKEL

- Alexander, Klinton W. "NATO's Intervention in Kosovo: the Legal Case for Violating Yugoslavia's National Sovereignty in the Absence of Security Council Approval". *Houston Journal of International Law*. 2000.
- Chatham, Robert. P. "Defense of Nationals Abroad: the Legitimacy of Russia's Invasion of Georgia". *Florida Journal of International Law*. 2011.
- Evans, Gareth. "Russia and the Responsibility to Protect". *The Los Angeles Time*. 31 Agustus 2008.

- Heselhaus, Sebastian. "International Law and the Use of Force". International Law and Institutions Justus-Liebig University. 2008
- Hofmeister, Hannes. "Don't Mess With Moscow: Legal Aspects of the 2008 Caucasus Conflict". San Diego International Law Journal. 2010
- Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia. Vol. II. September 2009.
- International Crisis Group Europe Report No. 59, Georgia: Avoiding War in South Ossetia. 26 November 2004.
- International Crisis Group Europe Report No. 151. Georgia: What Now?. 3 Desember 2003.
- International Crisis Group Europe Report No. 189. Georgia: Sliding Towards Authoritarianism?. 19 Desember 2007.
- Klinton, Gary. "The Right to Intervene in the Domestic Affairs of State". Australian Journal of International Affairs. 1992.
- Land, Kristi. "Legal Aspects of the Conflict in Georgia and Post-Conflicts Developments". Estonian Ministry of Foreign Affairs Yearbook. 2008/2009.
- Lott, Alexander. "The Tagliavini Report Revisited: Jus ad Bellum and the Legality of the Russian Intervention in Georgia". Utrecht Journal of International and European Law. Vol. 28. 2012.
- Nichol, Jim. "Russia-Georgia Conflict in South Ossetia: Context and Implications for U.S. Interests". Congressional Research. 22 September 2008.
- Phillips, David L. "Implementation Review: Six-Point Ceasefire Agreement Between Russia and Georgia". The National Committee on American Foreign Policy and Institute for the Study of Human Rights Columbia University. 2011.

Schachter, Oscar. "The Right of State to Use Armed Force" (82). *Michigan Law Review* 1984.

Sehn, Jianming. "The Non-Intervention Principle and Humanitarian Intervention Under International Law". *International Legal Theory*. Vol.7. 2001

Simma, Bruno. "NATO, The UN, and the Use of Force: Legal Aspects". *European Journal of International Law*. Vol. 10. 1999

Toomey, Michael. "The August 2008 Battle of South Ossetia: Does Russia Have a Legal Argument for Intervention?". *Temple International and Comparative Law Journal*. 2009

C. MAKALAH

Darwis Marpaung. *Hak Membela Diri Dalam Sistem Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional Berdasarkan Piagam PBB*. Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. 1994

Svente E. Cornell. *Autonomy and Conflict: Ethnoterritoriality and Separatism in the South Caucasus – Cases in Georgia*. Disertasi untuk gelar Ph.D. di Uppsala University, Swedia. 2002.

Dr. Sumaryo Suryokusumo. *Peranan PBB Dalam Rangka Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional*. Ceramah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. 29 November 1993.

D. REGULASI

Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak-Hak dan Kewajiban-Kewajiban Negara

Kovenan Liga Bangsa-Bangsa

Resolusi Majelis Umum PBB No.3314 tahun 1974

Resolusi Dewan Keamanan 688 Tahun 1991

Resolusi Dewan Keamanan No. 1199 Tahun 1998

Resolusi Dewan Keamanan No.1270 Tahun 1999

Resolution of the European Parliament on the Turkish military intervention in northern Iraq, April, 1995 dan Council of Europe, Parliamentary Assembly, Recommendation 1266 (1995) of April 26th, 1995.

United Nations. Charter of The United Nations. 1945.

E. INTERNET

<http://www.globalsecurity.org/military/world/para/pkk.htm> diakses pada 4 Juni 2012, pukul 16.07 WIB.

<http://www.historylearningsite.co.uk/leagueofnations.htm> diakses pada 11 April 2012 pukul 15.05 WIB

<http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/principles.shtml> diakses pada 29 April 2012, pukul 09.45 WIB.

<http://www.un.org/en/members/> diakses pada 18 Maret 2012 pukul 14.34 WIB.

<http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/cun/cun.html> diakses pada 5 April 2012 pukul 15.00

<http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/RUSstalin.htm> diakses pada 20 Maret 2012 pukul 11.35 WIB.

Pernyataan Dmitry Medvedev di Kremlin, Moskow pada tanggal 8 Agustus 2008

http://kremlin.ru/eng/text/speeches/2008/08/08/1553_type2912type82913_205032.shtml diakses pada 20 Maret 2012.

<http://skalanews.com/baca/news/3/0/105988/internasional/rusia-tolak-tuduhan-kejahatan-perang-di-georgia.html> diakses pada 18 Maret 2012 pukul 15.26 WIB.

<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1992/01/18/LN/mbm.19920118.LN9858.id.html> diakses pada 31 Mei 2012, pukul 11.08 WIB.

CHARTER OF THE UNITED NATIONS

TABLE OF CONTENTS

Introductory Note

Preamble

Chapter I Purposes and Principles (Articles 1-2)

Chapter II Membership (Articles 3-6)

Chapter III Organs (Articles 7-8)

Chapter IV The General Assembly (Articles 9-22)

Chapter V The Security Council (Articles 23-32)

Chapter VI Pacific Settlement of Disputes (Articles 33-38)

Chapter VII Action with Respect to Threats to the Peace, Breaches of the Peace, and Acts of aggression (Articles 39-51)

Chapter VIII Regional Arrangements (Articles 52-54)

Chapter IX International Economic and Social Cooperation (Articles 55-60)

Chapter X The Economic and Social Council (Articles 61-72)

Chapter XI Declaration Regarding Non-Self-Governing Territories (Articles 73-74)

Chapter XII International Trusteeship System (Articles 75-85)

Chapter XIII The Trusteeship Council (Articles 86-91)

Chapter XIV The International Court of Justice (Articles 92-96)

Chapter XV The Secretariat (Articles 97-101)

Chapter XVI Miscellaneous Provisions (Articles 102-105)

Chapter XVII Transitional Security Arrangements (Articles 106-107)

Chapter XVIII Amendments (Articles 108-109)

Chapter XIX Ratification and Signature (Articles 110-111)

INTRODUCTORY NOTE

The Charter of the United Nations was signed on 26 June 1945, in San Francisco, at the conclusion of the United Nations Conference on International Organisation, and came into force on 24 October 1945. The Statute of the International Court of Justice is an integral part of the Charter.

Amendments to Articles 23, 27 and 61 of the Charter were adopted by the General Assembly on 17 December 1963 and came into force on 31 August 1965. A further amendment to Article 61 was adopted by the General Assembly on 20 December 1971, and came into force on 24 September 1973. An amendment to Article 109, adopted by the General Assembly on 20 December 1965, came into force on 12 June 1968.

The amendment to Article 23 enlarges the membership of the Security Council from eleven to fifteen. The amended Article 27 provides that decisions of the Security Council on procedural matters shall be made by an affirmative vote of nine members (formerly seven) and on all other matters by an affirmative vote of nine members (formerly seven), including the concurring votes of the five permanent members of the Security Council.

The amendment to Article 61, which entered into force on 31 August 1965, enlarged the membership of the Economic and Social Council from eighteen to twenty-seven. The subsequent amendment to that Article, which entered into force on 24 September 1973, further increased the membership of the Council from twenty-seven to fifty-four.

The amendment to Article 109, which relates to the first paragraph of that Article, provides that a General Conference of Member States for the purpose of reviewing the Charter may be held at a date and place to be fixed by a two-thirds vote of the members of the General Assembly and by a vote of any nine members (formerly seven) of the Security Council. Paragraph 3 of Article 109, which deals with the consideration of a possible review conference during the tenth regular session of the General Assembly, has been retained in its original form in its reference to a "vote, of any seven members of the Security Council", the paragraph having been acted upon in 1955 by the General Assembly, at its tenth regular session, and by the Security Council.

PREAMBLE TO THE CHARTER OF THE UNITED NATIONS

WE THE PEOPLES OF THE UNITED NATIONS DETERMINED

to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind, and

to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small, and

to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained, and

to promote social progress and better standards of life in larger freedom,

AND FOR THESE ENDS

to practice tolerance and live together in peace with one another as good neighbours, and

to unite our strength to maintain international peace and security, and

to ensure, by the acceptance of principles and the institution of methods, that armed force shall not be used, save in the common interest, and

to employ international machinery for the promotion of the economic and social advancement of all peoples,

HAVE RESOLVED TO COMBINE OUR EFFORTS TO ACCOMPLISH THESE AIMS

Accordingly, our respective Governments, through representatives assembled in the city of San Francisco, who have exhibited their full powers found to be in good and due form, have agreed to the present Charter of the United Nations and do hereby establish an international organisation to be known as the United Nations.

CHAPTER I PURPOSES AND PRINCIPLES

Article 1

The Purposes of the United Nations are:

1. To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace;
2. To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace;
3. To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion; and
4. To be a centre for harmonizing the actions of nations in the attainment of these common ends.

Article 2

The Organisation and its Members, in pursuit of the Purposes stated in Article 1, shall act in accordance with the following Principles.

1. The Organisation is based on the principle of the sovereign equality of all its Members.
2. All Members, in order to ensure to all of them the rights and benefits resulting from membership, shall fulfil in good faith the obligations assumed by them in accordance with the present Charter.
3. All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered.
4. All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.
5. All Members shall give the United Nations every assistance in any action it takes in accordance with the present Charter, and shall refrain from giving assistance to any state against which the United Nations is taking preventive or enforcement action.
6. The Organisation shall ensure that states which are not Members of the United Nations act in accordance with these Principles so far as may be necessary for the maintenance of international peace and security.
7. Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII.

CHAPTER II MEMBERSHIP

Article 3

The original Members of the United Nations shall be the states which, having participated in the United Nations Conference on International Organisation at San Francisco, or having previously signed the Declaration by United Nations of 1 January 1942, sign the present Charter and ratify it in accordance with Article 110.

Article 4

1. Membership in the United Nations is open to all other peace-loving states which accept the obligations contained in the present Charter and, in the judgement of the Organisation, are able and willing to carry out these obligations.
2. The admission of any such state to membership in the United Nations will be effected by a decision of the General Assembly upon the recommendation of the Security Council.

Article 5

A Member of the United Nations against which preventive or enforcement action has been taken by the Security Council may be suspended from the exercise of the rights and privileges of membership by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council. The exercise of these rights and privileges may be restored by the Security Council.

Article 6

A Member of the United Nations which has persistently violated the Principles contained in the present Charter may be expelled from the Organisation by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council.

CHAPTER III ORGANS

Article 7

1. There are established as the principal organs of the United Nations: a General Assembly, a Security Council, an Economic and Social Council, a Trusteeship Council, an International Court of Justice, and a Secretariat.
2. Such subsidiary organs as may be found necessary may be established in accordance with the present Charter.

Article 8

The United Nations shall place no restrictions on the eligibility of men and women to participate in any capacity and under conditions of equality in its principal and subsidiary organs.

CHAPTER IV THE GENERAL ASSEMBLY

COMPOSITION

Article 9

1. The General Assembly shall consist of all the Members of the United Nations.
2. Each Member shall have not more than five representatives in the General Assembly.

FUNCTIONS AND POWERS

Article 10

The General Assembly may discuss any questions or any matters within the scope of the present Charter or relating to the powers and functions of any organs provided for in the present Charter, and, except as provided in Article 12, may make recommendations to the Members of the United Nations or to the Security Council or to both on any such questions or matters.

Article 11

1. The General Assembly may consider the general principles of co-operation in the maintenance of international peace and security, including the principles governing disarmament and the regulation of armaments, and may make recommendations with regard to such principles to the Members or to the Security Council or to both.
2. The General Assembly may discuss any questions relating to the maintenance of international peace and security brought before it by any Member of the United Nations, or by the Security Council, or by a state which is not a Member of the United Nations in accordance with Article 35, paragraph 2, and, except as provided in Article 12, may make recommendations with regard to any such questions to the state or states concerned or to the Security Council or to both. Any such question on which action is necessary shall be referred to the Security Council by the General Assembly either before or after discussion.
3. The General Assembly may call the attention of the Security Council to situations which are likely to endanger international peace and security.
4. The powers of the General Assembly set forth in this Article shall not limit the general scope of Article 10.

Article 12

1. While the Security Council is exercising in respect of any dispute or situation the functions assigned to it in the present Charter, the General Assembly shall not make any recommendation with regard to that dispute or situation unless the Security Council so requests.
2. The Secretary-General, with the consent of the Security Council, shall notify the General Assembly at each session of any matters relative to the maintenance of international peace and security which are being dealt with by the Security Council and shall similarly notify the General Assembly, or the Members of the United Nations if the General Assembly is not in session, immediately the Security Council ceases to deal with such matters.

Article 13

1. The General Assembly shall initiate studies and make recommendations for the purpose of:
 - a) promoting international co-operation in the political field and encouraging the progressive development of international law and its codification;

- b) promoting international co-operation in the economic, social, cultural, educational, and health fields, and assisting in the realization of human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion.
2. The further responsibilities, functions and powers of the General Assembly with respect to matters mentioned in paragraph 1 (b) above are set forth in Chapters IX and X.

Article 14

Subject to the provisions of Article 12, the General Assembly may recommend measures for the peaceful adjustment of any situation, regardless of origin, which it deems likely to impair the general welfare or friendly relations among nations, including situations resulting from a violation of the provisions of the present Charter setting forth the Purposes and Principles of the United Nations.

Article 15

1. The General Assembly shall receive and consider annual and special reports from the Security Council; these reports shall include an account of the measures that the Security Council has decided upon or taken to maintain international peace and security.
2. The General Assembly shall receive and consider reports from the other organs of the United Nations.

Article 16

The General Assembly shall perform such functions with respect to the international trusteeship system as are assigned to it under Chapters XII and XIII, including the approval of the trusteeship agreements for areas not designated as strategic.

Article 17

1. The General Assembly shall consider and approve the budget of the Organisation.
2. The expenses of the Organisation shall be borne by the Members as apportioned by the General Assembly.
3. The General Assembly shall consider and approve any financial and budgetary arrangements with specialized agencies referred to in Article 57 and shall examine the administrative budgets of such specialized agencies with a view to making recommendations to the agencies concerned.

VOTING

Article 18

1. Each member of the General Assembly shall have one vote.
2. Decisions of the General Assembly on important questions shall be made by a two-thirds majority of the members present and voting. These questions shall include: recommendations with respect to the maintenance of international peace and security, the election of the non-permanent members of the Security Council, the election of the members of the Economic and Social Council, the election of members of the Trusteeship Council in accordance with

paragraph 1 (c) of Article 86, the admission of new Members to the United Nations, the suspension of the rights and privileges of membership, the expulsion of Members, questions relating to the operation of the trusteeship system, and budgetary questions.

3. Decisions on other questions, including the determination of additional categories of questions to be decided by a two-thirds majority, shall be made by a majority of the members present and voting.

Article 19

A Member of the United Nations which is in arrears in the payment of its financial contributions to the Organisation shall have no vote in the General Assembly if the amount of its arrears equals or exceeds the amount of the contributions due from it for the preceding two full years. The General Assembly may, nevertheless, permit such a Member to vote if it is satisfied that the failure to pay is due to conditions beyond the control of the Member.

PROCEDURE

Article 20

The General Assembly shall meet in regular annual sessions and in such special sessions as occasion may require. Special sessions shall be convoked by the Secretary-General at the request of the Security Council or of a majority of the Members of the United Nations.

Article 21

The General Assembly shall adopt its own rules of procedure. It shall elect its President for each session.

Article 22

The General Assembly may establish such subsidiary organs as it deems necessary for the performance of its functions.

CHAPTER V

THE SECURITY COUNCIL

COMPOSITION

Article 23

1. The Security Council shall consist of fifteen Members of the United Nations. The Republic of China, France, the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America shall be permanent members of the Security Council. The General Assembly shall elect ten other Members of the United Nations to be non-permanent members of the Security Council, due regard being specially paid, in the first

instance to the contribution of Members of the United Nations to the maintenance of international peace and security and to the other purposes of the Organisation, and also to equitable geographical distribution.

2. The non-permanent members of the Security Council shall be elected for a term of two years. In the first election of the non-permanent members after the increase of the membership of the Security Council from eleven to fifteen, two of the four additional members shall be chosen for a term of one year. A retiring member shall not be eligible for immediate re-election.
3. Each member of the Security Council shall have one representative.

FUNCTIONS AND POWERS

Article 24

1. In order to ensure prompt and effective action by the United Nations, its Members confer on the Security Council primary responsibility for the maintenance of international peace and security, and agree that in carrying out its duties under this responsibility the Security Council acts on their behalf.
2. In discharging these duties the Security Council shall act in accordance with the Purposes and Principles of the United Nations. The specific powers granted to the Security Council for the discharge of these duties are laid down in Chapters VI, VII, VIII, and XII.
3. The Security Council shall submit annual and, when necessary, special reports to the General Assembly for its consideration.

Article 25

The Members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council in accordance with the present Charter.

Article 26

In order to promote the establishment and maintenance of international peace and security with the least diversion for armaments of the world's human and economic resources, the Security Council shall be responsible for formulating, with the assistance of the Military Staff Committee referred to in Article 47, plans to be submitted to the Members of the United Nations for the establishment of a system for the regulation of armaments.

VOTING

Article 27

1. Each member of the Security Council shall have one vote.
2. Decisions of the Security Council on procedural matters shall be made by an affirmative vote of nine members.

3. Decisions of the Security Council on all other matters shall be made by an affirmative vote of nine members including the concurring votes of the permanent members; provided that, in decisions under Chapter VI, and under paragraph 3 of Article 52, a party to a dispute shall abstain from voting.

PROCEDURE

Article 28

1. The Security Council shall be so organized as to be able to function continuously. Each member of the Security Council shall for this purpose be represented at all times at the seat of the Organisation.
2. The Security Council shall hold periodic meetings at which each of its members may, if it so desires, be represented by a member of the government or by some other specially designated representative.
3. The Security Council may hold meetings at such places other than the seat of the Organisation as in its judgement will best facilitate its work.

Article 29

The Security Council may establish such subsidiary organs as it deems necessary for the performance of its functions.

Article 30

The Security Council shall adopt its own rules of procedure, including the method of selecting its President.

Article 31

Any Member of the United Nations which is not a member of the Security Council may participate, without vote, in the discussion of any question brought before the Security Council whenever the latter considers that the interests of that Member are specially affected.

Article 32

Any Member of the United Nations which is not a member of the Security Council or any state which is not a Member of the United Nations, if it is a party to a dispute under consideration by the Security Council, shall be invited to participate, without vote, in the discussion relating to the dispute. The Security Council shall lay down such conditions as it deems just for the participation of a state which is not a Member of the United Nations.

CHAPTER VI
PACIFIC SETTLEMENT OF DISPUTES

Article 33

1. The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.
2. The Security Council shall, when it deems necessary, call upon the parties to settle their dispute by such means.

Article 34

The Security Council may investigate any dispute, or any situation which might lead to international friction or give rise to a dispute, in order to determine whether the continuance of the dispute or situation is likely to endanger the maintenance of international peace and security.

Article 35

1. Any Member of the United Nations may bring any dispute, or any situation of the nature referred to in Article 34, to the attention of the Security Council or of the General Assembly.
2. A state which is not a Member of the United Nations may bring to the attention of the Security Council or of the General Assembly any dispute to which it is a party if it accepts in advance, for the purposes of the dispute, the obligations of pacific settlement provided in the present Charter.
3. The proceedings of the General Assembly in respect of matters brought to its attention under this Article will be subject to the provisions of Articles 11 and 12.

Article 36

1. The Security Council may, at any stage of a dispute of the nature referred to in Article 33 or of a situation of like nature, recommend appropriate procedures or methods of adjustment.
2. The Security Council should take into consideration any procedures for the settlement of the dispute which have already been adopted by the parties.
3. In making recommendations under this Article the Security Council should also take into consideration that legal disputes should as a general rule be referred by the parties to the International Court of Justice in accordance with the provisions of the Statute of the Court.

Article 37

1. Should the parties to a dispute of the nature referred to in Article 33 fail to settle it by the means indicated in that Article, they shall refer it to the Security Council.

2. If the Security Council deems that the continuance of the dispute is in fact likely to endanger the maintenance of international peace and security, it shall decide whether to take action under Article 36 or to recommend such terms of settlement as it may consider appropriate.

Article 38

Without prejudice to the provisions of Articles 33 to 37, the Security Council may, if all the parties to any dispute so request, make recommendations to the parties with a view to a pacific settlement of the dispute.

CHAPTER VII

ACTION WITH RESPECT TO THREATS TO THE PEACE, BREACHES OF THE PEACE, AND ACTS OF AGGRESSION

Article 39

The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken in accordance with Articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security.

Article 40

In order to prevent an aggravation of the situation, the Security Council may, before making the recommendations or deciding upon the measures provided for in Article 39, call upon the parties concerned to comply with such provisional measures as it deems necessary or desirable. Such provisional measures shall be without prejudice to the rights, claims, or position of the parties concerned. The Security Council shall duly take account of failure to comply with such provisional measures.

Article 41

The Security Council may decide what measures not involving the use of armed force are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such measures. These may include complete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio, and other means of communication, and the severance of diplomatic relations.

Article 42

Should the Security Council consider that measures provided for in Article 41 would be inadequate or have proved to be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or land forces of Members of the United Nations.

Article 43

1. All Members of the United Nations, in order to contribute to the maintenance of international peace and security, undertake to make available to the Security Council, on its call and in accordance with a special agreement or agreements, armed forces, assistance, and facilities, including rights of passage, necessary for the purpose of maintaining international peace and security.
2. Such agreement or agreements shall govern the numbers and types of forces, their degree of readiness and general location, and the nature of the facilities and assistance to be provided.
3. The agreement or agreements shall be negotiated as soon as possible on the initiative of the Security Council. They shall be concluded between the Security Council and Members or between the Security Council and groups of Members and shall be subject to ratification by the signatory states in accordance with their respective constitutional processes.

Article 44

When the Security Council has decided to use force it shall, before calling upon a Member not represented on it to provide armed forces in fulfilment of the obligations assumed under Article 43, invite that Member, if the Member so desires, to participate in the decisions of the Security Council concerning the employment of contingents of that Member's armed forces.

Article 45

In order to enable the United Nations to take urgent military measures, Members shall hold immediately available national air-force contingents for combined international enforcement action. The strength and degree of readiness of these contingents and plans for their combined action shall be determined within the limits laid down in the special agreement or agreements referred to in Article 43, by the Security Council with the assistance of the Military Staff Committee.

Article 46

Plans for the application of armed force shall be made by the Security Council with the assistance of the Military Staff Committee.

Article 47

1. There shall be established a Military Staff Committee to advise and assist the Security Council on all questions relating to the Security Council's military requirements for the maintenance of international peace and security, the employment and command of forces placed at its disposal, the regulation of armaments, and possible disarmament.
2. The Military Staff Committee shall consist of the Chiefs of Staff of the permanent members of the Security Council or their representatives. Any Member of the United Nations not permanently represented on the Committee shall be invited by the Committee to be associated with it when the efficient discharge of the Committee's responsibilities requires the participation of that Member in its work.

3. The Military Staff Committee shall be responsible under the Security Council for the strategic direction of any armed forces placed at the disposal of the Security Council. Questions relating to the command of such forces shall be worked out subsequently.
4. The Military Staff Committee, with the authorization of the Security Council and after consultation with appropriate regional agencies, may establish regional sub-committees.

Article 48

1. The action required to carry out the decisions of the Security Council for the maintenance of international peace and security shall be taken by all the Members of the United Nations or by some of them, as the Security Council may determine.
2. Such decisions shall be carried out by the Members of the United Nations directly and through their action in the appropriate international agencies of which they remembers.

Article 49

The Members of the United Nations shall join in affording mutual assistance in carrying out the measures decided upon by the Security Council.

Article 50

If preventive or enforcement measures against any state are taken by the Security Council, any other state, whether a Member of the United Nations or not, which finds itself confronted with special economic problems arising from the carrying out of those measures shall have the right to consult the Security Council with regard to a solution of those problems.

Article 51

Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.

CHAPTER VIII REGIONAL ARRANGEMENTS

Article 52

1. Nothing in the present Charter precludes the existence of regional arrangements or agencies for dealing with such matters relating to the maintenance of international peace and security as are appropriate for regional action provided that such arrangements or agencies and their activities are consistent with the Purposes and Principles of the United Nations.

2. The Members of the United Nations entering into such arrangements or constituting such agencies shall make every effort to achieve pacific settlement of local disputes through such regional arrangements or by such regional agencies before referring them to the Security Council.
3. The Security Council shall encourage the development of pacific settlement of local disputes through such regional arrangements or by such regional agencies either on the initiative of the states concerned or by reference from the Security Council.
4. This Article in no way impairs the application of Articles 34 and 35.

Article 53

1. The Security Council shall, where appropriate, utilize such regional arrangements or agencies for enforcement action under its authority. But no enforcement action shall be taken under regional arrangements or by regional agencies without the authorization of the Security Council, with the exception of measures against any enemy state, as defined in paragraph 2 of this Article, provided for pursuant to Article 107 or in regional arrangements directed against renewal of aggressive policy on the part of any such state, until such time as the Organisation may, on request of the Governments concerned, be charged with the responsibility for preventing further aggression by such a state.
2. The term enemy state as used in paragraph 1 of this Article applies to any state which during the Second World War has been an enemy of any signatory of the present Charter.

Article 54

The Security Council shall at all times be kept fully informed of activities undertaken or in contemplation under regional arrangements or by regional agencies for the maintenance of international peace and security.

CHAPTER IX

INTERNATIONAL ECONOMIC AND SOCIAL CO-OPERATION

Article 55

With a view to the creation of conditions of stability and well-being which are necessary for peaceful and friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, the United Nations shall promote:

- a) higher standards of living, full employment, and conditions of economic and social progress and development;
- b) solutions of international economic, social, health, and related problems; and international cultural and educational co-operation; and
- c) universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion.

Article 56

All Members pledge themselves to take joint and separate action in co-operation with the Organisation for the achievement of the purposes set forth in Article 55.

Article 57

1. The various specialized agencies, established by intergovernmental agreement and having wide international responsibilities, as defined in their basic instruments, in economic, social, cultural, educational, health, and related fields, shall be brought into relationship with the United Nations in accordance with the provisions of Article 63.
2. Such agencies thus brought into relationship with the United Nations are hereinafter referred to as specialized agencies.

Article 58

The Organisation shall make recommendations for the co-ordination of the policies and activities of the specialized agencies.

Article 59

The Organisation shall, where appropriate, initiate negotiations among the states concerned for the creation of any new specialized agencies required for the accomplishment of the purposes set forth in Article 55.

Article 60

Responsibility for the discharge of the functions of the Organisation set forth in this Chapter shall be vested in the General Assembly and, under the authority of the General Assembly, in the Economic and Social Council, which shall have for this purpose the powers set forth in Chapter X.

CHAPTER X THE ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL

COMPOSITION

Article 61

1. The Economic and Social Council shall consist of fifty-four Members of the United Nations elected by the General Assembly.
2. Subject to the provisions of paragraph 3, eighteen members of the Economic and Social Council shall be elected each year for a term of three years. A retiring member shall be eligible for immediate re-election.

3. At the first election after the increase in the membership of the Economic and Social Council from twenty-seven to fifty-four members, in addition to the members elected in place of the nine members whose term of office expires at the end of that year, twenty-seven additional members shall be elected. Of these twenty-seven additional members, the term of office of nine members so elected shall expire at the end of one year, and of nine other members at the end of two years, in accordance with arrangements made by the General Assembly.
4. Each member of the Economic and Social Council shall have one representative.

FUNCTIONS AND POWERS

Article 62

1. The Economic and Social Council may make or initiate studies and reports with respect to international economic, social, cultural, educational, health, and related matters and may make recommendations with respect to any such matters to the General Assembly to the Members of the United Nations, and to the specialized agencies concerned.
2. It may make recommendations for the purpose of promoting respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all.
3. It may prepare draft conventions for submission to the General Assembly, with respect to matters falling within its competence.
4. It may call, in accordance with the rules prescribed by the United Nations, international conferences on matters falling within its competence.

Article 63

1. The Economic and Social Council may enter into agreements with any of the agencies referred to in Article 57, defining the terms on which the agency concerned shall be brought into relationship with the United Nations. Such agreements shall be subject to approval by the General Assembly.
2. It may co-ordinate the activities of the specialized agencies through consultation with and recommendations to such agencies and through recommendations to the General Assembly and to the Members of the United Nations.

Article 64

1. The Economic and Social Council may take appropriate steps to obtain regular reports from the specialized agencies. It may make arrangements with the Members of the United Nations and with the specialized agencies to obtain reports on the steps taken to give effect to its own recommendations and to recommendations on matters falling within its competence made by the General Assembly.
2. It may communicate its observations on these reports to the General Assembly.

Article 65

The Economic and Social Council may furnish information to the Security Council and shall assist the Security Council upon its request.

Article 66

1. The Economic and Social Council shall perform such functions as fall within its competence in connection with the carrying out of the recommendations of the General Assembly.
2. It may, with the approval of the General Assembly, perform services at the request of Members of the United Nations and at the request of specialized agencies.
3. It shall perform such other functions as are specified elsewhere in the present Charter or as may be assigned to it by the General Assembly.

VOTING

Article 67

1. Each member of the Economic and Social Council shall have one vote.
2. Decisions of the Economic and Social Council shall be made by a majority of the members present and voting.

PROCEDURE

Article 68

The Economic and Social Council shall set up commissions in economic and social fields and for the promotion of human rights, and such other commissions as may be required for the performance of its functions.

Article 69

The Economic and Social Council shall invite any Member of the United Nations to participate, without vote, in its deliberations on any matter of particular concern to that Member.

Article 70

The Economic and Social Council may make arrangements for representatives of the specialized agencies to participate, without vote, in its deliberations and in those of the commissions established by it, and for its representatives to participate in the deliberations of the specialized agencies.

Article 71

The Economic and Social Council may make suitable arrangements for consultation with non-governmental organisations which are concerned with matters within its competence. Such

arrangements may be made with international organisations and, where appropriate, with national organisations after consultation with the Member of the United Nations concerned.

Article 72

1. The Economic and Social Council shall adopt its own rules of procedure, including the method of selecting its President.
2. The Economic and Social Council shall meet as required in accordance with its rules, which shall include provision for the convening of meetings on the request of a majority of its members.

CHAPTER XI

DECLARATION REGARDING NON-SELF-GOVERNING TERRITORIES

Article 73

Members of the United Nations which have or assume responsibilities for the administration of territories whose peoples have not yet attained a full measure of self-government recognize the principle that the interests of the inhabitants of these territories are paramount, and accept as a sacred trust the obligation to promote to the utmost, within the system of international peace and security established by the present Charter, the well-being of the inhabitants of these territories, and, to this end:

- a) to ensure, with due respect for the culture of the peoples concerned, their political, economic, social, and educational advancement, their just treatment, and their protection against abuses;
- b) to develop self-government, to take due account of the political aspirations of the peoples, and to assist them in the progressive development of their free political institutions, according to the particular circumstances of each territory and its peoples and their varying stages of advancement;
- c) to further international peace and security;

to promote constructive measures of development, to encourage research, and to cooperate with one another and, when and where appropriate, with specialized international bodies with a view to the practical achievement of the social, economic, and scientific purposes set forth in this Article; and to transmit regularly to the Secretary-General for information purposes, subject to such limitation as security and constitutional considerations may require, statistical and other information of a technical nature relating to economic, social, and educational conditions in the territories for which they are respectively responsible other than those territories to which Chapters XII and XIII apply.

Article 74

Members of the United Nations also agree that their policy in respect of the territories to which this Chapter applies, no less than in respect of their metropolitan areas, must be based on the general principle of good-neighbourliness, due account being taken of the interests and well-being of the rest of the world, in social, economic, and commercial matters.

CHAPTER XII
INTERNATIONAL TRUSTEESHIP SYSTEM

Article 75

The United Nations shall establish under its authority an international trusteeship system for the administration and supervision of such territories as may be placed thereunder by subsequent individual agreements. These territories are hereinafter referred to as trust territories.

Article 76

The basic objectives of the trusteeship system, in accordance with the Purposes of the United Nations laid down in Article 1 of the present Charter, shall be:

- a) to further international peace and security;
- b) to promote the political, economic, social, and educational advancement of the inhabitants of the trust territories, and their progressive development towards self-government or independence as may be appropriate to the particular circumstances of each territory and its peoples and the freely expressed wishes of the peoples concerned, and as may be provided by the terms of each trusteeship agreement;
- c) to encourage respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion, and to encourage recognition of the interdependence of the peoples of the world; and
- d) to ensure equal treatment in social, economic, and commercial matters for all Members of the United Nations and their nationals, and also equal treatment for the latter in the administration of justice, without prejudice to the attainment of the foregoing objectives and subject to the provisions of Article 80.

Article 77

1. The trusteeship system shall apply to such territories in the following categories as may be placed thereunder by means of trusteeship agreements:
 - a) territories now held under mandate;
 - b) territories which may be detached from enemy states as a result of the Second World War; and
 - c) territories voluntarily placed under the system by states responsible for their administration.
2. It will be a matter for subsequent agreement as to which territories in the foregoing categories will be brought under the trusteeship system and upon what terms.

Article 78

The trusteeship system shall not apply to territories which have become Members of the United Nations, relationship among which shall be based on respect for the principle of sovereign equality.

Article 79

The terms of trusteeship for each territory to be placed under the trusteeship system, including any alteration or amendment, shall be agreed upon by the states directly concerned, including the mandatory power in the case of territories held under mandate by a Member of the United Nations, and shall be approved as provided for in Articles 83 and 85.

Article 80

1. Except as may be agreed upon in individual trusteeship agreements, made under Articles 77, 79, and 81, placing each territory under the trusteeship system, and until such agreements have been concluded, nothing in this Chapter shall be construed in or of itself to alter in any manner the rights whatsoever of any states or any peoples or the terms of existing international instruments to which Members of the United Nations may respectively be parties.
2. Paragraph 1 of this Article shall not be interpreted as giving grounds for delay or postponement of the negotiation and conclusion of agreements for placing mandated and other territories under the trusteeship system as provided for in Article 77.

Article 81

The trusteeship agreement shall in each case include the terms under which the trust territory will be administered and designate the authority which will exercise the administration of the trust territory. Such authority, hereinafter called the administering authority, may be one or more states or the Organisation itself.

Article 82

There may be designated, in any trusteeship agreement, a strategic area or areas which may include part or all of the trust territory to which the agreement applies, without prejudice to any special agreement or agreements made under Article 43.

Article 83

1. All functions of the United Nations relating to strategic areas, including the approval of the terms of the trusteeship agreements and of their alteration or amendment shall be exercised by the Security Council.
2. The basic objectives set forth in Article 76 shall be applicable to the people of each strategic area.
3. The Security Council shall, subject to the provisions of the trusteeship agreements and without prejudice to security considerations, avail itself of the assistance of the Trusteeship Council to perform those functions of the United Nations under the trusteeship system relating to political, economic, social, and educational matters in the strategic areas.

Article 84

It shall be the duty of the administering authority to ensure that the trust territory shall play its part in the maintenance of international peace and security. To this end the administering authority

may make use of volunteer forces, facilities, and assistance from the trust territory in carrying out the obligations towards the Security Council undertaken in this regard by the administering authority, as well as for local defence and the maintenance of law and order within the trust territory.

Article 85

1. The functions of the United Nations with regard to trusteeship agreements for all areas not designated as strategic, including the approval of the terms of the trusteeship agreements and of their alteration or amendment, shall be exercised by the General Assembly.
2. The Trusteeship Council, operating under the authority of the General Assembly shall assist the General Assembly in carrying out these functions.

CHAPTER XIII THE TRUSTEESHIP COUNCIL

COMPOSITION

Article 86

1. The Trusteeship Council shall consist of the following Members of the United Nations:
 - a) those Members administering trust territories;
 - b) such of those Members mentioned by name in Article 23 as are not administering trust territories; and
 - c) as many other Members elected for three-year terms by the General Assembly as may be necessary to ensure that the total number of members of the Trusteeship Council is equally divided between those Members of the United Nations which administer trust territories and those which do not.
2. Each member of the Trusteeship Council shall designate one specially qualified person to represent it therein.

FUNCTIONS AND POWERS

Article 87

The General Assembly and, under its authority, the Trusteeship Council, in carrying out their functions, may:

- a) consider reports submitted by the administering authority;
- b) accept petitions and examine them in consultation with the administering authority;
- c) provide for periodic visits to the respective trust territories at times agreed upon with the administering authority; and
- d) take these and other actions in conformity with the terms of the trusteeship agreements.

Article 88

The Trusteeship Council shall formulate a questionnaire on the political, economic, social, and educational advancement of the inhabitants of each trust territory, and the administering authority for each trust territory within the competence of the General Assembly shall make an annual report to the General Assembly upon the basis of such questionnaire.

VOTING

Article 89

1. Each member of the Trusteeship Council shall have one vote.
2. Decisions of the Trusteeship Council shall be made by a majority of the members present and voting.

PROCEDURE

Article 90

1. The Trusteeship Council shall adopt its own rules of procedure, including the method of selecting its President.
2. The Trusteeship Council shall meet as required in accordance with its rules, which shall include provision for the convening of meetings on the request of a majority of its members.

Article 91

The Trusteeship Council shall, when appropriate, avail itself of the assistance of the Economic and Social Council and of the specialized agencies in regard to matters with which they are respectively concerned.

CHAPTER XIV THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

Article 92

The International Court of Justice shall be the principal judicial organ of the United Nations. It shall function in accordance with the annexed Statute, which is based upon the Statute of the Permanent Court of International Justice and forms an integral part of the present Charter.

Article 93

1. All Members of the United Nations are ipso facto parties to the Statute of the International Court of Justice.
2. A state which is not a Member of the United Nations may become a party to the Statute of the International Court of Justice on conditions to be determined in each case by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council.

Article 94

1. Each Member of the United Nations undertakes to comply with the decision of the International Court of Justice in any case to which it is a party.
2. If any party to a case fails to perform the obligations incumbent upon it under a judgement rendered by the Court, the other party may have recourse to the Security Council, which may, if it deems necessary, make recommendations or decide upon measures to be taken to give effect to the judgement.

Article 95

Nothing in the present Charter shall prevent Members of the United Nations from entrusting the solution of their differences to other tribunals by virtue of agreements already in existence or which may be concluded in the future.

Article 96

1. The General Assembly or the Security Council may request the International Court of Justice to give an advisory opinion on any legal question.
2. Other organs of the United Nations and specialized agencies, which may at any time be so authorized by the General Assembly, may also request advisory opinions of the Court on legal questions arising within the scope of their activities.

CHAPTER XV THE SECRETARIAT

Article 97

The Secretariat shall comprise a Secretary-General and such staff as the Organisation may require. The Secretary-General shall be appointed by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council. He shall be the chief administrative officer of the Organisation.

Article 98

The Secretary-General shall act in that capacity in all meetings of the General Assembly, of the Security Council, of the Economic and Social Council, and of the Trusteeship Council, and shall perform such other functions as are entrusted to him by these organs. The Secretary-General shall make an annual report to the General Assembly on the work of the Organisation.

Article 99

The Secretary-General may bring to the attention of the Security Council any matter which in his opinion may threaten the maintenance of international peace and security.

Article 100

1. In the performance of their duties the Secretary-General and the staff shall not seek or receive instructions from any government or from any other authority external to the Organisation. They shall refrain from any action which might reflect on their position as international officials responsible only to the Organisation.
2. Each Member of the United Nations undertakes to respect the exclusively international character of the responsibilities of the Secretary-General and the staff and not to seek to influence them in the discharge of their responsibilities.

Article 101

1. The staff shall be appointed by the Secretary-General under regulations established by the General Assembly.
2. Appropriate staffs shall be permanently assigned to the Economic and Social Council, the Trusteeship Council, and, as required, to other organs of the United Nations. These staffs shall form a part of the Secretariat.
3. The paramount consideration in the employment of the staff and in the determination of the conditions of service shall be the necessity of securing the highest standards of efficiency, competence, and integrity. Due regard shall be paid to the importance of recruiting the staff on as wide a geographical basis as possible.

CHAPTER XVI

MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 102

1. Every treaty and every international agreement entered into by any Member of the United Nations after the present Charter comes into force shall as soon as possible be registered with the Secretariat and published by it.
2. No party to any such treaty or international agreement which has not been registered in accordance with the provisions of paragraph 1 of this Article may invoke that treaty or agreement before any organ of the United Nations.

Article 103

In the event of a conflict between the obligations of the Members of the United Nations under the present Charter and their obligations under any other international agreement, their obligations under the present Charter shall prevail.

Article 104

The Organisation shall enjoy in the territory of each of its Members such legal capacity as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfilment of its purposes.

Article 105

1. The Organisation shall enjoy in the territory of each of its Members such privileges and immunities as are necessary for the fulfilment of its purposes.
2. Representatives of the Members of the United Nations and officials of the Organisation shall similarly enjoy such privileges and immunities as are necessary for the independent exercise of their functions in connection with the Organisation.
3. The General Assembly may make recommendations with a view to determining the details of the application of paragraphs 1 and 2 of this Article or may propose conventions to the Members of the United Nations for this purpose.

CHAPTER XVII TRANSITIONAL SECURITY ARRANGEMENTS

Article 106

Pending the coming into force of such special agreements referred to in Article 43 as in the opinion of the Security Council enable it to begin the exercise of its responsibilities under Article 42, the parties to the Four-Nation Declaration, signed at Moscow, 30 October 1943, and France, shall, in accordance with the provisions of paragraph 5 of that Declaration, consult with one another and as occasion requires with other Members of the United Nations with a view to such joint action on behalf of the Organisation as may be necessary for the purpose of maintaining international peace and security.

Article 107

Nothing in the present Charter shall invalidate or preclude action, in relation to any state which during the Second World War has been an enemy of any signatory to the present Charter, taken or authorized as a result of that war by the Governments having responsibility for such action.

CHAPTER XVIII AMENDMENTS

Article 108

Amendments to the present Charter shall come into force for all Members of the United Nations when they have been adopted by a vote of two thirds of the members of the General Assembly and ratified in accordance with their respective constitutional processes by two thirds of the Members of the United Nations, including all the permanent members of the Security Council.

Article 109

1. A General Conference of the Members of the United Nations for the purpose of reviewing the present Charter may be held at a date and place to be fixed by a two-thirds vote of the members of the General Assembly and by a vote of any nine members of the Security Council. Each Member of the United Nations shall have one vote in the conference.

2. Any alteration of the present Charter recommended by a two-thirds vote of the conference shall take effect when ratified in accordance with their respective constitutional processes by two thirds of the Members of the United Nations including all the permanent members of the Security Council.
3. If such a conference has not been held before the tenth annual session of the General Assembly following the coming into force of the present Charter, the proposal to call such a conference shall be placed on the agenda of that session of the General Assembly, and the conference shall be held if so decided by a majority vote of the members of the General Assembly and by a vote of any seven members of the Security Council.

CHAPTER XIX

RATIFICATION AND SIGNATURE

Article 110

1. The present Charter shall be ratified by the signatory states in accordance with their respective constitutional processes.
2. The ratifications shall be deposited with the Government of the United States of America, which shall notify all the signatory states of each deposit as well as the Secretary-General of the Organisation when he has been appointed.
3. The present Charter shall come into force upon the deposit of ratifications by the Republic of China, France, the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America, and by a majority of the other signatory states. A protocol of the ratifications deposited shall thereupon be drawn up by the Government of the United States of America which shall communicate copies thereof to all the signatory states.
4. The states signatory to the present Charter which ratify it after it has come into force will become original Members of the United Nations on the date of the deposit of their respective ratifications.

Article 111

The present Charter, of which the Chinese, French, Russian, English, and Spanish texts are equally authentic, shall remain deposited in the archives of the Government of the United States of America. Duly certified copies thereof shall be transmitted by that Government to the Governments of the other signatory states.

IN FAITH WHEREOF the representatives of the Governments of the United Nations have signed the present Charter.

DONE at the city of San Francisco the twenty-sixth day of June, one thousand nine hundred and forty-five.



German Presidency of the Council of the European Union

665th Meeting of the Permanent Council

10 May 2007

Statement of the European Union on threats against monitors in South Ossetia, Georgia


The European Union listened carefully to the statement just made by the Ambassador of Georgia.

The EU reiterates its concerns about the high number of violent incidents in South Ossetia. We are particularly concerned about the Spot Report of the OSCE Mission to Georgia of 7 May, which describes how a joint JPKF/OSCE monitoring patrol, upon their recovery of an anti-aircraft weapon and missile inside the zone of conflict, were threatened at gunpoint by armed men who claimed to belong to the South Ossetian “Ministry of Interior”. This treatment of JPKF/OSCE staff, preventing them from performing their monitoring duties, is unacceptable and harms efforts to reach a peaceful resolution of the conflict. Given the tense situation on the ground, the EU urges all parties to exercise caution, to refrain from provocative actions and to make good on previous promises regarding de-militarization as a confidence-building measure.

The EU calls upon all the parties to the conflict in South Ossetia to implement the existing decisions of the Joint Control Commission. The EU is disappointed that the informal consultative meeting of the JCC Co-Chairmen in Tskhinvali on 19 April failed to reach any agreement on the next steps in the conflict resolution process. The EU also encourages the parties to continue using all existing negotiation formats to explore ways of increasing the effectiveness of the conflict resolution process.

The EU would like to take this opportunity to reiterate its appreciation for the valuable work done in South Ossetia by the OSCE Mission.

The Candidate Countries Turkey, Croatia and the former Yugoslav Republic of Macedonia*, the Countries of the Stabilisation and Association Process and potential candidates Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, and Serbia, EFTA countries Iceland and Norway, members of the European Economic Area, as well as Ukraine and the Republic of Moldova align themselves with this statement.



* Croatia and the former Yugoslav Republic of Macedonia continue to be part of the Stabilisation and Association Process.

Statement by President of Russia Dmitry Medvedev

My dear fellow countrymen, citizens of Russia!

You are no doubt well aware of the tragedy of South Ossetia. The night-time execution-style bombardment of Tskhinval by the Georgian troops resulted in the deaths of hundreds of our civilians. Among the dead were the Russian peacekeepers, who gave their lives in fulfilling their duty to protect women, children and the elderly.

The Georgian leadership, in violation of the UN Charter and their obligations under international agreements and contrary to the voice of reason, unleashed an armed conflict victimizing innocent civilians. The same fate lay in store for Abkhazia. Obviously, they in Tbilisi hoped for a blitzkrieg that would have confronted the world community with an accomplished fact. The most inhuman way was chosen to achieve the objective – annexing South Ossetia through the annihilation of a whole people.

That was not the first attempt to do this. In 1991, President Gamsahourdia of Georgia, having proclaimed the motto "Georgia for Georgians" – just think about it! – ordered attacks on the cities of Sukhum and Tskhinval. The result then was thousands of killed people, dozens of thousands of refugees and devastated villages. And it was Russia who at that time put an end to the eradication of the Abkhaz and Ossetian peoples. Our country came forward as a mediator and peacekeeper insisting on a political settlement. In doing so we were invariably guided by the recognition of Georgia's territorial integrity.

The Georgian leadership chose another way. Disrupting the negotiating process, ignoring the agreements achieved, committing political and military provocations, attacking the peacekeepers – all these actions grossly violated the regime established in conflict zones with the support of the United Nations and OSCE.

Russia continually displayed calm and patience. We repeatedly called for returning to the negotiating table and did not deviate from this position of ours even after the unilateral proclamation of Kosovo's independence. However our persistent proposals to the Georgian side to conclude agreements with Abkhazia and South Ossetia on the non-use of force remained unanswered. Regrettably, they were ignored also by NATO and even at the United Nations.

It stands quite clear now: a peaceful resolution of the conflict was not part of Tbilisi's plan. The Georgian leadership was methodically preparing for war, while the political and material support provided by their foreign guardians only served to reinforce the perception of their own impunity.


Tbilisi made its choice during the night of August 8, 2008. Saakashvili opted for genocide to accomplish his political objectives. By doing so he himself dashed all the hopes for the peaceful coexistence of Ossetians, Abkhazians and Georgians in a single state. The peoples of South Ossetia and Abkhazia have several times spoken out at referendums in favor of independence for

their republics. It is our understanding that after what has happened in Tskhinval and what has been planned for Abkhazia they have the right to decide their destiny by themselves.

The Presidents of South Ossetia and Abkhazia, based on the results of the referendums conducted and on the decisions taken by the Parliaments of the two republics, appealed to Russia to recognize the state sovereignty of South Ossetia and Abkhazia. The Federation Council and the State Duma voted in support of those appeals.

A decision needs to be taken based on the situation on the ground. Considering the freely expressed will of the Ossetian and Abkhaz peoples and being guided by the provisions of the UN Charter, the 1970 Declaration on the Principles of International Law Governing Friendly Relations Between States, the CSCE Helsinki Final Act of 1975 and other fundamental international instruments, I signed Decrees on the recognition by the Russian Federation of South Ossetia's and Abkhazia's independence.

Russia calls on other states to follow its example. This is not an easy choice to make, but it represents the only possibility to save human lives.





Ministry Of Foreign Affairs Of Georgia

STATEMENT BY THE PRESIDENT OF GEORGIA MIKHEIL SAAKASHVILI

August 26, 2008

The Russian Federation's actions are an attempt to militarily annex a sovereign nation—the nation of Georgia. This is in direct violation of international law and imperils the international security framework that has ensured peace, stability, and order for the past 60 years.

Russia's decision today confirms that its invasion of Georgia was part of a broader, premeditated plan to redraw the map of Europe. Russia today has violated all treaties and agreements that it has previously signed.

Russia's actions have been condemned in the strongest possible terms by the entire international community, which has reaffirmed its support for Georgia's territorial integrity. The Government of Georgia is grateful for the world's support.

The regions of Abkhazia and South Ossetia are recognized by international law as being within the borders of Georgia.

Today, by its actions, the Russian Federation is seeking to validate the use of violence, direct military aggression, and ethnic cleansing to forcibly change the borders of a neighboring state.

Russia's refusal to withdraw its military forces from Georgia—and its attempt to annex two regions of Georgia—is in direct violation of the EU-brokered cease fire to end Russia's invasion and occupation of Georgia.

The two regions in question have been de-populated by conflict and continue to be subject to widespread ethnic cleansing by Russia and its proxies—as confirmed by the United Nations and other international bodies.

These are areas where the local populations— simply because of their nationality - have been chased out, with the direct intervention of the Russian Federation.

The few civilians who remain in these regions have been given Russian passports en masse, in violation of international law and norms, making a

mockery of the principle of "right to protect".

One such expulsion took place in 1993 in Abkhazia. Others took place last week in South Ossetia and in Upper Abkhazia/the Kodori Gorge.

I remind you that before the first conflict, more than 525,000 people lived in Abkhazia. Today less than 150,000 do.

I remind you that ethnic Georgians in South Ossetia have been systematically forced to flee that territory due to Russia's invasion. The attacks on ethnic Georgians, both inside and outside the conflict zones, are continuing.

The ethnic cleansing is something that the local rebel separatists are proud to announce—and which Russia, through its actions, is attempting to legalize.

Is it legal to remove ethnic groups from their homes using violence and terror?

Is it moral or legal for an ethnically cleansed area to be rewarded with independence by a neighbor?

If intervention in Kosovo was about stopping ethnic cleansing, today's decision by the Russian Federation is about rewarding and legalizing ethnic cleansing.

Russia has turned logic and morality on its head.

Russia's decision is therefore a direct and grave challenge to the international order. This is a challenge for the entire world. Not just Georgia.

It means that today, annexation and ethnic cleansing have once again become tools of international relations.

If accepted by the international community, it means that foreign-sponsored groups around the world can use violence and ethnic cleansing to achieve their ends.

It means that third parties can arm, sustain and direct those groups in order to change the borders on the world's map.

Today, it is clear around the world that Russia is acting as an aggressor state.

My appeal to the free world is to condemn and reject Russia's dangerous and irrational decision – NOT only for Georgia's sake – but for the sake of preserving the fundamental basis of international law and order.

On behalf of my Government and people, I condemn this reckless act and want to state clearly that the Russian action does not hold any legal value.

As before – and according to international law, Georgia's territorial integrity and sovereignty is inviolable.

Russia's aims, method and goals are now clear.

The Russian Federation has used military force to try to dismember my country.

In the days and weeks ahead we will work with the international community to prevent this decision from having any effect on the sovereignty of my country and from further undermining the international order.

Together we must stand united against this aggression and call on you for your assistance and immediate reaction.

This is a test for the entire world and a test for our collective solidarity.

This is the test that we—all free people—must not fail.

My friends, we are all concerned today. And today Georgia counts on your support.

Today a challenge has been posed to all of us.

Today the fate of Europe and the free world is unfortunately being played out in my small country.

But together, we can and we must unite to meet this challenge.

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION

INFORMATION AND PRESS DEPARTMENT

32/34 Smolenskaya-Sennaya pl., 119200, Moscow G-200; tel.: (495) 244 4119, fax: 244 4112
e-mail: dip@mid.ru, web-address: www.mid.ru

Statement by the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation

1246-26-08-2008

Russia has recognized the independence of South Ossetia and Abkhazia, mindful of its responsibility for ensuring the survival of their fraternal peoples in the face of aggressive, chauvinistic policy pursued by Tbilisi.

That policy is based on the slogan "Georgia for Georgians" advanced in 1989 by Zviad Gamsakhurdia who tried to implement it in 1992 by abolishing the autonomies in the Georgian territory and ordering Georgian troops to take Sukhum and Tskhinval with a view to enforcing unlawful practices. It was as early as then, that South Ossetia was subjected to genocide. Ossetians fell victim to slaughter and mass expulsion.

Due to self-sacrificing actions by the peoples rising in revolt against the aggressor and efforts undertaken by Russia, it became possible to stop the bloodshed, to negotiate a cease-fire and to establish mechanisms to maintain peace and to address all aspects of the settlement.

Peacekeeping forces in South Ossetia and Abkhazia were created, respectively, in 1992 and 1994, along with the institutional infrastructure to facilitate, with Russia's mediation, confidence building, social and economic rehabilitation and the solution of issues related to political status. Those steps were supported by the UN and the OSCE which got involved in the work of the relevant mechanisms and sent their observers to the zones of conflict.

In spite of certain difficulties, peacekeeping and negotiating mechanisms did work helping to bridge positions and to achieve concrete agreements.

However, prospects for settlement which was already in sight were ruined when, at the end of 2003, the political power in Georgia was taken, by way of revolution, by Mikhail Saakashvili who immediately started to threaten to use force to solve the South Ossetia and Abkhazia problems.

In May 2004, special forces and troops of the Internal Ministry of Georgia were deployed in the zone of the Georgian-Ossetian conflict, and in August that year

Georgian troops shelled Tskhinval and tried to take it. With active mediation of Russia, the then Prime Minister of Georgia Zurab Zhvania and the leader of South Ossetia Eduard Kokoity signed a cease-fire protocol and, in November 2004, a document on ways to normalize relations in a step-by-step manner.

After the mysterious death, in February 2005, of Zurab Zhvania, who was a sensible politician, Mikhail Saakashvili categorically rejected all the previously achieved agreements.

That was also the case with regard to the Abkhazian settlement on the basis of the Cease-Fire and Disengagement Agreement signed in Moscow on May 14, 1994. In accordance with the Agreement, collective peacekeeping forces were deployed in the zone of the Georgian-Abkhazian conflict. In addition, the UN Observer Mission in Georgia and the Group of Friends of the UN Secretary General on Georgia were established.

Having brought, in 2006, the Georgian military contingent into the Upper Kodori in violation of all the UN agreements and decisions, Mikhail Saakashvili disrupted the emerging progress in the settlement process within these mechanisms, including the implementation of the agreements of March 2003 between Vladimir Putin and Eduard Shevardnadze on joint efforts to bring back refugees and establish the railway communication between Sochi and Tbilisi.

Mikhail Saakashvili continued to overtly ignore Georgia's commitments and arrangements within the UN and OSCE and established puppet administrative institutions for Abkhazia and South Ossetia so as to drive the final nail into the coffin of the negotiating process.

All years of Mikhail Saakashvili's rule were marked by his absolute inability to negotiate, continuous provocations and staged incidents in the conflict areas, attacks against Russian peacekeepers, disparaging attitude towards democratically elected leaders of Abkhazia and South Ossetia.

Since the outbreak of the conflicts in Abkhazia and South Ossetia in early 1990s, as a result of Tbilisi actions, Russia has been doing its utmost to contribute to their settlement on the basis of recognition of the territorial integrity of Georgia. Russia has taken this position despite the fact that the proclamation by Georgia of its independence violated the right of Abkhazia and South Ossetia to self-determination. In accordance with the Law of the USSR "On the procedure for addressing the issues related to the secession of a Union's Republic", autonomous entities that formed part of Union's Republics were entitled to resolve themselves the issues of their stay within the Union and their state legal status in case of the secession of the Republic. Georgia prevented Abkhazia and South Ossetia from exercising that right.

Nevertheless, Russia consistently followed its policy, performed its peacekeeping and mediating functions in good faith, sought to contribute to attaining peace agreements, showed restraint and patience in case of provocations. Our positions remained intact even after the unilateral declaration of independence by Kosovo.

By the aggressive attack against South Ossetia on the night of 8 August 2008, which resulted in numerous human losses, including among the peacekeepers and other Russian citizens, and by the preparation of a similar action against Abkhazia, Mikhail Saakashvili has himself put paid to the territorial integrity of Georgia. Using repeatedly brutal military force against the peoples, whom, according to his words, he would like to see within his State, Mikhail Saakashvili left them no other choice but to ensure their security and the right to exist through self-determination as independent States.

It is hardly possible that Mikhail Saakashvili did not realize the consequences with which an attempt to resolve the Abkhaz and South Ossetian conflicts by force was fraught. As early as in February 2006, he said in an interview: "I will never give an order to start a military operation. I do not want people to die since blood in the Caucasus means blood not even for decades but for centuries". Thus, he knew what he was doing.


One should not forget about the role of those who have been conniving all those years with the military regime of Mikhail Saakashvili, who have been supplying offensive weapons to him in violation of OSCE and EU rules, who have been discouraging him from assuming obligations not to use force, who have been fostering a feeling of impunity in him, inter alia, as regards his authoritarian actions aimed at stamping out dissent in Georgia. We know that at some stage the external patrons of Mikhail Saakashvili tried to prevent him from reckless military adventures; however it is obvious that he completely went out of control. We are concerned about the fact that some failed to draw objective conclusions from the aggression. The vague hopes for the implementation of the joint initiative of the Presidents of Russia and France of August 12, 2008, soon vanished into thin air when Tbilisi actually rejected this initiative and the advocates of Mikhail Saakashvili did his bidding. What is more, the USA and some European states promise Mikhail Saakashvili protection of NATO, call for rearming the Tbilisi regime and even start to deliver new shipments of weapons. This is an overt invitation to new reckless ventures.

Taking into account the appeals of South Ossetian and Abkhaz peoples, of the Parliaments and Presidents of both Republics, the opinion of the Russian people and both Chambers of the Federal Assembly the President of the Russian Federation decided to recognize the independence of South Ossetia and Abkhazia and to conclude treaties of friendship, cooperation and mutual assistance with them.

Making this decision, Russia was guided by the provisions of the Charter of the United Nations, the Helsinki Final Act and other fundamental international instruments, including the 1970 Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations among States. It should be noted that in accordance with the Declaration, every State has the duty to refrain from any forcible action which deprives peoples of their right to self-determination and freedom and independence, to adhere in their activities to the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to possess a government representing the whole people belonging to the territory. There is no doubt that Mikhail Saakashvili's regime is far from meeting those high standards set by the international community.

Russia has sincere good and friendly feelings towards the Georgian people, and is confident that Georgia will eventually find worthy leaders who would be able to show proper concern over their country and develop mutually respectful, equal, and good-neighbourly relations with all the peoples of the Caucasus. Russia will stand ready to contribute to this in every way.

August 26, 2008



Delegation of the Russian Federation

STATEMENT BY MR. ANVAR AZIMOV,
PERMANENT REPRESENTATIVE OF THE RUSSIAN FEDERATION,
AT THE SPECIAL MEETING OF THE OSCE PERMANENT COUNCIL

28 August 2008

Regarding South Ossetia and Abkhazia

Mr. Chairman,

On 26 August 2008 Dmitry Medvedev, President of the Russian Federation, signed decrees on the recognition by Russia of the independence of South Ossetia and Abkhazia. The statement delivered by the President of Russia stressed the fact that the night-time shelling of Tskhinvali by Georgian troops had led to the killing of hundreds of our peaceful citizens. Russian peacekeepers who to the end had carried out their duty to protect women, children and the elderly also perished.

In violation of the Charter of the United Nations and its obligations under international agreements, and in defiance of common sense, the Georgian leadership unleashed an armed conflict that claimed peaceful men and women as its victims. The same fate was awaiting Abkhazia. It is clear that Tbilisi was reckoning on a blitzkrieg that would have confronted the international community with a *fait accompli*. The way chosen for achieving this goal, namely the annexation South Ossetia, was a most inhumane one, whose price involved the annihilation of an entire people.

This was not the first such attempt. In 1991, the then President of Georgia, Zviad Gamsakhurdia, under the slogan “Georgia for the Georgians” — just think about those words — ordered the storming of Sukhumi and Tskhinvali. Thousands of dead, tens of thousands of refugees, villages in ruins — such was the outcome of that action, and it was precisely Russia that then moved to put an end to the extermination of the Abkhaz and Ossetian peoples. Our country became a mediator and peacekeeper, seeking over a period of many years a political resolution to the conflict. In so doing, we took a consistent position of recognizing the territorial integrity of Georgia.

Unfortunately, the Georgian leadership chose a different, extremely dangerous path. The disruption of the negotiation process, the disregarding of agreements already reached, political and military provocations, attacks on peacekeepers — all of this flagrantly violated the regime established in the conflict zones with the support of the United Nations and the OSCE.

Russia showed restraint and patience. We repeatedly called for a return to the negotiating table and we did not abandon our position even after the unilateral proclamation of the independence of Kosovo. However, as it turned out, our persistent proposals to the Georgian side to conclude agreements with Abkhazia and South Ossetia on the non-use of force remained unanswered. Regrettably, those proposals were also ignored by NATO and even by the United Nations.

Now it is perfectly clear: A peaceful settlement of the conflict was not in any way part of Tbilisi's plans. The Georgian leadership methodically prepared for war, and the political and material support received from their external backers only strengthened them in their feeling of impunity.

On the night of 8 August 2008, Tbilisi made its choice, a choice in favour of genocide as a way of achieving its political objectives. In doing so, Georgia by its own hand dashed all hope of peaceful coexistence of Ossetians, Abkhazians and Georgians within a single State. In referendums the peoples of South Ossetia and Abkhazia have on more than one occasion spoken out in support of the independence of their republics. After what has happened in Tskhinvali and what had been planned for Abkhazia, they have only been strengthened in their conviction as to the imperative need to exercise their legitimate right to decide their fate for themselves.


The presidents of South Ossetia and Abkhazia, basing their actions on the referendum results and decisions of the parliaments in the republics, appealed to Russia to recognize the State sovereignty of South Ossetia and Abkhazia. The Federation Council and State Duma voted to support those appeals.

In light of the situation that had arisen, the President of Russia found it necessary to take a decision that was difficult and had been forced upon him but that was the only one possible in the present circumstances. The decrees signed on the recognition by the Russian Federation of the independence of South Ossetia and the independence of Abkhazia take into account the free expression of the will of the Ossetian and Abkhaz peoples and, at the same time, are guided by the provisions of the Charter of the United Nations, the 1970 declaration on principles of international law concerning friendly relations between States, the 1975 Helsinki Final Act of the Conference for Security and Co-operation in Europe and other fundamental international documents.

Our President specifically stressed that this was no easy choice but that the decision taken provided the only way of safeguarding people's lives. Russia calls on other countries to follow its example and to recognize the independence of these territorial entities.

The President of Russia has issued instructions to the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation to conduct negotiations with the Abkhaz and South Ossetian authorities on the establishment of diplomatic relations, and also to begin, with the participation of concerned federal agencies of the executive branch, talks with both sides on the preparation of draft treaties of friendship, co-operation and mutual assistance.

In addition, instructions have also been given to the Russian Ministry of Defence, namely to see to it that, pending the conclusion of the aforementioned treaties, the armed forces of the Russian Federation carry out peacekeeping functions on the territory of the Republic of Abkhazia and the Republic of South Ossetia.



```
ERROR: undefinedresource  
OFFENDING COMMAND: findresource
```

```
STACK:
```

```
/173  
/CSA  
/173  
/CSA  
-mark-
```

